



BADAN POM

2025

Laporan Kinerja Interim Triwulan II

**Deputi III Bidang
Pengawasan Pangan
Olahan**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala karunia dan rahmatNya, maka Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025 - Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, telah selesai disusun.

Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, sebagai Unit Organisasi Eselon I, wajib menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan harus menyusun Laporan Kinerja Interim pada setiap triwulan atas capaian kinerja yang telah dicapai.

Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun Triwulan II Tahun 2025, sesuai yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029, Rencana Kinerja Tahunan

Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Triwulan II Tahun 2025. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Akhir kata, semoga Laporan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja sehingga target kinerja yang telah ditetapkan sepanjang tahun 2025, dapat tercapai.

Jakarta, 18 Juli 2025

Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan



Dra. Elin Herlina, Apt.,MP.

RINGKASAN IKHTISAR

Laporan akuntabilitas kinerja Interm Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan kepada Kepala Badan POM. Laporan ini menginformasikan hasil pengukuran kinerja selama tahun 2025 dan dijadikan acuan dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan sehingga dapat disusun rencana perbaikan kinerja di masa mendatang.

Rencana strategis Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan terdiri dari 5 (lima) sasaran program yaitu (1) Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, (2) Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu, (3) Meningkatnya efektifitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, (4) Layanan Publik BPOM yang Prima, dan (5) Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal .

Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada Triwulan II tahun 2025 dinilai berdasarkan pencapaian nilai kinerja organisasi dengan **6 (enam)** Indikator Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, sebagai berikut :

1. Persentase PIRT yang aman dan bermutu (112,17 %) dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”
2. Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan (85,25%) dengan kategori “Cukup”
3. Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan (86,91%) dengan kategori “Cukup”
4. Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan(96,66%) dengan kategori “Baik”
5. Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan (111,59%) dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”
6. Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar (100%) dengan kategori “Baik”

Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM mencatat kinerja positif pada Triwulan II Tahun 2025 dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **98,14%** dengan predikat **Baik**. ini menunjukkan telah berjalannya program-program yang mendukung pencapaian target dengan baik, namun dari target-target yang bisa dihitung di triwulan kedua ini masih ada indikator yang

harus dimonitoring kembali dalam rangka perbaikan di Triwulan berikutnya untuk peningkatan nilai kinerja organisasi (NKO).

Capaian kinerja ini menjadi fondasi penting untuk mendorong efektivitas pengawasan, penguatan pelayanan publik, serta peningkatan akuntabilitas organisasi kedepan. Prioritas tindak lanjut meliputi evaluasi target IKU, optimalisasi pelaksanaan kegiatan, percepatan realisasi anggaran, serta penguatan tata kelola dan pelayanan publik.

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 pada Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 72.174.659.000. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal Tindak lanjut Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN Tahun 2025 sehingga total pagu Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan setelah Efisiensi menjadi Rp. 19.874.766.000 Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 berdasarkan aplikasi OMSPAN telah direalisasikan sejumlah Rp. 6,420,945,079.- atau 8.90% terhadap pagu awal atau 32,31% terhadap pagu setelah blokir.

Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Deputy Bidang Pengawasan Pangan olahan harus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja, antara lain:

1. Pencapaian nilai kinerja organisasi pada triwulan I yang masih dinilai baik, harus dapat mencapai yang lebih baik untuk indikator-indikator baru pada periode renstra 2025-2029.
2. Pelaksanaan dan monev rencana aksi RB pada setiap unit di Kedeputan Bidang Pengawasan Pangan olahan dan menjalankan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan rekomendasi dan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan
4. Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
5. Mempercepat pengadaan Barang/Jasa dan mengawal masa kontrak dan pencairan belanja modal yang sudah terlaksana.
6. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dalam hal pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran.

Pada Triwulan II tahun 2025, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah menjalankan kegiatan secara efisien, Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan berbagai upaya peningkatan kinerja untuk

menghadapi berbagai tantangan dan kendala baik internal maupun eksternal. Dengan monitoring ketat dan evaluasi secara berkala, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan terus meningkatkan kinerjanya didukung oleh semua pihak baik internal dan seluruh stakeholder terkait.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN IKHTISAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I – PENDAHULUAN	1
I.1	1
I.2	2
I.3	5
I.4	9
BAB II – PERENCANAAN KINERJA	18
II.1	18
II.1.1	19
II.1.2	22
II.2	31
II.3	32
II.4	33
II.2	36
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA	51
III.1	51
III.2	56
III.3	87
III.4	136
III.5	140
BAB IV – PENUTUP	152
IV.1	143
IV.2	143

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	11
Gambar 2. Distribusi Pegawai per Unit Eselon II	13
Gambar 3. Kriteria Pencapaian Capaian Kinerja	44
Gambar 4. Kriteria Nilai Kinerja Organisasi	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	12
Tabel 2. Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja	27
Tabel 3. Dukungan BPOM Pada PN 2 dan 3 RPJMN 2025-2029	33
Tabel 4. Arah Kebijakan, Sasaran Strategi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	38
Tabel 5. Rencana Kinerja Tahunan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025	39
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	40
Tabel 7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025	42
Tabel 8. Manual Indikator Kinerja dan Cara Perhitungan Capaian Kinerja	45
Tabel 9. Capaian Kinerja Triwulan II Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025	60
Tabel 10. Pencapaian Sasaran Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	64
Tabel 11. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	67
Tabel 12. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	68
Tabel 13. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase PIRT yang aman dan bermutu	69
Tabel 14. Pencapaian Indikator Kinerja Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	70
Tabel 15. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Kab/ Kota Pangan Aman	71
Tabel 16. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	72
Tabel 17. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan	74
Tabel 18. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan	75
Tabel 19. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	77
Tabel 20. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan	79
Tabel 21. Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	80
Tabel 22. Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu	81
Tabel 23. Pencapaian Sasaran Meningkatnya efektifitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	82
Tabel 24. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar	83
Tabel 25. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan	84
Tabel 26. Pencapaian Indikator Kinerja Target Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	86
Tabel 27. Pencapaian Sasaran Layanan Publik BPOM yang Prima	87
Tabel 28. Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	88
Tabel 29. Pencapaian Sasaran Strategis Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	89
Tabel 30. Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	90
Tabel 31. Pencapaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	92
Tabel 32. Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93
Tabel 33. Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	94

Tabel 34. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	95
Tabel 35. Alokasi Anggaran Unit Kerja Eselon II Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Setelah dikurangi Blokir Anggaran/AA	153
Tabel 36. Alokasi dan Realisasi Anggaran Unit Kerja Eselon II Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Triwulan II 2025	154
Tabel 37. Realisasi Anggaran per Indikator TW II Tahun 2025	155
Tabel 38. Pengukuran Tingkat Efisiensi dan Efektivitas atas penggunaan Anggaran dalam mencapai Kinerja	158

BAB I – PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) berdiri pada tahun 2001 melalui Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keputusan tersebut telah diubah beberapa kali dan terakhir menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut Kepala Badan POM menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir menjadi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam susunan organisasi baru Badan POM memiliki 6 (enam) Organisasi Eselon I, yang terdiri dari: Sekretariat Utama, Inspektorat Utama dan 4 (empat) Kedeputian pengawasan teknis, salah satunya adalah Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pangan olahan.

Pengawasan Pangan Olahan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain: 1) aspek kesehatan-menjamin pangan olahan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) aspek sosial meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk pangan olahan yang beredar; 3) aspek ekonomi-mendorong daya saing industri pangan olahan dengan semakin mudahnya perizinan pangan olahan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan produk pangan olahan yang baru maupun berbasis kearifan lokal, serta mencegah dan meniadakan penyelundupan dan peredaran produk pangan olahan ilegal dan palsu, serta memperluas penggunaan teknologi dalam pengawasan obat dan makanan; dan 4) aspek keamanan nasional-meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan pangan olahan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk bioterorisme. 5) Aspek teknologi meningkatkan pengawasan pangan olahan berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tren peredaran obat dan makanan daring di era Revolusi Industri 4.0.

Untuk menjawab tantangan tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program-program Badan POM, maka telah disusun Rencana Strategis (Renstra)

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dengan berpedoman pada Renstra BPOM periode 2025-2029 yang diselaraskan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan.

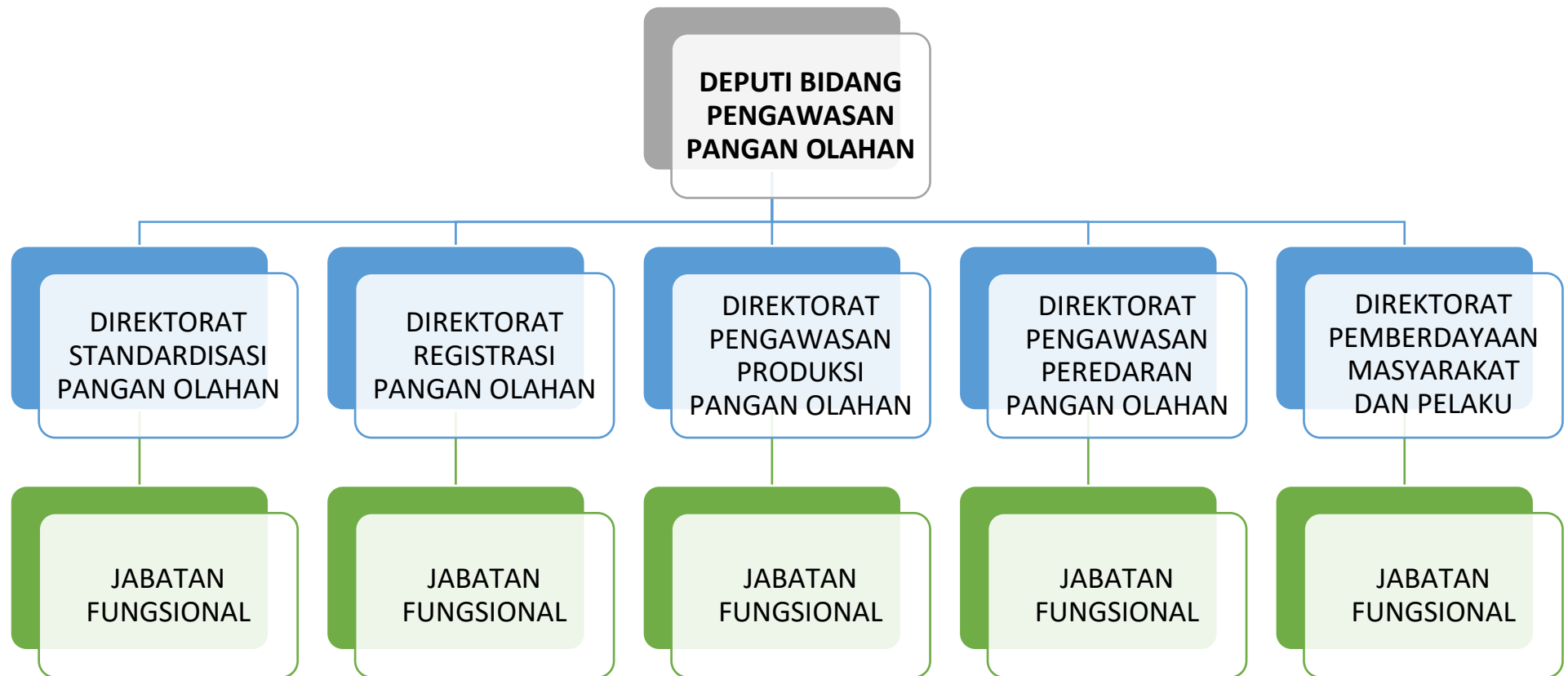
Laporan Kinerja Interim ini merupakan bentuk monitoring kinerja sekaligus sebagai upaya untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang akan disajikan setiap triwulan. Capaian kinerja (*Performance Results*) setiap triwulan tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Evaluasi atas monitoring kinerja dilakukan melalui analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja yang memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sehingga dapat dihasilkan rekomendasi bagi perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya atau pada masa yang akan datang.

I.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pangan olahan.

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan menyelenggarakan fungsi:

- a. **Penyusunan kebijakan** di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;
- b. **Pelaksanaan kebijakan** di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;
- c. **Penyusunan norma**, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;
- d. **Pemberian bimbingan teknis dan supervisi** dalam rangka pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi pangan olahan;
- e. **Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan** di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi pangan olahan; dan
- f. **Pelaksanaan fungsi lain** yang diberikan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Dilihat dari fungsi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan secara garis besar, terdapat tiga inti kegiatan atau pilar unit Eselon I Deputy Pengawasan Pangan Olahan, yakni:

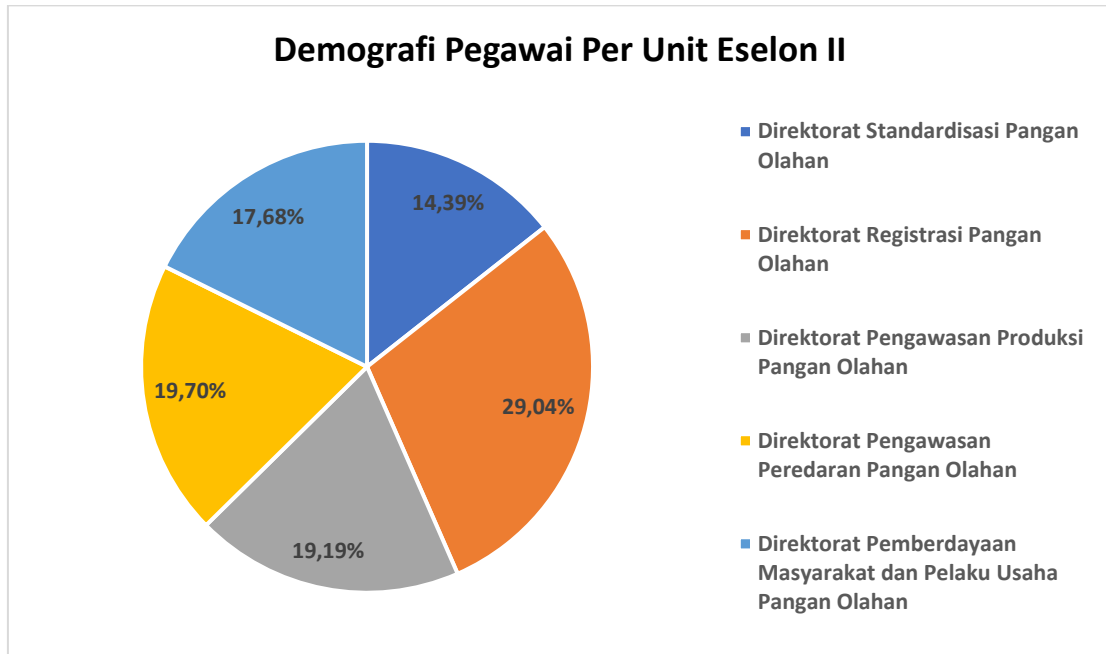
1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan pangan olahan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup: perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi, termasuk kegiatan sertifikasi untuk importasi pangan olahan;
2. Pengawasan pangan olahan setelah beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan olahan di seluruh Indonesia;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan pangan olahan.

Untuk mendukung tugas dan fungsi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, diperlukan sejumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Jumlah SDM yang dimiliki Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan pangan olahan sebelum beredar sampai tahun 2024 adalah sejumlah 306 orang dengan rincian seperti yang disampaikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Existing	Jumlah Kebutuhan (ABK)
1	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	57	78
2	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	115	153
3	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	78	105
4	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	76	102
5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	70	93
Total		396	531

Berdasarkan Tabel 1 di atas, diketahui bahwa Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan terdiri dari 397 pegawai dan masih kekurangan 134 pegawai berdasarkan analisis beban kerja (ABK). Gambar 2 menunjukkan distribusi pegawai per unit Eselon II.



Gambar 2. Distribusi Pegawai per Unit Eselon II

I.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Deputi Bidang pengawasan Pangan olahan mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Secara lengkap struktur organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan ditunjukkan pada Gambar 1.

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan terdiri dari 5 (lima) Direktorat dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- **Direktorat Standardisasi Pangan Olahan**

Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi pangan olahan

Fungsi

Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi keamanan, manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi pangan olahan, bahan tambahan pangan, bahan penolong, serta keamanan kemasan pangan;

Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi keamanan, manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi pangan olahan, bahan tambahan pangan, bahan penolong, serta keamanan kemasan pangan;

Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi keamanan, manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi pangan olahan, bahan tambahan pangan, bahan penolong, serta keamanan kemasan pangan;

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi keamanan, manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi pangan olahan, bahan tambahan pangan, bahan penolong, serta keamanan kemasan pangan;

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi keamanan, manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi pangan olahan, bahan tambahan pangan, bahan penolong, serta keamanan

Pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

• **Direktorat Registrasi Pangan Olahan**

Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi pangan olahan

Fungsi

Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang registrasi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;

Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;

Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong; dan

- **Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan**

Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produksi pangan olahan

Fungsi

Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan produksi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;

Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produksi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;

Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan produksi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan produksi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produksi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong; dan

Pelaksanaan urusan tata operasional direktorat

- **Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan**

Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peredaran pangan olahan.

Fungsi

Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan peredaran, ekspor dan impor serta pengawasan keamanan, manfaat, mutu, informasi produk pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;

Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan peredaran, ekspor dan impor serta pengawasan keamanan, manfaat, mutu, informasi produk pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;

Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan peredaran, ekspor dan impor serta pengawasan keamanan, manfaat, mutu, informasi produk pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan peredaran, ekspor dan impor serta pengawasan keamanan, manfaat, mutu, informasi produk pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan peredaran, ekspor dan impor serta pengawasan keamanan, manfaat, mutu, informasi produk pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong; dan

Pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

• Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di bidang pangan olahan.

Fungsi

Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha pangan olahan;

Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha pangan olahan;

Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha pangan olahan;

Pelaksanaan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah di bidang pengawasan pangan olahan;

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha pangan olahan;

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat

I.4 ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam peran dan kewenangan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang harus terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Isu dan Pelanggaran Keamanan Pangan (*Emerging Issue/Cemaran*)

Ancaman tidak efektifnya pengawasan pangan olahan dapat dilihat dari ditemukannya Keracunan Luar Biasa (KLB) dan praktek kecurangan (falsifikasi) terhadap keamanan dan mutu pangan. Risiko ini tidak hanya berpotensi menyebabkan kerugian kesehatan bagi konsumen tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas pasar pangan olahan. Ancaman dari kontaminasi penyebab KLB dan falsifikasi ini semakin diperumit oleh kompleksitas rantai pasok global, di mana produk dan bahan baku melewati berbagai tahapan produksi dan distribusi. Ketidakjelasan dalam rantai pasok ini meningkatkan kesulitan dalam melacak sumber kontaminasi atau asal-usul produk palsu.

Selain itu, kemajuan teknologi juga memudahkan pelaku untuk memalsukan produk dengan cara yang semakin canggih, membuat deteksi oleh pihak pengawas menjadi lebih kompleks. Dengan demikian, risiko kontaminasi dan falsifikasi produk

menuntut vigilansi yang terus menerus dan pengawasan yang lebih ketat untuk menjaga keamanan produk dan melindungi kesehatan masyarakat.

Emerging issue keamanan pangan merupakan isu-isu terbaru terkait keamanan pangan yang belum teridentifikasi sebelumnya dan memiliki risiko terhadap kesehatan masyarakat akibat konsumsi pangan olahan. Isu ini harus segera ditindaklanjuti dengan cepat agar tidak memberikan risiko kesehatan.

Isu ini dapat juga berasal dari tren global seperti isu lingkungan dan keberlanjutan menjadi semakin strategis dalam dinamika pasar saat ini, mendorong tuntutan terhadap produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Perubahan ini menciptakan tantangan dalam menyesuaikan kerangka regulasi dan pengawasan untuk memenuhi ekspektasi baru tersebut. Kesadaran masyarakat yang meningkat terhadap isu lingkungan berdampak pada preferensi konsumsi, di mana konsumen kini lebih cenderung memilih produk yang tidak hanya aman dan efektif tetapi juga memiliki dampak lingkungan yang minimal. Tantangan ini bukan hanya terletak pada penilaian keamanan dan kualitas produk dari perspektif kesehatan manusia, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dari produksi, distribusi, dan disposisi produk tersebut.

Selain *emerging issue* sebagai risiko kesehatan juga terdapat ancaman bioterorisme yang secara sengaja dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang harus dapat diidentifikasi. Ancaman bioterorisme, yang mencakup risiko penggunaan produk pangan olahan sebagai medium untuk aksi bioterorisme, merupakan salah satu tantangan serius. Ancaman ini menggarisbawahi perlunya sistem pengawasan dan deteksi yang canggih dan efektif untuk mengidentifikasi serta mencegah potensi ancaman terhadap keamanan nasional dan kesehatan masyarakat. Bioterrorisme dapat mengancam tidak hanya kesehatan individu melalui paparan terhadap agen patogenik, tetapi juga dapat menimbulkan kepanikan dan ketidakpercayaan publik terhadap keamanan pasokan pangan. Oleh karena itu, berikut identifikasi ancaman:

- a. Peningkatan laporan kejadian dugaan Keracunan Luar Biasa Keamanan Pangan (KLB-KP) akibat konsumsi produk pangan impor.
- b. *Food fraud* akibat produsen nakal yang mungkin melakukan praktik curang seperti pencampuran bahan tidak aman, dan penggunaan bahan tambahan berlebihan
- c. Meningkatnya *emerging* isu keamanan pangan (*emerging contaminant, emerging pathogen*)

- d. Ancaman bioterorisme melalui rantai pasok pangan
- e. Belum memadainya regulasi pangan olahan yang mendukung konsep konsumsi berkelanjutan dapat menghambat upaya untuk meningkatkan kesadaran terhadap susut dan kehilangan pangan (*food loss and food waste*)
- f. Perubahan iklim dunia (keterkaitan antara isu pangan dengan lingkungan)

2. Kurangnya Pemahaman dan Dukungan Stakeholders Dalam Pengawasan Pangan Olahan

Dalam sistem pengawasan pangan olahan untuk melindungi masyarakat, 3 pilar yang menjadi perhatian adalah pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah sendiri tidak dapat melakukan pengawasan pangan olahan sehingga pelaku usaha dan masyarakat selaku stakeholder juga harus memiliki pemahaman dan dukungan untuk dapat menciptakan pangan yang aman, bermutu dan bergizi.

Temuan KLB, penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dan berlebihan serta penggunaan bahan baku pangan yang tidak diijinkan, pelanggaran atau inkonsistensi pelaksanaan *good practices* keamanan pangan dan iklan pangan olahan yang berlebihan serta mengedarkan pangan tanpa Izin Edar masih menjadi kasus yang terjadi di pengawasan pangan. Hal ini menunjukkan masih kurangnya kesadaran dan pelaku usaha dalam memenuhi standar.

Keamanan pangan di Indonesia diamanahkan pada beberapa K/L/O terkait selain BPOM untuk menjadi pangan yang beredar di Indonesia aman dan bermutu. Oleh karena itu diperlukan komitmen dari K/L/O untuk sejalan mencapai tujuan keamanan pangan seperti pelaksanaan program pengawasan dan pemberdayaannya. Kurang efektifnya koordinasi dengan lintas sektor (antar lembaga), antara lain K/L/O maupun Pemerintah Daerah dapat menghambat dalam menciptakan sistem pengawasan yang terpadu dan komprehensif.

Lemahnya komitmen K/L/O mengakibatkan sulitnya koordinasi hingga tumpang tindih persyaratan yang sama. Panjangnya rantai koordinasi mengakibatkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat terutama untuk kebutuhan respon cepat dalam situasi krisis. Untuk meningkatkan koordinasi tersebut, BPOM melakukan MoU atau kerjasama dengan K/L/O terkait untuk pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha, namun dari kerjasama belum dapat dilihat kelanjutan dari K/L/O terkait untuk meningkatkan program bersama yang telah disepakati sehingga menghambat tercapainya tujuan kerjasama yang telah dibuat. Berdasarkan hal-hal tersebut maka identifikasi ancaman sebagai berikut:

- a. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha pangan olahan dalam memenuhi persyaratan standar keamanan, mutu dan gizi pangan olahan
- b. Pemahaman dalam menginterpretasikan pedoman oleh pihak eksternal masih belum merata yang mengakibatkan pengawasan menjadi tidak optimal
- c. Produksi pangan olahan ilegal atau tanpa izin edar yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu
- d. Komitmen dari K/L/O yang belum sejalan dengan program pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha
- e. Kurangnya intensifikasi program pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha dari K/L/O yang telah memiliki kerjasama dengan BPOM

3. Perubahan Pola Hidup dan Pola Penyakit Masyarakat Terhadap Konsumsi Pangan Olahan

Perubahan demografi dan epidemiologi merupakan salah satu ancaman untuk BPOM. Dinamika populasi, termasuk penambahan usia rata-rata, pertumbuhan populasi, dan pergeseran pola penyakit, secara signifikan mempengaruhi jenis dan jumlah produk obat serta makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai contoh, meningkatnya prevalensi diabetes atau penyakit jantung membutuhkan pangan olahan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan kronis akibat perubahan pola penyakit. Pergeseran pola hidup akan kebutuhan pangan olahan yang rendah Garam, Gula dan Lemak (GGL) meningkatkan pengembangan pangan olahan yang mengurangi jumlah GGL dengan penggunaan bahan tambahan. Hal ini memerlukan penyesuaian dalam pengawasan pangan olahan yang beredar di pasaran.

Ancaman ini menggarisbawahi tantangan bagi Deputy III dalam menyesuaikan prioritas pengawasan dan regulasi untuk menjawab kebutuhan yang berubah-ubah tersebut. Kebutuhan untuk memonitor dan mengatur produk baru atau yang sudah ada menjadi lebih kompleks seiring dengan pergeseran kebutuhan masyarakat. Selain itu, perubahan epidemiologi, seperti munculnya penyakit menular baru atau kebangkitan penyakit yang sebelumnya terkendali, menuntut respons yang cepat dan adaptif untuk mengurangi risiko terhadap kesehatan masyarakat. Ancaman ini membutuhkan pemahaman yang mendalam dan terkini tentang tren kesehatan dan demografi untuk memastikan bahwa regulasi dan pengawasan tetap relevan dan efektif dalam melindungi kesehatan publik di tengah dinamika yang terus berubah.

Ancaman dari perubahan pola hidup dan pola penyakit ternyata juga disertai dengan masih rendahnya literasi digital masyarakat terkait keamanan pangan

sehingga terjadi penggunaan pangan olahan yang tidak sesuai peruntukannya seperti pangan umum dengan iklan yang berlebihan seakan untuk pangan diabetes dikonsumsi oleh pasien diabetes sehingga memberikan hasil yang tidak sesuai. Adapun identifikasi ancaman tersebut sebagai berikut:

- a. Perubahan pola hidup masyarakat yang cenderung berdampak negatif pada kesehatan belum sepenuhnya diakomodasi dalam regulasi pangan olahan
- b. Perubahan pola hidup masyarakat yang cenderung meningkatkan Penyakit Tidak Menular (PTM) dan *emerging diseases*.
- c. Rendahnya literasi digital masyarakat terkait keamanan pangan

4. Meningkatnya Tuntutan Pengawasan Pangan Olahan

Kemudahan perizinan berusaha yang telah diimplementasikan melalui pemenuhan komitmen menuntut pengawasan pangan olahan yang lebih intensif terhadap pangan olahan yang telah beredar tanpa penilaian. Peningkatan tuntutan pengawasan pangan olahan ini memerlukan perubahan mekanisme pengawasan post market untuk memastikan keamanan pangan yang beredar.

Perkembangan teknologi dan adanya revolusi sosial (*society 5.0*) yang terjadi hari ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli produk obat dan makanan. Perubahan ini telah nyata terjadi di masyarakat yang dengan mudah menjangkau dan mengakses informasi mengenai kebutuhan pangan sehari-hari hanya lewat sentuhan jari dari ponselnya kapan pun dan dimanapun mereka berada tanpa harus bepergian e-commerce). Transaksi pangan melalui e-commerce ini disertai dengan temuan pangan ilegal dan belum dipastikan keamanannya termasuk iklan yang berlebihan dan misleading. Hal ini menjadi tantangan yang kompleks dalam mengimplementasikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif

Dinamika pasar yang cepat dalam industri pangan mempresentasikan sebuah ancaman yang signifikan bagi BPOM dalam menjalankan tugas pengawasannya. Perubahan yang terjadi secara cepat ini menuntut kebijakan yang dinamis dan adaptif untuk memastikan efektivitas dan relevansi regulasi. Khususnya, munculnya produk baru hasil terobosan penelitian dan pengembangan menantang Deputi III untuk terus mengupdate pengetahuan dan metodologi pengawasan. Produk-produk ini, yang mungkin memiliki komposisi atau mekanisme kerja unik, memerlukan evaluasi keamanan dan efikasi yang tepat untuk memastikan perlindungan konsumen.

Selain hal tersebut diatas tren penolakan ekspor pangan asal Indonesia yang meningkat juga menjadi celah dalam pengawasan pangan olahan. Belum terpenuhinya standar pangan olahan yang aman dan bermutu sehingga menjadi penyebab penolakan ekspor asal Indonesia menurunkan reputasi Indonesia. Oleh karena itu, ancaman ini harus dapat diatasi dengan berbagai pendekatan keamanan pangan agar meningkatkan reputasi pangan asal Indonesia yang aman dan bermutu serta bertaraf global.

5. Penggunaan Sumber Daya Data dan Pengujian Pangan Olahan Belum Optimal

Data merupakan aset strategis yang dapat membantu BPOM dalam memahami pola, tren, dan risiko yang terkait dengan pangan olahan, namun hingga saat ini potensi tersebut tampak belum digali secara mendalam. Tanpa kemampuan analitik yang memadai, kesempatan untuk memanfaatkan analisis prediktif dan teknologi big data untuk meningkatkan tindakan preventif menjadi terbatas. Deputi III memiliki sumber daya data berupa data perizinan pangan olahan, hasil monitoring dan sampling untuk dapat dilakukan analisa untuk pengambilan keputusan yang optimal. Namun terdapat juga kelemahan lain dalam hal belum terintegrasinya data pengawasan pangan olahan dengan K/L lain untuk menghasilkan data yang komprehensif.

Adopsi teknologi produksi yang berkembang seperti bioteknologi dan nanoteknologi menghasilkan produk yang lebih kompleks, membutuhkan pendekatan pengawasan yang berbeda dari yang tradisional. Agar dapat mengikuti perkembangan ini, BPOM perlu mengadaptasi teknik pengujian dan analisisnya. Ancaman yang dihadapi BPOM dalam konteks ini mencakup risiko keamanan publik akibat keterlambatan dalam merespons produk baru, potensi ketidakpastian di kalangan konsumen mengenai keamanan produk. Memperhatikan hal tersebut, pengawasan pangan olahan harus didukung dengan analisa laboratorium yang terkini meliputi metoda analisa (MA), alat dan SDM serta ketersediaan di semua wilayah. Masih terdapat gap untuk analisa laboratorium khususnya pangan yang menjadi salah satu kelemahan dalam memberikan informasi data pengawasan pangan olahan yang optimal untuk memberikan keputusan cepat dalam kasus pangan seperti KLB dan penolakan ekspor. Beberapa identifikasi kelemahan yang perlu diperhatikan dalam 5 (lima) tahun kedepan:

1. Belum mampu mengoptimalkan sumber daya data yang dimiliki seperti hasil monitoring bahan tambahan pangan, cemaran, zat gizi, label, dan iklan, untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence based)

2. Dukungan pengembangan aplikasi dalam rangka pelayanan publik Deputy 3 seperti penerbitan izin edar (MD/ML, PIRT) kurang optimal akibat integrasi dengan K/L lain
3. Keterbatasan pemanfaatan informasi digital belum sepenuhnya terintegrasi dengan aplikasi terkait lainnya
4. Monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha belum optimal
5. Belum terpenuhinya metode analisis pengujian pangan sesuai dengan peraturan dan jenis produk yang beredar
6. Kapasitas dan kapabilitas laboratorium POM per wilayah masih belum merata

6. Keterbatasan Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan jumlah SDM yang dihadapi Deputy III berdampak langsung pada kemampuan untuk menjalankan pengawasan pangan olahan yang efektif dan menyeluruh. Kelemahan ini meningkatkan risiko terjadinya penundaan dalam inspeksi dan pengawasan produk, memungkinkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas beredar lebih lama di pasaran. Keterbatasan dalam jumlah dan keahlian SDM membatasi kapasitas untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan berkualitas.

Dampak kelemahan ini tidak hanya terbatas pada operasional internal, tetapi juga pada perlindungan kesehatan masyarakat, menunjukkan urgensi dalam mengatasi tantangan jumlah SDM untuk menjaga standar pengawasan yang tinggi dan memenuhi ekspektasi publik. Identifikasi kelemahan yaitu:

- a. Kesenjangan jumlah pegawai yang signifikan berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) dan peningkatan jumlah permohonan pelayanan publik dapat menghambat optimalisasi kinerja
- b. Terdapat gap kompetensi petugas UPT dalam penanganan KLB Keracunan Pangan
- c. Peningkatan kompetensi untuk ASN dibidang komunikasi dan advokasi masih belum memadai.

7. Anggaran Pengawasan Pangan Olahan yang Terbatas

Pelaksanaan pengawasan pangan olahan membutuhkan ketersediaan anggaran untuk dapat mencapai semua pelosok daerah di Indonesia meliputi

pengawasan pre-post market, penyusunan regulasi dan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha. Terhadap keterbatasan anggaran dan pemotongan anggaran perjadi ini maka diperlukan kajian penggunaan anggaran berdasarkan skala prioritas pengawasan untuk memenuhi target yang diharapkan.

8. Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Belum Optimal

Untuk dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha pangan olahan yang melanggar standar keamanan dan mutu dikenakan sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Lemahnya pengenaan sanksi ini berakibat terus dilakukannya pelanggaran berulang dari pelaku usaha yang sama. Oleh karena itu untuk memberikan efek jera diperlukan pengenaan sanksi yang sesuai peraturan yang berlaku.

9. Hoax dan Kejahatan Siber di Bidang Pangan Olahan

Kemudahan akses informasi melalui platform-platform internet memiliki potensi adanya ancaman hoax atas produk pangan. Hoax adalah informasi yang tidak benar atau bohong dan dapat berupa berita, kabar, atau informasi yang dibuat-buat atau direayasa untuk: menutupi informasi sebenarnya, memutarbalikkan fakta, dan membuat bingung penerima informasi. Penyebaran informasi melalui berbagai platform seperti media sosial, pesan teks, email. Beberapa contoh hoax seperti biskuit mudah terbakar karena mengandung lilin, permen jari mengandung narkoba, bahaya mi instan dengan sebagainya. Tantangan yang kompleks dalam mengimplementasikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif serta menegaskan kebutuhan akan pendekatan yang dinamis dan inovatif untuk menghadapi ancaman hoax ini.

Menghadapi persoalan pada platform internet, Deputy III juga memiliki layanan publik elektronik yang menggunakan platform elektronik seperti e-reg dan e-sertifikasi yang rawan terhadap gangguan kejahatan siber berupa serangan (hack) dari luar. Oleh karena itu risiko akan kerentanan sistem informasi pelayanan publik dapat mempengaruhi reputasi BPOM. Oleh karena itu untuk mengatasi ancaman ini, perlu disusun strategi untuk memastikan sistem keamanan yang kuat dan tidak menghambat pengawasan BPOM.

10. Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan berperan serta secara aktif dalam kegiatan pembahasan dan memberikan masukan terhadap pengaturan terkait pangan olahan agar sesuai dengan kebutuhan dalam mewujudkan konsep pengawasan pangan olahan yang komprehensif dan kontinyu serta harmonis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan:

- a. Mengkoordinasi pengawasan Pangan Olahan oleh Kab/Kota dengan kegiatan Kab/Kota Pangan Aman,
- b. Melakukan intensifikasi pendampingan pelaku usaha di sarana peredaran (offline) dan market place (online),
- c. Melakukan intensifikasi KIE kepada masyarakat terkait pangan mengandung Bahan Berbahaya kebijakan pangan olahan guna meningkatkan penjaminan keamanan pangan,
- d. Penguatan cakupan Pangan Olahan yang menjadi pengawasan BPOM,
- e. Penguatan kewenangan pengawasan Pangan Olahan,

Kesenjangan dan kemandirian pengawasan pangan olahan antar daerah, Tantangan pengawasan pangan olahan dari setiap wilayah di Indonesia yang berbeda-beda, Selain itu, peran serta dari pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan pangan olahan masih beragam. Hal ini mengakibatkan pentingnya UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan untuk dapat disahkan.

BAB II – PERENCANAAN KINERJA

II.1 RENCANA STRATEGIS

Renstra Deputy III 2025-2029 menandai langkah maju dalam upaya lembaga untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, Deputy III bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap makanan yang aman, berkualitas, dan bermutu.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk makanan di Indonesia, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan berpedoman pada **Visi Presiden terpilih** yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu "Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas", namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3 dan 5. Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi Kedeputan 3 untuk mencapai visi BPOM, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2025-2029 mendukung misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat
2. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

3. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

II.1.1 PEMETAAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, & SASARAN PROGRAM

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Tabel 2. Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja

MISI BPOM	TUJUAN BPOM	SASARAN STRATEGIS BPOM	SASARAN PROGRAM DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator: Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang aman dan bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator: Indeks efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator :</i> 1. <i>Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu</i> 2. <i>Persentase Pangan Industri Rumah Tangga aman dan bermutu</i>

MISI BPOM	TUJUAN BPOM	SASARAN STRATEGIS BPOM	SASARAN PROGRAM DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM <i>Indikator: Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator: Tingkat Kemandirian pelaku usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator: Persentase sarana produksi pangan olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan</i>
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan	Terwujudnya birokrasi yang Efektif, berintegritas, kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima <i>Indikator: Nilai Pembangunan ZI</i>

MISI BPOM	TUJUAN BPOM	SASARAN STRATEGIS BPOM	SASARAN PROGRAM DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
Farmasi dan Pangan Olahan	<i>Indikator: Indeks RB BPOM</i>	<i>Indikator: Indeks RB BPOM</i>	<i>Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan</i>

Visi dan Misi ini mencerminkan dedikasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi dan Misi BPOM yang didukung oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan pangan olahan menjadi prioritas utama Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh pangan olahan.
2. **Pangan Olahan Bermutu:** Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan berupaya memastikan bahwa semua produk pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. **Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. **Masyarakat Sehat:** Tujuan akhir dari semua upaya Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan

pada pentingnya pencantuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling (FOPNL). Deputi bidang Pengawasan Pangan Olahan berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Rumusan visi dan Misi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

II.1.2 SASARAN STRATEGIS

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan. Selanjutnya sebagai penjabaran RPJPN 2025-2045 tahap I, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029. Rencana Strategis BPOM yang menjadi subsistem pembangunan nasional disusun mengacu pada RPJMN 2025-2029.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang Obat dan Makanan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*.

3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk obat dan makanan demi kesehatan masyarakat. Strategi Pengawasan Obat dan Makanan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan pre market dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Berdasarkan arah kebijakan dalam RPJMN 2025-2029 untuk bidang kesehatan, terdapat beberapa strategi nasional yang relevan dengan peran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, yaitu:

1. Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM

Pada Kegiatan Pembangunan (KP) RPJMN ini, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan mendukung dalam hal ProP Pangan Sehat, melalui Penyusunan regulasi terkait pengaturan produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan. Penyusunan regulasi ini, merupakan salah satu upaya PTM yang terus meningkat di Indonesia. Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan mengembangkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan menyusun kebijakan pencantuman informasi gizi pada bagian depan label/*Front of Pack Nutrition Labelling* (FOPNL) untuk memudahkan konsumen memilih pangan yang lebih sehat dan mendorong produsen pangan olahan untuk melakukan reformulasi pangan dengan menurunkan kandungan gula, garam dan lemak (GGL) dalam produknya sehingga dapat menyediakan pangan olahan yang lebih sehat di pasaran.

2. Penguatan Sistem Pengawasan Pangan

Kegiatan Pembangunan RPJMN ini dilaksanakan salah satunya melalui ProP Penguatan Sistem Pengawasan Pangan. Berikut kegiatan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang mendukung ProP tersebut:

- a. Peningkatan pangan olahan yang aman dan bermutu
- b. Peningkatan kapasitas Kab/Kota dalam pengawasan PIRT dan pemberdayaan masyarakat (Kab/Kota Pangan Aman)
- c. Pengujian sampel KLB keracunan pangan sesuai standar
- d. Pengawasan sarana produksi pangan olahan
- e. Pengawasan sarana IRTP
- f. Pemenuhan SDM pengawas pangan olahan yang memenuhi standar kompetensi
- g. Peningkatan Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan
- h. Pengawasan pangan olahan sebelum beredar

Strategi nasional tersebut tertuang dalam Program Nasional (PN) 4 yaitu Memperkuat pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas. Selain PN 4, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan juga mendukung pada PN lainnya yaitu PN 2 dan 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Dukungan BPOM Pada PN 2 dan 3 RPJMN 2025-2029

	Nomenklatur	Indikator
	PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	
	PP 10 - Swasembada Pangan	
	KP 14 - Biofortifikasi dan Fortifikasi Pangan	
	ProP 01 - Fasilitas Produksi dan Distribusi Pangan Terfortifikasi	
	Intensifikasi Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan
	Pengawasan sarana Produksi Pangan Olahan Fortifikasi skala kecil	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi skala kecil yang meningkat kepatuhannya terhadap regulasi
	PP 17 - Ekonomi Sirkular Industri	
	KP 2 - Penerapan Ekonomi Sirkular Sektor Pangan	
	ProP 01 - Pengembangan Labelisasi, Standarisasi, dan Riset Produk Ramah Lingkungan	
	Penguatan regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Jumlah regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
	PN 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	
	PP 03 - Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi	

	Nomenklatur	Indikator
	KP 02 - Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Sumber Daya Produktif	
	ProP 04 - Formalisasi Usaha Serta Standardisasi dan Sertifikasi Produk	
	Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	Persentase Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan

Memperhatikan sasaran program nasional tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah menetapkan strategi berupa:

1. Penguatan pengawasan pre market pangan olahan yang komprehensif berbasis risiko dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan perlu memperkuat pengawasan melalui penggunaan data, analisis laporan, pemantauan, dan evaluasi faktor risiko yang lebih mendalam. Salah satu strategi yang dapat diandalkan adalah dengan mengembangkan sistem pengawasan berbasis kecerdasan buatan (AI). Dengan penerapan AI, pengolahan data menjadi lebih cepat dan presisi, memungkinkan identifikasi prioritas pada produk berisiko tinggi yang memerlukan pengawasan ketat.

Dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan harus melakukan perbaikan secara terus menerus terutama dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan. Penyelenggaraan perizinan dan pelayanan publik perlu ditingkatkan baik dari sisi kualitas maupun timeline. Berbagai inovasi terus dikembangkan termasuk penggunaan teknologi informasi atau digitalisasi perizinan (e-registrasi) dalam rangka percepatan dan pemberian kemudahan perizinan produk. Berbagai upaya lainnya untuk perbaikan layanan meliputi penyederhanaan prosedur pelayanan (simplifikasi proses), Peningkatan intensitas kegiatan jemput bola (desk registration), penerapan standar layanan, menjaring masukan perbaikan melalui survei kepuasan masyarakat, pemenuhan penyelenggaraan pelayanan publik termasuk pemenuhan sarana prasarana ramah kelompok rentan dan penanganan pengaduan, serta pengembangan inovasi untuk percepatan pelaksanaan layanan.

2. Penguatan pengawasan post market pangan olahan termasuk PIRT yang komprehensif berbasis risiko

Penguatan pengawasan post market di bidang pangan olahan memprioritaskan keamanan dan mutu pangan olahan dalam kemasan dan pangan industri rumah tangga. Sama halnya dengan pengawasan pre market, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan juga perlu memperkuat pengawasan post market dengan memanfaatkan pembaruan atau inovasi sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi terkini untuk mengantisipasi ancaman keamanan pangan. Salah satu strategi yaitu melalui penggunaan data, analisis laporan, pemantauan, dan evaluasi faktor risiko yang lebih mendalam dengan pengembangan sistem pengawasan berbasis kecerdasan buatan (AI).

Selain itu, penguatan pengawasan juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas Kab/Kota dalam pengawasan PIRT dan pemberdayaan masyarakat (Kab/Kota Pangan Aman). Monitoring pelaksanaan pengawasan post market PIRT sesuai dengan ketentuan juga perlu secara kontinu dilakukan untuk mengoptimalkan pengawasan khususnya yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap PIRT. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap Pangan Olahan yang aman dan bermutu

3. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap Pangan Olahan yang aman dan bermutu

Pengawasan keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari lahan budidaya sampai meja makan / dari hulu sampai ke hilir sepanjang rantai pangan (*from farm to table*). Strategi ini merupakan upaya Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan makanan yang sangat terkait dengan lintas sektor baik di tingkat nasional (pusat maupun daerah). Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, diperlukan kemitraan dengan lintas sektor di tingkat internasional untuk penanganan isu-isu keamanan pangan global. Strategi ini mencakup kegiatan strategis, yaitu:

- a. Peningkatan efektifitas kerjasama keamanan pangan dalam peningkatan ketepatan dan kecepatan penanganan isu keamanan pangan
- b. Penguatan peranan dan kontribusi BPOM di forum ASEAN dan Codex

- c. Pengawasan isu strategis lintas K/L/D sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
4. Intensifikasi pembinaan/*regulatory assistance* dan fasilitasi pelaku usaha utamanya UMKM termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing
- Pengawasan Pangan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan dan mutu pangan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha termasuk UMKM pangan. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk pangan yang memenuhi syarat dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait pangan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan diantaranya:
- a. Peningkatan kemandirian industri pangan olahan melalui Program Manajemen Risiko
 - b. *Review tool* pemeriksaan sarana produksi dalam rangka percepatan penerbitan Izin Edar untuk mendukung *Ease of doing business*
 - c. Bimbingan teknis dan *coaching clinic* pelaku usaha
5. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat (termasuk lintas sektor) dalam pengawasan pangan olahan
- Pengawasan keamanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga pelaku usaha dan masyarakat. Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan keamanan pangan perlu ditingkatkan dengan melakukan kegiatan yang meningkatkan pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat seperti:
- a. Penguatan KIE Kepada Masyarakat
 - b. Penguatan program PJAS, Desa Pangan Aman, dan Pasar aman dari bahan berbahaya
 - c. Pengawasan program prioritas nasional (Dukungan terhadap PN penurunan stunting/intensifikasi pengawasan produk pangan fortifikasi)

6. Penguatan data dan Peningkatan efektivitas serta efisiensi sumberdaya baik SDM maupun alokasi dan penggunaan anggaran dalam menghadapi tuntutan pengawasan pangan olahan

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh data berkualitas yang dihasilkan melalui proses pengelolaan data yang didukung oleh peraturan terkait dan teknologi informasi. Penguatan tata kelola dilakukan melalui pemanfaatan data, informasi, dan teknologi seperti sistem pelacakan (*traceability*) dan pengawasan berbasis data. Data tersebut juga divisualisasikan melalui BPOM *Command Center* untuk mendukung kebutuhan pimpinan dalam pembuatan kebijakan.

Meningkatnya tuntutan akan jaminan keamanan pangan mendorong kebutuhan untuk pemantauan yang lebih baik baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Keterbatasan SDM maupun anggaran harus dapat diantisipasi untuk menghadapi tuntutan tersebut. Berbagai mekanisme antara lain penataan dan penguatan organisasi, pengembangan kapasitas SDM, pengawasan berbasis risiko, digitalisasi proses bisnis, integrasi infrastruktur sistem teknologi informasi secara komprehensif dan diperbaharui secara berkelanjutan, termasuk pemanfaatan teknologi terkini, serta kolaborasi dengan lembaga nasional/internasional dan pemangku kepentingan.

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan pangan. Dengan tantangan yang semakin kompleks, SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan pangan melalui:

- a. Penguatan kompetensi inspektur pangan melalui pelatihan, *on the job training* dan forum *updating knowledge*
- b. Pelatihan evaluator dan fasilitator registrasi pangan
- c. Pelatihan *Good Regulatory Practices*

Berdasarkan strategi tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan menetapkan sasaran strategis atau sasaran program yaitu:

1. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan di Bidang Sediaan Farmasi dan pangan Olahan

2. Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Pangan Olahan
3. Layanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
5. Terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif

Rangkuman sasaran strategis kebijakan dan strategi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagai berikut:

Tabel 4. Arah Kebijakan, Sasaran Strategi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre market pangan olahan (standarisasi, registrasi dan sertifikasi) berbasis risiko dengan mengutamakan perlindungan Masyarakat dan pelayanan publik yang prima berbasis <i>artificial intelligence</i> (AI)	Penguatan pengawasan pre market pangan olahan yang komprehensif berbasis risiko dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik
Penguatan pengawasan post market melalui perluasan cakupan pengawasan Pangan Olahan termasuk PIRT berbasis risiko dengan mendorong inovasi untuk mengantisipasi ancaman keamanan pangan	Penguatan post market pangan olahan termasuk PIRT yang komprehensif berbasis risiko
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pangan olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap Pangan Olahan yang aman dan bermutu.
Peningkatan pendampingan pelaku usaha dengan keberpihakan pada UMKM serta penguatan partisipasi pelaku usaha dalam pengawasan pangan olahan secara mandiri	Intensifikasi pembinaan/ <i>regulatory assistance</i> dan fasilitasi pelaku usaha utamanya UMKM termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing
Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan pangan olahan di peredaran sesuai dengan ketentuan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat (termasuk lintas sektor) dalam pengawasan pangan olahan

II.2 RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2025 memuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun guna mencapai tujuan dan sasaran program yang ditetapkan. RKT ini merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) yang berjangka waktu satu tahun.

Tabel 5. Rencana Kinerja Tahunan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target (%)
SP1	1. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan di Bidang Sediaan Farmasi dan pangan Olahan	IK SP1:	
		Persentase Pangan Olahan yang aman dan bermutu	78
	2. Meningkatnya Peran Aktif Lintas Sektor dalam Pengawasan Pangan Olahan	Persentase PIRT yang Aman dan Bermutu	75
		Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	86.43
		Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan	68
		Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Ketentuan	65
		Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan	79
		Persentase Kab/Kota Pangan Aman	14
SP2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	IK SP2:	
		Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	86
SP3	Meningkatnya Efektivitas Regulatory Assistance dan Kemandirian Industri dalam Pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IK SP3:	
		Persentase Inovasi Pangan Olahan yang Dikawal Sesuai Standar	88
		Persentase UMKM yang Menerapkan Standar Keamanan dan Mutu Produksi Pangan Olahan	68
		Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Proaktif dalam Meningkatkan Level Pemenuhan Regulasi Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan	11
SP4	Layanan Publik BPOM yang Prima	IK SP4:	
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4.69
SP5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	IK SP5:	
		Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang pengawasan Pangan Olahan	92.19
		Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	82.78

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target (%)
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93.29
		Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3.4

II.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/penetapan kinerja antara atasan dengan bawahan dalam mewujudkan suatu capaian kinerja program dari sumber daya alam yang tersedia melalui target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya yang berupa hasil kegiatan (*output*) maupun manfaat (*outcome*).

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 merupakan bagian dari dokumen yang ditetapkan guna mewujudkan sasaran strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target (%)
SP1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IK SP1:	
		Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	78
		Persentase PIRT yang aman dan bermutu	75
		Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	86.43
		Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan	73
		Persentase Sarana IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) yang Memenuhi Ketentuan	54
		Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Ketentuan	65
		Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan	83
		Persentase Iklan Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan	71
		Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman	14
		Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar	57.5
SP2.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	IK SP2:	
		Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.7
SP3.	Meningkatnya Efektivitas <i>Regulatory Assistance</i> dan Kemandirian Industri Dalam	IK SP3:	
		Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar	88

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target (%)
	Pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi pangan olahan	68
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	19
SP4.	Layanan Publik BPOM yang Prima	IK SP4:	
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4.69
SP5.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IK SP5:	
		Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang pengawasan Pangan Olahan	91.51
		Nilai AKIP Deputy Bidang pengawasan Pangan Olahan	79.39
		Nilai Kinerja anggaran deputy Bidang pengawasan Pangan olahan	5
		Indeks Manajemen risiko deputy bidang Pengawasan Pangan Olahan	3.4

II.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025 disusun sebagai dasar dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan setiap triwulan. Monitoring dan evaluasi ini digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan setiap bulan berikutnya.

Pada tahun 2025, total anggaran pada Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah Rp. 72.174.659.000. Dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagaimana terlampir pada Lampiran.

Tabel 7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rp)
	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	9.057.635.000
Persentase PIRT yang aman dan bermutu	-	-	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	1.134.042.000
Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.43	3.631.078.000
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	11.309.892.000
Persentase Sarana IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) yang Memenuhi Ketentuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	2,639,452,000
Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Ketentuan	-	-	-	-	-	65	65	65	65	65	65	65	1.167.287.000
Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan	-	-	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	2.352.915.000
Persentase Iklan Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan	-	-	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	308.8124.000
Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	9.698.422.000
Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.5	2.440.000.000
Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.7	4.007.382.000

Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rp)
	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar	15	15	15	34	40	40	50	50	70	70	70	88	659.824.000
Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi pangan olahan	-	-	-	-	-	-	20	30	40	40	60	68	8.034.438.000
Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	2.000.000.000
Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.69	10.955.898.000
Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang pengawasan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.51	617.350.500
Nilai AKIP Deputi Bidang pengawasan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.39	404.697.000
Nilai Kinerja anggaran deputi Bidang pengawasan Pangan olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.114.205.500
Indeks Manajemen risiko deputi bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	641.957.000
Total													72.174.659.000

II.2 METODE PENGUKURAN

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel.

Perhitungan realisasi masing-masing indikator dihitung berdasarkan cara perhitungan sebagaimana yang tercantum pada manual IKU. Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja.

Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

(1) Jika capaian kinerja setiap indikator $>110\%$ maka akan dinormalisasi menjadi 110% ; dan

(2) Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi.

Keterangan kriteria pencapaian capaian kinerja yang digunakan sebagai berikut :

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$<60\%$	

Gambar 3. Kriteria Pencapaian Capaian Kinerja

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut. Keterangan kriteria Nilai Kinerja Organisasi yang digunakan sebagai berikut :

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	$> 110\%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

Gambar 4. Kriteria Nilai Kinerja Organisasi

Berikut manual IKU untuk perhitungan capaian dari setiap indikator

Tabel 8. Manual Indikator Kinerja dan Cara Perhitungan Capaian Kinerja

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai Pangan Olahan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan Pangan Olahan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Cara Menghitung: Cara Perhitungan dan Formulasi: $\% \text{ Pangan Olahan Tidak Aman dan Bermutu} = ((\text{Sampel PO TIE} + \text{PO rusak} + \text{PO kedaluwarsa} + \text{PO TMS Pengujian})) / (\text{Total sampel PO}) \times 100\%$ $\% \text{ Pangan Olahan Aman dan Bermutu} = 100\% - \% \text{ PO Tidak Aman dan Bermutu}$
		Persetanse PIRT yang aman dan bermutu	1) Pangan Industri Rumah Tangga adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. 2) Terhadap sampel PIRT dilakukan pemeriksaan terhadap: - Nomor Izin Edar - Produk kedaluwarsa - Produk rusak - Penandaan produk - Pengujian produk. 3) Alur pemeriksaan hasil sampling PIRT dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 2.a hingga

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			poin 2.e. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 2.a akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2.b dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 2.c (pemeriksaan awal). Apabila pemeriksaan awal sesuai maka akan dilanjutkan ke kriteria point 2.d dan 2.e. 4) Kriteria Pangan Tidak Aman dan Bermutu adalah pangan TIE, pangan kedaluwarsa, pangan rusak dan pangan tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Cara Perhitungan dan Formulasi: $\% \text{ PIRT Tidak Aman dan Bermutu} = (\text{Sampel PIRT TIE} + \text{PIRT rusak} + \text{PIRT kedaluwarsa} + \text{TMS Pengujian}) \div \text{Total sampel PIRT} \times 100\%$ $\% \text{ PIRT Aman dan Bermutu} = 100\% - \% \text{ PIRT Tidak Aman dan Bermutu}$
		Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	1. Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat merupakan instrumen yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai profil kualitas kebijakan pengawasan obat dengan mengacu pada instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). 2. Ruang lingkup kebijakan yang disepakati sebagai Objek yang akan dinilai yaitu kebijakan dalam bentuk Peraturan Badan POM yang memenuhi ketentuan: a. Memiliki jangka waktu pemberlakuan (sesuai ketentuan LAN) selama 2 (dua) tahun terakhir (minimal 2 tahun, untukantisipasi pada tahun berjalan tidak ada peraturan yang memenuhi ketentuan pemberlakuan selama 2 tahun) dengan perhitungan sampling berupa peraturan yaitu $n = \sqrt{N} + 1$, dengan n adalah Jumlah sampel kebijakan yang dinilai dan N adalah jumlah kebijakan yang telah masuk menjadi populasi pengukuran. b. Bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang hanya memiliki materi muatan pencabutan peraturan perundang-undangan lainnya; c. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan teknis tugas dan fungsi Badan POM. 3. Kualitas kebijakan diukur dengan dimensi penilaian yang terdiri dari Perencanaan Kebijakan (Agenda Setting dan Formulasi Kebijakan) dan Pelaksanaan Kebijaksanaan (Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). 4. Pengukuran Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan dilakukan oleh Tim Penilai APM-KK BPOM setiap tahun
		Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan	a. Sarana produksi pangan olahan adalah sarana produksi yang telah beroperasi dalam memproduksi pangan olahan (tidak termasuk sarana IRTTP dan produsen pangan fortifikasi)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			b. Memenuhi ketentuan adalah memenuhi ketentuan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM c. Target pemeriksaan sarana produksi pada tahun berjalan ditetapkan sesuai dengan : - Kajian risiko sebagaimana tertuang dalam SK Ka BPOM No.HK.02.02.1.2.01.22.63 tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan dalam rangka Pemeriksaan Rutin - Pengajuan izin dari pelaku usaha dalam rangka Penerbitan Izin Penerapan Cara perhitungan: Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan = (Jumlah sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan / Jumlah sarana produksi pangan olahan yang diperiksa) x 100%
		Persentase Sarana IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) yang Memenuhi Ketentuan	a. Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis sesuai dengan peraturan Badan POM no 4 tahun 2024 Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan olahan Industri Rumah Tangga b. Memenuhi ketentuan adalah memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik IRTP (CPPOB IRTP) c. Pengawasan pemenuhan CPPOB-IRT ini merupakan pengawasan post-market yang dilakukan oleh petugas BPOM dan/atau Dinas Kesehatan, baik pemeriksaan mandiri maupun pemeriksaan bersama. d. Pengampu indikator Pemda dan BPOM dgn BPOM sbg koordinator. e. DO : pengawasan IRTP yg dilakukan BPOM serta pengawasan yang dilakukan dan dilaporkan Pemda ke BPOM Cara Perhitungan : Persentase IRTP yang memenuhi ketentuan = (Jumlah hasil pemeriksaan IRTP yang MK oleh BPOM + Jumlah hasil pemeriksaan IRTP yang MK oleh Dinas Kesehatan)/Total pemeriksaan IRTP x 100%
		Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Ketentuan	a. Pangan fortifikasi adalah pangan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat Gizi mikro yang diperlukan masyarakat b. Sarana produksi pangan olahan adalah sarana produksi yang telah beroperasi dalam memproduksi pangan fortifikasi c. Memenuhi ketentuan adalah memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			Cara perhitungan: Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan = $(\text{Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan CPPOB} / \text{Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa}) \times 100\%$
		Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan	a. Sarana distribusi pangan olahan adalah sarana distribusi yang mengedarkan pangan olahan, termasuk tetapi tidak terbatas pada ritel modern, ritel tradisional, pasar rakyat, gudang importir, distributor, serta e-commerce. b. Memenuhi ketentuan adalah memenuhi ketentuan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB). Cara perhitungan: Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan = $(\text{Jumlah sarana peredaran pangan olahan yang memenuhi ketentuan CPerPOB} / \text{Jumlah sarana peredaran pangan olahan yang diperiksa}) \times 100\%$
		Persentase Iklan Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan	Iklan pangan olahan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan olahan dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan olahan. Memenuhi ketentuan adalah sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Cara perhitungan: $\text{Jumlah iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan} / \text{jumlah iklan pangan olahan yang diawasi} \times 100\%$
		Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman	a. Yang dimaksud Kab/ Kota Pangan Aman adalah Kab/Kota yang menerapkan pemberdayaan masyarakat, pengawasan premarket, pengawasan post market produk IRT dan sarana IRT sesuai dengan pedoman. b. Kriteria Kab/ Kota Pangan Aman antara lain: • Pemberdayaan masyarakat mencakup peran aktif dalam pemberdayaan komunitas masyarakat desa, pasar dan sekolah, dengan kriteria minimal memiliki 1 (satu) Desa, Pasar, Sekolah yang aktif di wilayahnya . • Kabupaten/Kota yang menerapkan pengawasan pre market IRTTP sesuai standar. • Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. • Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disebut SPP-IRT adalah legalitas yang diberikan kepada IRTTP untuk memproduksi dan mengedarkan PIRT.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			- Kab/Kota yang melakukan pengawasan pre market IRTP sesuai standar: Kabupaten/Kota yang melakukan penerbitan SPP-IRT melalui OSS RBA dan melakukan verifikasi pemenuhan komitmen pasca penerbitan SPP-IRT sesuai ketentuan. c. Kabupaten/Kota yang memenuhi standar pengawasan sarana IRTP untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman - Kriteria Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan sarana IRTP meliputi aspek sumber daya, pelaksanaan pemeriksaan, kerja sama dan pembinaan, dan perbaikan berkelanjutan. - Kab/Kota yang memenuhi kriteria adalah Kab/Kota dengan hasil penilaian mandiri yang telah diverifikasi dengan nilai minimal 70. d. Kab/kota yang memenuhi standar Pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman - Kriteria Kab/Kota yang memenuhi standar post market pengawasan PIRT meliputi aspek sampling dan pengujian, pengawasan label dan iklan, tindak lanjut hasil pengawasan, pelaporan dan komitmen Pemda terkait sumber daya khusus untuk pengawasan PIRT (anggaran, SDM dan sarana prasarana). - Kab/Kota yang memenuhi kriteria adalah Kab/Kota dengan hasil penilaian mandiri yang telah diverifikasi dengan nilai minimal 70. Cara Perhitungan dan Formulasi: * Dihitung dari Kab/Kota yang memenuhi kriteria pada poin b dengan nilai minimal 70. * Denominator merupakan Kab/ Kota yang diintervensi selama 5 tahun total 514 Kab/ Kota * Jumlah target dihitung secara kumulatif * Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria dibagi jumlah Kab/kota yang diintervensi dikali 100%
		Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar	1. Sampel KLB keracunan pangan adalah sampel yang diduga sebagai agen penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang berasal dari internal dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L). 2. Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil investigasi dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan, serta ketepatan penyimpulan sumber penyebab pangan dugaan KLB KP. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan : a. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan. b. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023. Cara perhitungan dan Formulasi: Jumlah sampel KLB keracunan pangan yang telah diuji sesuai standar dibagi total jumlah sampel KLB keracunan pangan yang dilaporkan ke BPOM untuk diuji dikalikan 100%.
2.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	1. Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Sediaan farmasi dan Makanan yang aman dan bermutu. 2. Masyarakat adalah konsumen obat yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. 3. Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu: a. Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. b. Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat yang aman dan bermutu. c. Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dengan baik. Cara Perhitungan: Indeks kesadaran masyarakat dilakukan melalui survei dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan stratified random sampling dimana pengembangan desain dan metodologi survei kesadaran masyarakat dilakukan bekerja sama dengan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei - Badan Pusat Statistik Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted mean score) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan per aspek pengetahuan, sikap dan perilaku serta bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran. Indeks Kesadaran Nasional diperoleh dari penjumlahan atas hasil perkalian indeks kesadaran setiap komoditi dengan bobot masing-masing komoditi.
3.	Meningkatnya Efektivitas <i>Regulatory Assistance</i> dan Kemandirian Industri Dalam Pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi pangan olahan	Inovasi makanan adalah pengembangan hasil penelitian siap hilirisasi di bidang pangan, diantaranya mencakup bahan alam alternatif pengganti bahan tambahan pangan/ bahan penolong, bahan pangan lokal yang memiliki manfaat kesehatan. Standar dapat berupa peraturan, standar, pedoman atau code of practice dibidang pangan Tahapan fasilitasi pengembangan inovasi meliputi: • Tahap identifikasi produk inovasi (literature review) (15%) • Tahap pengkajian efektivitas/ manfaat produk inovasi (40%) • Tahap pengkajian keamanan produk inovasi (80%) • Tahap standardisasi produk inovasi dan/atau submit dokumen NIE (100%) 1. Ruang lingkup UMKM UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil: a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 2. UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK 3. Kriteria UMKM yang didampingi a) UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan. b) UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitas Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan. Cara Perhitungan dan Formulasi Persentase UMKM pangan yang menerapkan standar keamanan pangan = $\frac{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	a. Sarana produksi pangan olahan dalam kemasan adalah sarana produksi skala usaha menengah besar yang telah beroperasi dalam memproduksi pangan olahan dalam kemasan b. Sistem pengawasan pangan internal adalah sistem manajemen keamanan pangan yang diterapkan oleh sarana produksi pangan dalam menjamin produknya aman dan bermutu. c. Sarana produksi yang proaktif adalah sarana produksi yang memiliki Level Pemenuhan Regulasi Lanjutan d. Level Pemenuhan Regulasi sarana produksi pangan terbagi 2 : 1) Level Pemenuhan Regulasi Dasar : sistem pengawasan internal di sarana produksi pangan memenuhi persyaratan dasar sesuai regulasi dan dibuktikan dengan izin penerapan sarana produksi dari BPOM (Izin Penerapan CPPOB Pendaftaran atau Izin Penerapan PMR Wajib) 2) Level Pemenuhan Regulasi Lanjutan: sistem pengawasan internal di sarana produksi pangan lebih komprehensif/ketat dibandingkan regulasi dasar, dan dibuktikan dengan penerbitan sertifikasi sukarela dari Badan POM (IP PMR sukarela, IP CPPOB selain keperluan pendaftaran) e. Denominator perhitungan = 1132 sarana Cara perhitungan dan Formulasi: $\frac{\text{Jumlah sarana produksi pangan olahan skala usaha besar yang telah memiliki IP PMR Sukarela, IP CPPOB Ekspor (kumulatif)}}{\text{Jumlah sarana produksi pangan olahan skala besar yang terdaftar di BPOM}} \times 100\%$
4.	Layanan Publik yang BPOM Prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan	Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan (24%), Aspek Profesionalisme SDM (25%), Aspek Sarana Prasarana (18%), Aspek Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%), Aspek Konsultasi dan Pengaduan (10%), Aspek Inovasi (12%).

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			Penilaian IPP dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM yaitu Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama dengan menggunakan aplikasi evortalapom.go.id. a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi: 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%); 2) Profesionalitas SDM (18%); 3) Sarana Prasarana (15%); 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%); 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%); 6) Inovasi (7%). b. Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Cara Perhitungan: a. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama) b. Kategori nilai: 0 - 1,00 F Gagal 1,01 - 1,50 E Sangat Buruk 1,51 - 2,00 D Buruk 2,01 - 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan) 2,51 - 3,00 C Cukup 3,01 - 3,50 B- Baik (Dengan Catatan) 3,51 - 4,00 B Baik 4,01 - 4,50 A- Sangat Baik 4,51 - 5,00 A Pelayanan Prima
5.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang pengawasan Pangan Olahan	a. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani b. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan																														
			masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja. c. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk: 1) Memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan . 2) Menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self assessment dan reuiu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu <table><tr><th>NO</th><th>KOMPONEN PENGUNGKIT</th><th>BOBOT</th></tr><tr><td>1</td><td>Manajemen Perubahan</td><td>8%</td></tr><tr><td>2</td><td>Penataan Tatalaksana</td><td>7%</td></tr><tr><td>3</td><td>Penataan Sistem Manajemen SDM</td><td>10%</td></tr><tr><td>4</td><td>Penguatan Akuntabilitas Kinerja</td><td>10%</td></tr><tr><td>5</td><td>Penguatan Pengawasan</td><td>15%</td></tr><tr><td>6</td><td>Penguatan Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10%</td></tr></table> <table><tr><th>No</th><th>KOMPONEN HASIL</th><th>BOBOT</th></tr><tr><td>1</td><td>Birokrasi yang bersih dan akuntabel</td><td>22,5 %</td></tr><tr><td>2</td><td>Pelayanan Publik yang prima</td><td>17,5 %</td></tr></table>	NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT	1	Manajemen Perubahan	8%	2	Penataan Tatalaksana	7%	3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%	4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%	5	Penguatan Pengawasan	15%	6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%	No	KOMPONEN HASIL	BOBOT	1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %	2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %
NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT																															
1	Manajemen Perubahan	8%																															
2	Penataan Tatalaksana	7%																															
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%																															
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%																															
5	Penguatan Pengawasan	15%																															
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%																															
No	KOMPONEN HASIL	BOBOT																															
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %																															
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %																															

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan																														
		Nilai AKIP Deputi Bidang pengawasan Pangan Olahan	a. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani b. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja. c. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk: 1) memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan 2) menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self assessment dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu: <table><tr><th>No</th><th>KOMPONEN PENGUNGKIT</th><th>BOBOT</th></tr><tr><td>1</td><td>Manajemen Perubahan</td><td>8%</td></tr><tr><td>2</td><td>Penataan Tatalaksana</td><td>7%</td></tr><tr><td>3</td><td>Penataan Sistem Manajemen SDM</td><td>10%</td></tr><tr><td>4</td><td>Penguatan Akuntabilitas Kinerja</td><td>10%</td></tr><tr><td>5</td><td>Penguatan Pengawasan</td><td>15%</td></tr><tr><td>6</td><td>Penguatan Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10%</td></tr></table> <table><tr><th>No</th><th>KOMPONEN HASIL</th><th>BOBOT</th></tr><tr><td>1</td><td>Birokrasi yang bersih dan akuntabel</td><td>22,5 %</td></tr><tr><td>2</td><td>Pelayanan Publik yang prima</td><td>17,5 %</td></tr></table>	No	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT	1	Manajemen Perubahan	8%	2	Penataan Tatalaksana	7%	3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%	4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%	5	Penguatan Pengawasan	15%	6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%	No	KOMPONEN HASIL	BOBOT	1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %	2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %
No	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT																															
1	Manajemen Perubahan	8%																															
2	Penataan Tatalaksana	7%																															
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%																															
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%																															
5	Penguatan Pengawasan	15%																															
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%																															
No	KOMPONEN HASIL	BOBOT																															
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %																															
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %																															
	Nilai Kinerja anggaran deputi Bidang pengawasan Pangan olahan	Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator																															

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: • Revisi DIPA (bobot 10%) • Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%) • Penyerapan Anggaran (bobot 20%) • Belanja Kontraktual (bobot 10%) • Penyelesaian Tagihan (bobot 10%) • Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%) • Capaian Output (bobot 25%) • Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA) Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah: Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%) Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%) Cara Perhitungan : Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%) Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran Nilai Kategori Konversi Nilai 1. 0 s.d. 50 : Sangat Kurang 2. 50,01 s.d. 60 : Kurang 3. 60,01 s.d. 80 : Cukup 4. 80,01 s.d. 90 : Baik 5. 90,01 s.d. 100 : Sangat Baik
		Indeks Manajemen risiko deputy bidang Pengawasan Pangan Olahan	a.Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko b.Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. c. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			Kategori Tingkat Maturitas dan karakteristiknya: • <i>Risk Naive</i>: Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan • <i>Risk Aware</i>: Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat 3. <i>Risk Defined</i>: Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberikan pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi. 4. <i>Risk Managed</i>: Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan 5. <i>Risk Enabled</i>: Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk: • mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan. • memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko • menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko Cara perhitungan : Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan			
			Menuju Tingkat Maturitas	Skor	Total Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
			Risk Naive	0-16	1	-
			Risk Aware	17 - 32	2	Peningkatan Risk Naive menuju Risk Aware
			Risk Defined	33 - 48	3	Peningkatan Risk Aware menuju Risk Defined
			Risk Managed	49 - 64	4	Peningkatan Risk Defined menuju Risk Managed
			Risk Enabled	65 - 80	5	Peningkatan Risk Managed menuju Risk Enabled
			Cara perhitungan level maturitas Skor Maturitas = (Skor Total)/16 Keterangan: 1. Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko 2. Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama			

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengawasan Pangan tidak dapat dilakukan pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat. Sistem pengawasan Pangan yang dilakukan Kedeputian III merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari Standardisasi, Penilaian (*pre-market evaluation*), Pengawasan selama beredar (*post-market control*) dan Pengujian Laboratorium. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Makanan yang aman dan bermutu.

Pengukuran capaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Triwulan II tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana aksi perjanjian kinerja) dengan realisasi dari setiap indikator pada masing-masing sasaran yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan memiliki 5 (lima) sasaran program dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja. Berdasarkan realisasi kinerja pada Triwulan II tahun 2025, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan mendapatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Strategis sebesar **98,14** masuk dalam predikat **Baik**. Rincian capaian kinerja dari tiap Indikator kinerja pada Triwulan II tahun 2025 adalah sebagaimana disampaikan pada tabel 9 berikut:

Tabel 9. Capaian Kinerja Triwulan II Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)		Normalisasi Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian
			TW II	2025		TW II	2025		
SP 1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	-	78,00	-	-	-	-	Semester II
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	-	57,50	-	-	-	-	Semester II
		Persentase PIRT yang aman dan bermutu	75,00	75,00	84,13	112,17	112,17	110	Tidak dapat disimpulkan
		Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	-	86,43	-	-	-	-	Akhir Tahun
		Persentase Kab/ Kota Pangan Aman	-	14,00	-	-	-	-	Akhir Tahun
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	73,00	73,00	65,93	90,31	85,25	85,25	Cukup
		Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan	-	-	-	-	-	-	Semester II

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)		Normalisasi Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian
			TW II	2025		TW II	2025		
		Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan	65,00	65,00	56,49	86,91	86,91	86,91	Cukup
		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	83,00	83,00	80,23	96,67	96,67	96,67	Baik
		Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan	71,00	71,00	79,23	111,59	111,59	110	Tidak dapat disimpulkan
SP 2.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu	-	88,70	-	-	-	-	Akhir Tahun
SP 3.	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar	40,00	88,00	40,00	100	100	100	Baik

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)		Normalisasi Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian
			TW II	2025		TW II	2025		
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan	-	68,00	-	-	-	-	Akhir Tahun
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	-	19,00	-	-	-	-	Akhir Tahun
SP 4.	Layanan Publik BPOM yang Prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	4,69	-	-	-	-	Akhir Tahun
SP 5.	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	91,51	-	-	-	-	Akhir Tahun
		Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	79,39	-	-	-	-	Akhir Tahun
		Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	5,00	-	-	-	-	Akhir Tahun
		Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	3,40	-	-	-	-	Akhir Tahun

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)		Normalisasi Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian
			TW II	2025	TW II	TW II	2025		
Total Capaian PK								588,82	
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Rata-rata Capaian PK								98,14%	
Predikat Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								Baik	

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada Triwulan II tahun 2025 adalah 98,14 dengan kategori “Baik” (Hijau). Dari 6 (enam) indikator yang dilakukan pengukuran, terdapat 2 (dua) indikator dengan kategori “tidak dapat disimpulkan”, 2 (dua) indikator dengan kategori “Baik” dan 2 (dua) indikator dengan kategori “Cukup”.

III.2 ANALISIS AKUNTABILITAS INDIKATOR KINERJA

Berdasarkan Tabel 6, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan memiliki 5 (lima) sasaran program dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja selama tahun 2025. Pada TW II 2025, terdapat 5 Indikator Kinerja yang dapat diukur realisasi kinerjanya. Untuk penjelasan masing-masing indikator kinerja dan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Pencapaian sasaran program ini pada Triwulan II didukung oleh 4 (empat) indikator kinerja dengan capaian indikator sebagai berikut :

Tabel 10. Pencapaian Sasaran Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW II			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%			
IKSP1:							
Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	78	-	-	-	-	Semester II	-
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	57,5	-	-	-	-	Semester II	-
Persentase PIRT yang aman dan bermutu	75	75	84,13	112,17	Tidak dapat disimpulkan	112,17 	Melampaui

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW II			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%			
Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olaha	86,43	-	-	-	-	Akhir Tahun	-
Persentase Kab/ Kota Pangan Aman	14	-	-	-	-	Akhir Tahun	-
Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	73	73	62,23	85,25	Cukup	85,25 	Akan Tercapai
Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan	54	-	-	-	-	Semester II	-
Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan	65	65	56,49	86,91	Cukup	86,91 	Akan Tercapai
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	83	83	80,23	96,66	Baik	96,66 	Akan Tercapai

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW II			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%			
Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan	71	71	79,23	111,59	Tidak dapat disimpulkan	111,59 	Melampaui
Capaian SP - 1						98,52	

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis “Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan” sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah 98,52. Sampai dengan Triwulan II tahun 2025, capaian sasaran diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja dari 10 (sepuluh) indikator yang mendukung.

Berikut disampaikan analisis akuntabilitas untuk setiap indikator kinerja yang terdiri dari sasaran strategis Meningkatkan efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebagai berikut :

1.1. Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu

Indikator Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu merupakan salah satu tolok ukur penting dalam menilai efektivitas pengawasan produk post-market oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, khususnya dalam menjamin kualitas dan keamanan pangan olahan yang beredar di masyarakat.

Indikator ini diukur berdasarkan hasil sampling produk pangan olahan dari sarana distribusi dan penjualan, yang kemudian dinilai berdasarkan lima kriteria kelayakan mutu dan keamanan. Capaian kinerjanya akan dihitung pada semester II tahun 2025

Target Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu pada tahun 2025 adalah sebesar 78,00%. Realisasi kinerja di triwulan ini tidak dapat dibandingkan dengan kinerja di triwulan sebelumnya karena indikator baru di tahun 2025. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja pangan olahan yang aman dan bermutu :

Tabel 11. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW II			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%			
Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	78	-	-	-	-	Semester II	-

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mencapai target kinerja Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu, rencana aksi yang dilakukan yaitu melaksanakan pendampingan sampling dan pengujian oleh UPT, serta evaluasi hasil pengujian dan tindak lanjut pengawasan. Selain itu, kegiatan koordinasi dengan Dinas Kesehatan berperan penting dalam memastikan pelaksanaan sampling pangan olahan berbasis risiko berjalan efektif dan menghindari terjadinya *double* sampling.

1.2. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

Indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar merupakan salah satu tolok ukur penting dalam menilai efektivitas pengawasan produk post-market oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, khususnya dalam kejadian keracunan KLB pangan olahan di masyarakat.

Indikator ini diukur berdasarkan sampel KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang berasal dari internal dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L). Capaian kinerjanya akan dihitung pada semester II tahun 2025.

Target Persentase I KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada tahun 2025 adalah sebesar 57,50%. Realisasi kinerja di triwulan ini tidak dapat dibandingkan dengan kinerja di triwulan sebelumnya karena indikator baru di tahun 2025. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja pangan olahan yang aman dan bermutu :

Tabel 12. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW II			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%			
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	57,5	-	-	-	-	Semester II	-

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Dalam rangka untuk pemenuhan target indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada Triwulan II Tahun 2025 didukung oleh kegiatan monitoring dan evaluasi rutin terhadap proses penanganan kasus KLB, khususnya terkait prosedur pengambilan dan pengujian sampel. Kegiatan ini dilakukan secara periodik setiap triwulan untuk memastikan bahwa pengujian sampel dilaksanakan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan dalam standar teknis.

1.3. Persentase PIRT yang aman dan bermutu

Indikator Persentase PIRT yang aman dan bermutu merupakan salah satu tolak ukur penting dalam menilai efektivitas pengawasan produk post-market oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, khususnya dalam menjamin kualitas dan keamanan pangan olahan industri rumah tangga yang beredar di masyarakat.

Indikator ini diukur berdasarkan hasil sampling produk pangan olahan industri rumah tangga dari sarana distribusi dan penjualan, yang kemudian dinilai berdasarkan lima kriteria kelayakan mutu dan keamanan.

Target Persentase PIRT yang aman dan bermutu pada TW II 2025 adalah sebesar 75,00% dengan realisasi sebesar 84,13%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 112,17%, masuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan dan diyakini target kinerja pada akhir tahun akan tercapai bahkan melampaui. Realisasi kinerja di TW ini lebih rendah jika dibandingkan dengan kinerja di TW sebelumnya namun masih diatas target kinerja. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Persentase PIRT yang aman dan bermutu :

Tabel 13. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase PIRT yang aman dan bermutu

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW II			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%			
Persentase PIRT yang aman dan bermutu	75	75	84,13	112,17	Tidak dapat disimpulkan	112,17 	Tercapai/melampaui

Analisis Keberhasilan Capaian

Untuk mencapai target kinerja Persentase PIRT yang aman dan bermutu, rencana aksi yang dilakukan yaitu memonitoring dan mengevaluasi sampling dan pengujian PIRT oleh UPT serta dalam rangka perluasan pengawasan PIRT, dihimbau untuk berkoordinasi dengan Dinkes diwilayah kerja masing-masing untuk menginformasikan PIRT yang telah dilakukan sampling dan pengujian, agar tidak terjadi *double* sampling sesuai pedoman sampling.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Keberhasilan pemenuhan target indikator Persentase PIRT yang aman dan bermutu pada Triwulan II tahun 2025 dipengaruhi Pendampingan Pengawasan *post market* PIRT.

1.4. Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan

Indikator Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat merupakan instrumen yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai profil kualitas kebijakan pengawasan obat dengan mengacu pada instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan salah satu tolok ukur penting dalam menilai efektivitas pengawasan produk *post-market* oleh Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, khususnya dalam menjamin kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan.

Indikator ini diukur dengan dimensi penilaian yang terdiri dari Perencanaan Kebijakan (Agenda Setting dan Formulasi Kebijakan) dan Pelaksanaan Kebijaksanaan (Implementasi dan Evaluasi Kebijakan).

Target Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan pada tahun 2025 adalah sebesar 86,43%. Realisasi kinerja di triwulan ini tidak dapat dibandingkan dengan kinerja di triwulan sebelumnya karena indikator baru di tahun 2025 dan akan diukur pada akhir tahun. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan :

Tabel 14. Pencapaian Indikator Kinerja Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW II			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%			
Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	86,43	-	-	-	-	Akhir Tahun	-

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Untuk mencapai target Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan, rencana aksi yang dilakukan yaitu dengan melakukan perumusan kebijakan yang mengedepankan pendekatan berbasis risiko, penguatan eviden,

serta keterlibatan lintas sektor dalam proses penyusunan. Selain itu, dilakukan penguatan perencanaan dan pemantauan penyusunan standar melalui penetapan jadwal kerja yang lebih terstruktur, pemantauan progres secara berkala, serta koordinasi lintas bagian untuk menjamin tahapan penyusunan standar berjalan sesuai rencana waktu yang telah ditetapkan.

1.5. Persentase Kab/ Kota Pangan Aman

Indikator Persentase Kab/ Kota Pangan Aman merupakan Kab/Kota yang menerapkan pemberdayaan masyarakat, pengawasan premarket, pengawasan post market produk IRT dan sarana IRT sesuai dengan pedoman. Indikator ini diukur berdasarkan Kab/Kota yang memenuhi kriteria.

Target Persentase Kab/ Kota Pangan Aman pada tahun 2025 adalah sebesar 14%. Realisasi kinerja di triwulan ini tidak dapat dibandingkan dengan kinerja di triwulan sebelumnya karena indikator baru di tahun 2025 dan akan diukur pada akhir tahun. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Kab/ Kota Pangan Aman :

Tabel 15. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Kab/ Kota Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW II			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%			
Persentase Kab/ Kota Pangan Aman	14	-	-	-	-	Akhir Tahun	-

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mencapai target indikator Persentase Kab/ Kota Pangan Aman pada tahun 2025, telah dilakukan beberapa rencana aksi sebagai berikut :

1. Monev progress intervensi Kab/Kota Pangan aman bersama unit di Kedeputan 3
2. Penyusunan *tools* pengukuran indikator
3. Sosialisasi *tools* penilaian mandiri kepada seluruh UPT BPOM dan Kab/Kota
4. Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Indikator Tambahan UPT

1.6. Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan

Indikator Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan industri pangan olahan dalam menerapkan persyaratan teknis produksi, termasuk penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Capaian indikator ini sangat penting karena berkontribusi langsung terhadap jaminan mutu, keamanan, dan legalitas produk pangan yang beredar di masyarakat.

Target Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan pada TW II 2025 adalah sebesar 73 % dengan realisasi sebesar 62,23%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 85,25%, masuk dalam kategori cukup dan diyakini akan mencapai target pada akhir tahun. Realisasi kinerja di TW ini lebih rendah jika dibandingkan dengan kinerja di TW sebelumnya dan belum memenuhi target kinerja. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan :

Tabel 16. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW II			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%			
Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	73	73	62.23	85,25	Cukup	85,25 	Akan Tercapai

Analisis Penyebab Kegagalan

Pada Triwulan II Tahun 2025, indikator ini menunjukkan realisasi sebesar 62,23% dari target 73,00%, dengan capaian 85,25% terhadap target, lebih rendah jika dibandingkan realisasi kinerja di Triwulan I sebesar 65,93%, dengan capaian kinerjanya adalah sebesar 90,31%. Dengan demikian, indikator ini dikategorikan “cukup” dan dinyatakan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab belum tercapainya target indikator ini antara lain:

1. Adanya blokir anggaran pemeriksaan sarana dan kegiatan pembinaan di UPT yang membatasi pelaksanaan pemeriksaan.
2. Keterbatasan sumber daya pengawasan dan waktu pelaksanaan audit, yang menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh sarana yang berisiko, khususnya pada awal tahun anggaran.
3. Perbedaan tingkat pemahaman terhadap regulasi antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil, yang menyebabkan ketimpangan tingkat kepatuhan.
4. Keterbatasan kemampuan pelaku usaha kecil untuk dapat menindaklanjuti temuan pemeriksaan seperti modal.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mencapai target kinerja Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan, berikut rencana aksi yang dilakukan yaitu:

1. Melakukan Desk pendampingan penetapan target pemeriksaan sarana produksi oleh UPT
2. Pembinaan dan penindakan yang intensif kepada pelaku usaha.
3. Peningkatan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik oleh pelaku usaha melalui bimtek dan coaching..
4. Monitoring dan evaluasi untuk realisasi capaian pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan oleh UPT secara berkala.

1.7. Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan

Indikator Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan industri rumah tangga pangan olahan dalam menerapkan persyaratan teknis produksi, termasuk penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik IRTP (CPPOB IRTP). Capaian indikator ini sangat penting karena berkontribusi langsung terhadap jaminan mutu, keamanan, dan legalitas produk pangan yang beredar di masyarakat.

Target Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan pada TW II 2025 adalah sebesar 54%. Realisasi kinerja di triwulan ini tidak dapat dibandingkan dengan kinerja di triwulan sebelumnya karena indikator baru di tahun 2025 dan akan diukur pada Semester II. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan :

Tabel 17. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW II			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%			
Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan	54	-	-	-	-	Semester II	-

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mencapai target kinerja Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan, berikut rencana aksi yang telah dilakukan yaitu:

1. Monitoring dan evaluasi (monev) terhadap hasil pengawasan sarana IRTP oleh UPT melalui aplikasi SIPT
2. Monitoring dan pendampingan pengawasan oleh Dinas Kabupaten/Kota

3. Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dan Pusat Data dan Informasi dalam progress pengembangan aplikasi smartpom.

1.8. Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan

Indikator Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan industri pangan fortifikasi dalam menerapkan persyaratan teknis produksi, termasuk penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Capaian indikator ini sangat penting karena berkontribusi langsung terhadap jaminan mutu, keamanan, dan legalitas produk pangan fortifikasi yang beredar di masyarakat.

Target Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan pada TW II 2025 adalah sebesar 65,00% dengan realisasi sebesar 56,49%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 86,91%, masuk dalam kategori cukup dan diyakini akan mencapai target pada akhir tahun. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan :

Tabel 18. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW II			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%			
Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan	65	65	65	56,49	Cukup	86,91 	Akan Tercapai

Analisis Penyebab Kegagalan

Pada Triwulan II Tahun 2025, indikator ini menunjukkan realisasi sebesar 56,49% dari target 65,00%, dengan capaian 86,91% terhadap target. Dengan demikian, indikator ini dikategorikan “cukup” dan dinyatakan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab belum tercapainya target indikator ini antara lain:

1. Anggaran pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi di UPT BPOM pada awal tahun 2025 terdapat efisiensi dan mengalami relaksasi di akhir TW I sehingga UPT baru aktif melakukan pemeriksaan pada pertengahan bulan April.
2. Keterbatasan sumber daya pengawas pangan dan waktu pelaksanaan audit, yang menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh sarana pangan fortifikasi yang ditargetkan, khususnya pada awal tahun anggaran.
3. Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa masih sedikit, sehingga belum dapat menggambarkan kondisi Mmemenuhi Ketentuan penerapan CPPOB di sarana produksi fortifikasi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mencapai target kinerja Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan, berikut rencana aksi yang dilakukan yaitu:

1. Monitoring dan evaluasi pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi UPT BPOM oleh pusat.
2. Melakukan pendampingan sarana produksi fortifikasi dalam bentuk bimtek dan *coaching clinic* kepada sarana produksi fortifikasi khususnya produsen UMK Garam Konsumsi Beryodium dan minyak goreng sawit..
3. Meningkatkan jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa, sehingga dapat memberikan gambaran pemenuhan CPPOB yang lebih baik.

1.9. Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan

Indikator Persentase distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan sarana distribusi pangan olahan dalam menerapkan persyaratan teknis distribusi, termasuk penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB). Capaian indikator ini sangat penting karena mencakup pemenuhan aspek legalitas, sistem penyimpanan yang sesuai, ketertelusuran produk, pencatatan distribusi, serta kelayakan fasilitas fisik dan manajemen mutu distribusi pangan olahan.

Target Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan pada TW II 2025 adalah sebesar 83,00% dengan realisasi sebesar 80,23%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 96,66%, masuk dalam kategori Baik dan diyakini akan mencapai target pada akhir tahun. Realisasi kinerja di TW ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan kinerja di TW sebelumnya dan belum memenuhi target kinerja. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan :

Tabel 19. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW II			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%			
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	83	83	80,23	96,66	Baik	96,66 	Akan Tercapai

Analisis Penyebab Kegagalan

Pada Triwulan II Tahun 2025, indikator ini menunjukkan realisasi sebesar 80,23% dari target 83,00%, dengan capaian 96,66% terhadap target. Dengan demikian, indikator ini dikategorikan “baik” namun masih belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab belum tercapainya target indikator ini antara lain:

1. Adanya blokir anggaran pemeriksaan sarana dan kegiatan pembinaan di UPT yang membatasi pelaksanaan pemeriksaan dan baru dapat dilaksanakan di akhir TW 1.
2. Keterbatasan sumber daya pengawasan dan waktu pelaksanaan audit, yang menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh sarana peredaran yang berisiko, khususnya pada awal tahun anggaran.
3. Perbedaan tingkat pemahaman terhadap regulasi antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil, yang menyebabkan ketimpangan tingkat kepatuhan.
4. Perbedaan persepsi penggunaan formulir pemeriksaan antar petugas.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mencapai target kinerja Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan, rencana aksi yang dilakukan yaitu:

1. Melakukan pendampingan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) dan *join inspection* bersama UPT. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengawasan petugas, serta mendorong perbaikan sarana distribusi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pengawasan sarana distribusi UPT oleh pusat.

1.10. Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan

Indikator Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan periklanan produk pangan olahan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap iklan pangan olahan bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat bersifat objektif, tidak menyesatkan, dan tidak mengandung klaim berlebihan yang dapat membahayakan konsumen atau menurunkan kepercayaan terhadap produk legal.

Target Persentase Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan pada TW II 2025 adalah sebesar 71,00% dengan realisasi sebesar 79,23%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 111,59%, masuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan. Realisasi kinerja di TW ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan kinerja di TW sebelumnya dan telah memenuhi target kinerja. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan :

Tabel 20. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW II			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%			
Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan	71	71	79,23	111,59	Tidak dapat disimpulkan	111,59 	Tercapai/ melampaui

Analisis Keberhasilan Capaian

Pada triwulan II tahun 2025, realisasi indikator ini sebesar 79,23%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 111,59%, masuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan. Realisasi kinerja di TW ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan kinerja di TW sebelumnya dan telah memenuhi target kinerja. peningkatan realisasi kinerja Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan, dipengaruhi oleh beberapa rencana aksi yang telah dilakukan sampai dengan triwulan II.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan pemenuhan target indikator Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan pada Triwulan II tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa rencana aksi yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan dan sosialisasi Mekanisme Pengawasan Iklan Pangan Tahun 2025
2. Monitoring dan Evaluasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh UPT

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

Pencapaian sasaran program ini pada Triwulan II didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian indikator sebagai berikut :

Tabel 21. Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

Indikator Kinerja	Targe t 2025	Capaian S.d TW II			Kriteria Capaia n	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%			
IKSP2:							
Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu	88,70	-	-	-	-	Akhir tahun	-
Capaian SP - 2						Akhir tahun	

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis “Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu”, capaian sasaran diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja dari 1 (satu) indikator yang mendukung. indikator ini akan diukur diakhir tahun 2025.

Berikut disampaikan analisis akuntabilitas untuk setiap indikator kinerja yang terdiri dari sasaran strategis Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu sebagai berikut :

2.1 Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu

Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan Keputusan dalam memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu.

Indikator ini diukur berdasarkan dampak keberhasilan dari program yang telah dilakukan oleh Pusat dan UPT. Pengukuran/ analisis hasil survei dilakukan oleh PUSAKOM.

Target Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu pada tahun 2025 adalah sebesar 88,70%. Penghitungan realisasi dan capaian kinerja indikator ini baru dapat dilakukan pada akhir tahun. Berikut Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu :

Tabel 22. Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW II			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%			
Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu	88,70	-	-	-	-	Akhir tahun	-

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mencapai target kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu, berikut rencana aksi yang telah dilakukan yaitu :

1. Melaksanakan upaya KIE dengan berbagai metode, cara dan media masyarakat yang teredukasi akan semakin banyak dan jangkauan semakin luas sehingga meningkatkan perubahan sikap dan perilakunya.
2. Meningkatkan peran UPT untuk membantu menyebarluaskan pelaksanaan webinar dan repost untuk KIE di media sosial dan secara berkala untuk melaporkan pelaksanaan KIE pangan ke Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

3. Sasaran Strategis Meningkatnya efektifitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Pencapaian sasaran program ini pada Triwulan II didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian indikator sebagai berikut :

Tabel 23. Pencapaian Sasaran Meningkatnya efektifitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW II			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%			
IKSP3:							
Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar	88,00	40	40	100	Baik	100 	Tercapai
Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan	68,00	-	-	-	-	Semester II	-
Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	19,00	-	-	-	-	Akhir Tahun	-
Capaian SP - 3						33,33	

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis “Meningkatnya efektifitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan” sampai dengan Triwulan II tahun 2025 sebesar 33,33% dikarenakan 2 indikator lagi akan dihitung akhir tahun. Capaian sasaran diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja dari (satu) indikator yang dihitung pada Triwulan II.

Berikut disampaikan analisis akuntabilitas untuk setiap indikator kinerja yang terdiri dari sasaran strategis Meningkatnya efektifitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebagai berikut:

3.1 Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar

Indikator Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar bertujuan untuk mengukur efektivitas peran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan khususnya dalam mendukung pengembangan hasil penelitian siap hilirisasi di bidang pangan, diantaranya mencakup bahan alam alternatif pengganti bahan tambahan pangan/ bahan penolong, bahan pangan lokal yang memiliki manfaat kesehatan.

Indikator ini diukur berdasarkan Pendampingan ini mencakup aspek pemenuhan standar keamanan, mutu, dan manfaat, serta asistensi terhadap pelaku inovasi dalam proses pendaftaran, sertifikasi, dan penguatan daya saing produk.

Target Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar pada TW II 2025 adalah sebesar 40% dengan realisasi sebesar 40%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100%, masuk dalam kategori baik. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar :

Tabel 24. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW II			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%			
Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar	88,70	40	40	100	Baik	96,66 	Tercapai

Analisis Keberhasilan Capaian

Untuk mencapai target kinerja Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar, rencana aksi yang dilakukan yaitu telah menentukan Target inovasi bahan alam yang akan difasilitasi pada tahun 2025 yang telah ditentukan skala prioritasnya untuk diselesaikan tahun 2025 dan

melakukan perhitungan capaian indikator sesuai dengan progres bahan alam yang difasilitasi sejumlah 3 inovasi bahan alam yang difasilitasi yaitu arang sekam, tepung biji durian, dan tepung biji alpukat.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan pemenuhan target indikator Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar pada Triwulan II tahun 2025 dipengaruhi oleh kegiatan Standar Produk Inovasi Pangan Olahan.

3.2 Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan

Indikator Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan bertujuan untuk mengukur efektivitas peran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan khususnya untuk mendukung UMKM pangan olahan dalam menerapkan persyaratan teknis produksi, termasuk penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Capaian indikator ini sangat penting karena berkontribusi langsung terhadap jaminan mutu, keamanan, dan legalitas produk pangan olahan yang beredar di masyarakat.

Target Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan pada tahun 2025 adalah sebesar 68,00%. Penghitungan realisasi dan capaian kinerja indikator ini baru dapat dilakukan pada semester II. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan :

Tabel 25. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW II			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%			
Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan	68,00	-	-	-	-	Semester II	-

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mencapai target kinerja Pencapaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan, rencana aksi yang dilakukan yaitu :

1. Telah dilaksanakan sosialisasi Juklak Pendampingan dan Manual IKU kepada PIC UPT
2. Bimtek CPPOB oleh masing-masing UPT
3. Monitoring dan evaluasi kegiatan pendampingan UMK oleh UPT BPOM

3.3 Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan

Indikator produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan industri pangan olahan dalam menerapkan persyaratan teknis produksi, termasuk penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan yang memiliki Level Pemenuhan Regulasi Lanjutan. Capaian indikator ini sangat penting karena berkontribusi langsung terhadap jaminan mutu, keamanan, dan legalitas produk pangan yang beredar di masyarakat.

Target Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan pada tahun 2025 adalah sebesar 19,00%. Penghitungan realisasi dan capaian kinerja indikator ini baru dapat dilakukan pada akhir tahun. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Target Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan :

Tabel 26. Pencapaian Indikator Kinerja Target Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW II			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%			
Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	19,00	-	-	-	-	Akhir Tahun	-

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mencapai target kinerja Target Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan, rencana aksi yang dilakukan yaitu :

1. Perencanaan dan pelaksanaan audit verifikasi dalam rangka Implementasi Program Manajemen Risiko (IP PMR) secara sukarela serta IP CPPOB untuk ekspor.
2. Sosialisasi kepada industri pangan olahan guna mendorong penerapan PMR secara proaktif dan *voluntary*, khususnya bagi industri pangan olahan dengan tingkat risiko non tinggi

4. Sasaran Strategis Layanan Publik BPOM yang Prima

Pencapaian sasaran program ini pada Triwulan II didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian indikator sebagai berikut :

Tabel 27. Pencapaian Sasaran Layanan Publik BPOM yang Prima

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW II			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%			
IKSP4:							
Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4,69	-	-	-	-	Akhir Tahun	-
Capaian SP - 4						Akhir Tahun	

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis “Layanan Publik BPOM yang Prima” sampai dengan Triwulan II tahun 2025 belum dapat ditentukan hingga akhir tahun. Sampai dengan Triwulan II tahun 2025, capaian sasaran diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja dari (satu) indikator yang mendukung.

Berikut disampaikan analisis akuntabilitas untuk setiap indikator kinerja yang terdiri dari sasaran strategis Layanan Publik BPOM yang Prima sebagai berikut :

4.1 Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan bertujuan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan (24%), Aspek Profesionalisme SDM (25%), Aspek Sarana Prasarana (18%), Aspek Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%), Aspek Konsultasi dan Pengaduan (10%), Aspek Inovasi (12%).

Target Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tahun 2025 adalah sebesar 4,69%. Penghitungan realisasi dan capaian kinerja indikator ini baru dapat dilakukan pada akhir tahun. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan :

Tabel 28. Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW II			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%			
Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4,69	-	-	-	-	Akhir Tahun	-

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mencapai target kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan, rencana aksi yang dilakukan yaitu :

1. Telah dilakukan penyusunan Rencana Aksi Penilaian Pelayanan Publik Tahun 2025 sebagai acuan pelaksanaan evaluasi di lingkungan unit kerja.
2. Telah dilakukan Reviu terhadap Standar Pelayanan, mengupdate standar pelayanan sesuai dengan kondisi terkini terkait jam pelayanan, sistem dan prosedur maupun sarana prasarana.
3. Koordinasi dengan tim penilai UPP terkait *tools* penilaian terbaru bahwa tahun 2025 Kementerian PAN RB belum menyiapkan tools terbaru sehingga penilaian masih mengacu pada tools tahun sebelumnya namun penilaian akan diperketat mengingat target 2025 yang diturunkan dibandingkan target tahun sebelumnya.

5. Sasaran Strategis Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Pencapaian sasaran program ini pada Triwulan II didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian indikator sebagai berikut :

Tabel 29. Pencapaian Sasaran Strategis Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW II			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%			
IKSP5:							
Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	91,51	-	-	-	-	Akhir Tahun	-
Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	79,39	-	-	-	-	Akhir Tahun	-
Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	5,00	-	-	-	-	Akhir Tahun	-
Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3,40	-	-	-	-	Akhir Tahun	-
Capaian SP - 5						Akhir Tahun	

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis “Strategis Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang Optimal” sampai dengan Triwulan II tahun 2025 belum dapat ditentukan hingga akhir tahun. Sampai dengan Triwulan II tahun 2025, capaian sasaran diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja.

Berikut disampaikan analisis akuntabilitas untuk setiap indikator kinerja yang terdiri dari sasaran strategis Layanan Publik BPOM yang Prima sebagai berikut :

5.1 Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Indikator Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self assessment* dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I. Pengukuran indikator ini terdiri dari 2 komponen yaitu komponen pengungkit (60%) dan komponen hasil (40%)

Target Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tahun 2025 adalah sebesar 91,51%. Penghitungan realisasi dan capaian kinerja indikator ini baru dapat dilakukan pada akhir tahun. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan :

Tabel 30. Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW II			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%			
Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	91,51	-	-	-	Akhir Tahun	-	-

Analisis Keberhasilan Capaian

Untuk mencapai target kinerja Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, rencana aksi yang dilakukan yaitu telah dilakukan penyusunan Rencana Aksi Penilaian Pelayanan Publik Tahun 2025 sebagai penyusunan rencana aksi, monitoring dan evaluasi (monev), serta pembaruan pengisian dan dokumen data dukung untuk Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI unit kerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mencapai target kinerja Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, rencana aksi yang dilakukan yaitu :

1. Telah dilakukan penyusunan rencana aksi, Monev dan Updating pengisian dan dokumen data dukung untuk LKE ZI unit kerja tahun 2025
2. Pengisian dan penilaian LKE ZI *self assessment* oleh Auditor Internal dan TPU
3. Desk LKE ZI oleh Inspektorat

5.2 Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Sakip wajib diselenggarakan oleh setiap K/L berdasarkan peraturan terbaru Perpres No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, dalam pelaksanaan AKIP ini, serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pengukuran Nilai AKIP dilakukan sekali dalam setahun dan nilai akan diperoleh pada triwulan IV. Nilai AKIP diperoleh dari hasil penilaian oleh Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan melalui penjumlahan bobot komponen evaluasi. Realisasi Indikator ini diukur dari penjumlahan 3 (tiga) komponen penilaian yaitu (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja. Penilaian dilakukan oleh Inspektorat BPOM berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Target Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tahun 2025 adalah sebesar 4,69%. Penghitungan realisasi dan capaian kinerja indikator ini baru dapat dilakukan pada akhir tahun. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan:

Tabel 31. Pencapaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW II			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%			
Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	79,39	-	-	-	Akhir Tahun	-	-

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mencapai target kinerja Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, rencana aksi yang dilakukan yaitu :

1. Telah dibuatkan link site : https://bit.ly/SAKIP_DEP3 untuk dokumentasi data perencanaan dan pelaporan kinerja agar data yang disajikan sesuai dari perencanaan sampai pelaporan kinerja.
2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP 2024
3. Penyusunan pemenuhan dokumen SAKIP Deputy bidang pengawasan pangan olahan sesuai standar

5.3 Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Indikator Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah penilaian atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Penilaian EKA meliputi Efektivitas (Capaian Output) dengan bobot 75% dan Efisiensi (Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK) dengan bobot 25%.

Target Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tahun 2025 adalah sebesar 5. Penghitungan realisasi dan capaian kinerja indikator ini baru dapat dilakukan pada akhir tahun. Berikut Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan :

Tabel 32. Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW II			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%			
Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	5,00	-	-	-	Akhir Tahun	-	-

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mencapai target kinerja Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, rencana aksi yang dilakukan yaitu :

1. Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan secara berkala untuk setiap bulan dan triwulan untuk menemukan masalah dan merumuskan tindak lanjut perbaikan.
2. Komunikasi dan koordinasi yang efektif antar pengelola keuangan satuan kerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
3. Melakukan reviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran, serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja.

5.4 Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Target Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tahun 2025 adalah sebesar 3,40. Penghitungan realisasi dan capaian kinerja indikator ini baru dapat dilakukan pada akhir tahun. Berikut perhitungan Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan :

Tabel 33. Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW II			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%			
Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3,40	-	-	-	Akhir Tahun	-	-

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mencapai target kinerja Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, rencana aksi yang akan dilakukan yaitu :

1. Identifikasi risiko tahun 2025 dan sudah dilaporkan pada aplikasi SAPAAPIP secara tepat waktu dan lengkap.
2. Melakukan sosialisasi manajemen risiko 2025
3. Pelaksanaan evaluasi risiko
4. Penyusunan Pelaporan dokumen manajemen risiko

III.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI

Tabel 34. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	1. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2025 2. Efisiensi APBN TA 2025 sehingga pelaksanaan sampling dan pengujian pangan olahan pada TW I terbatas (penyesuaian anggaran sampel,	1. Pembukaan blokir anggaran sampling dan pengujian pangan di UPT/ penyesuaian jumlah sampling dan pengujian di UPT 2. Pelaksanaan pendampingan sampling dan pengujian pada UPT 3. Evaluasi hasil pengujian UPT dan tindak lanjut pengawasan	Periodik selama 1 tahun berjalan	1. Telah terbit Surat Sestama No: B-PR.05.03.2.04.2 5.191 tanggal 10 April 2025 tentang Pembukaan Blokir Relaksasi Anggaran 2. Terus dilakukan pendampingan sampling dan pengujian pada UPT 3. Terus dilakukan evaluasi hasil pengujian UPT dan tindak lanjut pengawasan	1. Pelaksanaan pendampingan sampling dan pengujian pada UPT 2. Evaluasi hasil pengujian UPT dan tindak lanjut pengawasan	Periodik selama 1 tahun berjalan	-

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		reagen, utility, keperluan lab). 3. Metode sampling baru yang dilakukan secara bertarget sehingga perlu sosialisasi dan pendampingan intensif ke UPT						

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
2	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Merupakan Indikator Kinerja Program baru di periode Renstra 2025-2029 yang berdasarkan hasil pembahasan antara Roren dengan Bappenas direkomendasikan untuk dilakukan revisi nomenklatur indikator agar	1. Pada kondisi pemblokiran dilakukan penyesuaian target sampel dan pengujian pangan KLB KP diprioritaskan pada pangan olahan terkemas dan terdaftar dari alokasi proporsi 7% sampel emerging issue. Penyesuaian perlu dilakukan apabila ada perubahan pembukaan blokir. 2. a. Perencanaan pelaksanaan bimtek	Periodik selama 1 tahun berjalan	1. Penyampaian usulan nomenklatur baru indikator yaitu indeks penanganan KLB keracunan pangan. Indeks ini mengukur kinerja penanganan KLB Keracunan Pangan di lingkungan BPOM berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu pengujian sampel pangan	1. Penetapan usulan indikator Kinerja Program Indeks Penanganan KLB Keracunan Pangan pada Lampiran I Renstra BPOM 2025-2029. 2. Monitoring pengukuran realisasi Indikator setiap tiga bulan 3. Pelaksanaan Bimtek Penanganan KLB KP 2025. 4. Pada kondisi pemblokiran	Periodik selama 1 tahun berjalan	-

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		lebih mencerminkan level outcome. Berdasarkan hasil review s.d semester 1 2025 atas persentase sampel KLB keracunan pangan terdapat kendala yaitu tidak dimungkinkan dilakukan monitoring bulanan dikarenakan proses	bagi petugas UPT terkait penanganan KLB KP b. Pelaksanaan bimtek petugas penanganan KLB KP secara daring 3. Dilakukan perubahan nomenklatur Indikator Kinerja Program menjadi : Indeks penanganan KLB Keracunan Pangan yang telah tertuang pada lampiran I dokumen Renstra BPOM 2025-2029 4. Perubahan periode monitoring dari		dugaan KLB keracunan pangan, laporan KLB keracunan pangan yang teridentifikasi penyebabnya, dan kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan atas laporan yang terkonfirmasi penyebabnya sesuai dengan fungsi BPOM. 2. Perencanaan pelaksanaan bimtek bagi petugas UPT	dilakukan penyesuaian target sampel dan pengujian pangan KLB KP diprioritaskan pada pangan olahan terkemas dan terdaftar dari alokasi proporsi 7% sampel emerging issue. Penyesuaian perlu dilakukan apabila ada perubahan pembukaan blokir.		

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		pengujian memerlukan waktu termasuk mempertimbangan waktu mekanisme rujukan sampel dan proses evaluasi data.	perbulan menjadi periodik tiap triwulan dilakukan untuk memantau ketercapaian target hingga akhir tahun.		terkait penanganan KLB KP pada minggu ke-4 Mei 2025.			
3	Persentase PIRT yang aman dan bermutu	1. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2025 2. Adanya Efisiensi anggaran	Koordinasi dgn UPT yg blm sesuai target setahun, utk dpt menyelesaikan sampling PIRT di TW 2 sesuai risk based (agar dapat koordinasi dgn Dinkes/tdk double sampling)	Triwulan II	1. Telah diterbitkan Surat EdaranDeputi Bidang Pengawasan Pangan Oahan no PW.04.03.5.05.	Monitoring dan evaluasi thdp sampling dan pengujian PIRT oleh UPT pada TW II setelah tanggal 15 Juli, sesuai timeline pelaporan di	Triwulan III	-

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		(pelaksanaa n sampling dan pengujian PIRT tidak dapat optimal dan blm semua UPT melaporkan target PIRT setahun di TW I sesuai pedoman sampling).			25.57 tanggal 2 Mei 2025 kepada seluruh UPT untuk melaporkan sampling dan pengujian PIRT maksimal sampai dengan TW II serta dalam rangka perluasan PIRT, dihimbau untuk berkoordinasi dgn Dinkes di wilayah kerja masing-masing untuk meninforsikan PIRT yang telah	pedoman sampling setiap tanggal 15 bulan berikutnya		

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
					dilakukan sampling dan pengujian, agar tidak terjadi double sampling sesuai pedoman sampling. 2. Telah dilakukan monev sampling dan pengujian PIRT oleh UPT TW I			
4	Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	1. Indikator baru yang mengukur kualitas kebijakan dikoordinasi oleh Pusat	1. Perlu adanya tools pengukuran indikator Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan di Badan POM 2. Penyiapan Surat	Triwulan II -VI	Melakukan koordinasi dengan Pusakom terhadap pengisian LKE dan melengkapi pengisian LKE dan data dukung tidak	1. Penyusunan tools dan penyiapan data dukung sedang berjalan; 2. Pusakom menyiapkan SK Sestama untuk	Triwulan II -VI	-

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. 2. Memerlukan penyiapan data dukung kualitas kebijakan dengan kegiatan survei monitoring dan efektivitas kemanfaatan regulasi. 3. Penilaian Mandiri Kualitas	Keputusan Sestama terkait dengan pelaksanaan kegiatan Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan 3. Perlunya koordinasi dengan unit pengampu indikator kinerja Indikator Kualitas Kebijakan dan Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan sehubungan adanya pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dalam penilaian IKK 4. Penyelesaian laporan survei		dilanjutkan sehubungan ada perubahan tools (tools baru) pengukuran Kualitas Kebijakan dari LAN	pelaksanaan kegiatan pengukuran Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan 3. Melakukan penyelesaian laporan survei monitoring dan efektivitas kemanfaatan regulasi. 4. Melakukan penyesuaian nomenklatur, target, kertas kerja, dan manual IKU untuk tingkat deputy (IKSP)		

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		Kebijakan ditargetkan pada akhir tahun 2025 dengan nilai 86,43 yang meningkat dari target dan realisasi di akhir tahun 2024	monitoring dan efektivitas kemanfaatan regulasi 5. Penyesuaian kembali nomenklatur, manual IKU, dan kertas kerja indikator yang disesuaikan			diganti menjadi Indikator Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan dan tingkat UKE 2 (IKSK) menjadi Persentase standar pangan olahan yang disusun sesuai timeline tahapan penyusunan.		
5	Persentase Kab/ Kota Pangan Aman	Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2025	1. Penetapan target 2025-2029 2. Penetapan Definisi operasional dengan ruang lingkup yang lebih luas	Triwulan IV	1. Penetapan target tahun 2025-2029 2. Persiapan sosialisasi tools penilaian mandiri pengawasan pre	1. Monev progress intervensi Kab Kota Pangan aman bersama unit di Kedeputian 3	Triwulan IV	-

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			3. Penyusunan tools dan pedoman pengukuran indikator 4. Sosialisasi tools penilaian mandiri 5. Monev progress intervensi Kab Kota Pangan aman bersama unit di Kedeputian 3		dan post market IRTP dan pemberdayaan masyarakat 3. Penetapan definisi operasional dengan ruang lingkup yang lebih luas dan Penyampaian surat terkati perubahan DO indikator Kab/ Kota Pangan Aman 4. Penyusunan tools pengukuran indikator 5. Sosialisasi tools	(TW 4) 2. Sosialisasi Pedoman pengukuran indikator Kab/ Kota Pangan Aman kepada juri (TW 3) 3. Penilaian Kabupaten/.Kota Pangan Aman (TW 4)		

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
					penilaian mandiri kepada seluruh UPT BPOM dan Kab/Kota 6. Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Indikator Tambahan UPT			
6	Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	Pada tahun 2024, sarprod PO MK = 71.53%	1. Perlunya melakukan Desk Penetapan target pemeriksaan sarana oleh UPT 2. Perlu disiapkan Surat Edaran untuk pemeriksaan sarana produksi secara remote	TW III	1. Telah dilakukan Desk pendampingan penetapan target pemeriksaan sarana produksi oleh UPT. 2. Blokir kegiatan	1. Melakukan monev untuk realisasi capaian pemeriksaan sarprod PO oleh UPT pada tw III-IV, Target pengawasan	TW III- TW IV	

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			audit, dikarenakan adanya blokir sebagian untuk keg pemeriksaa sarana produksi oleh UPT. 3. Melakukan monev terhadap capaian pemeriksaan sarprod PO oleh UPT secara berkala 4. Perlu ada pembinaan kepada pelaku usaha secara intensif		pemeriksaan sarana produksi PO pada UPT telah dibuka, sehingga target pemeriksaan kembali ke awal dan tidak perlu SE untuk pemeriksaan sarana produksi secara remote audit. 3. Telah dilakukan Monev capaian pemeriksaan	sarprod diharapkan dapat ditetapkan sesuai dengan risk based dan prioritas pemeriksaaan 2. Pembinaan kepada pelaku usaha secara intensif		

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
					sarana oleh UPT pada TW I dan TW II.			
7	Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan	1. Pada tahun 2024, sarprod pangan IRTP MK= 47,09% (data gabungan SIPT dan SmartPOM). 2.	1. Perlu koordinasi dengan roren dan Pusdatin terkait pengembangan aplikasi smartpom untuk pelaporan thn 2025 oleh Pemda 2. Monitoring dan pendampingan pengawasan oleh Dinas Kab/Kota	TW III - TW IV	1.Telah dilakukan Desk pendampingan penetapan target pemeriksaan sarana produksi oleh UPT (termasuk sarana IRTP). 2. Pada TW II telah dilaksanakan Monev hasil pengawasan sarana IRTP oleh UPT melalui	1. Monitoring dan pendampingan pengawasan oleh Dinas Kab/Kota pada TW III - IV 2. Berkoordinasi dengan Rorenkeu dan Pusdatin terkait pengembangan aplikasi smartpom untuk pelaporan thn 2025 oleh Pemda	TW II- TW IV	

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
					SIPT. Adapun pengawasan oleh Dinas belum dilaksanakan dan belum dilaporkan. Aplikasi masih dalam pengembangan			
8	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan	Pada tahun 2024, sarprod pangan fortifikasi MK= 65,75%.	1. Perlu melakukan persiapan dan pelaksanaan pendampingan sarana produksi pangan fortifikasi dalam bentuk Bimtek dan coaching clinic kepada sarana produksi pangan fortifikasi.	Periodik selama 1 tahun berjalan	telah dilaksanakan Persiapan kegiatan pendampingan sarana produksi pangan fortifikasi dalam bentuk Bimtek dan coaching clinic kepada sarana produksi pangan	1. Kegiatan pendampingan sarana produksi pangan fortifikasi dalam bentuk Bimtek dan coaching clinic kepada sarana produksi pangan fortifikasi. 2. Kegiatan	Periodik selama 1 tahun berjalan	

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			2. Kegiatan pendampingan kepada sarana produksi pangan fortifikasi		fortifikasi.	pendampingan kepada sarana produksi pangan fortifikasi		
9	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2025	1. Perlu adanya pendampingan kepada UPT terkait penyamaan persepsi tools pemeriksaan sarana distribusi pangan. Supervisi dilakukan berdasarkan prioritas penilaian/ hasil evaluasi pelaporan pemeriksaan sarana melalui SIPT dan perluasan UPT baru,	TW II - TW IV	1. Telah dilakukan koordinasi dengan Pusdatin terkait kendala pelaporan UPT melalui SIPT dan menunggu perbaikan SIPT 2. Telah dilaksanakan Bimtek terkait CPerPOB dan	1. 1. Bimtek terkait CPerPOB dan Join Inspection untuk meningkatkan pengetahuan petugas di UPT dengan persentase sarana distribusi pangan olahan yang rendah yaitu dengan cut off <50% berdasarkan hasil evaluasi TW 2. Sosialisasi	TW II - TW IV	

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			Supervisi dilakukan dengan menyelenggarakan Bimtek terkait CPerPOB dan Join Inspection. 2. Sosialisasi pedoman tindak lanjut pengawasan pangan pada setiap kegiatan Bimtek CPerPOB kepada petugas UPT sesuai target supervisi per TW 3. Koordinasi dengan Pusdatin terkait kendala pelaporan UPT melalui SIPT 4. Bimtek dan Join inspection diperlukan		Join Inspection yang terlaksana pada bulan April di Loka POM di Toba dan bulan Mei di Balai POM di Kediri, selain itu dilakukan juga di UPT lainnya dengan persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan <50% sebagai hasil evaluasi capaian UPT pada TW 1	pedoman tindak lanjut pengawasan pangan pada setiap kegiatan Bimtek CPerPOB kepada petugas UPT sesuai target supervisi TW 2		

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			untuk meningkatkan pengetahuan petugas di UPT dengan persentase sarana distribusi pangan olahan yang rendah yaitu dengan cut off <50%.		3. Sosialisasi pedoman tindak lanjut pengawasan pangan pada setiap kegiatan Bimtek CPerPOB kepada petugas UPT sesuai target supervisi TW 1			

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
10	Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan	Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2025	1. Perlu adanya mekanisme pengawasan iklan pangan sehingga mampu menggambarkan profil iklan pangan yang sebenarnya. 2. Perlu adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan iklan pangan yang dilakukan oleh UPT 3. Perlu adanya peningkatan Kapasitas UPT dan Pusat	TW I - TW IV	1. Penyusunan dan sosialisasi Mekanisme Pengawasan Iklan Pangan Tahun 2025 2. Monitoring dan Evaluasi TW I dan TW II 3. Bimtek iklan kepada petugas UPT	1. Monitoring dan evaluasi TW III dan IV 2. Peningkatan kapasitas/kompetensi petugas UPT	TW III - TW IV	

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
11	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu	Indeks kesadaran masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu pada tahun 2024 sebesar 88,59 dari target 85.	1. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lintas sektor untuk mengedukasi Masyarakat dan menyebarkan informasi keamanan Obat dan Makanan. Akan dilakukan KIE bersama tokoh masyarakat bulan April - Mei timeline Triwulan 2 2. UPT juga ditingkatkan perannya untuk membantu menyebarkan pelaksanaan webinar dan repost untuk KIE di media sosial dan secara berkala untuk melaporkan pelaksanaan KIE pangan ke Deputi 3 3. Meningkatkan	Periodik selama 1 tahun berjalan	1. Meningkatkan intensitas dan strategi pelaksanaan program komunikasi, meliputi informasi dan edukasi kepada Masyarakatupaya KIE dengan berbagai metode, cara dan media masyarakat yang teredukasi akan semakin banyak dan jangkauan semakin luas sehingga	1. Pelaksanaan KIE pada : a. Pelaksanaan KIE di Acara Little Asia Afrika, 2 Juli 2025 b. Pelaksanaan KIE kepada Organisasi Masyarakat, salah satunya: Bhayangkari c. Pelaksanaan KIE oleh Kader Keamanan Pangan sampai dengan desember 2025 2. Melakukan Finalisasi Juknis Sapa Budaya	Periodik selama 1 tahun berjalan	

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			intensitas dan strategi pelaksanaan program komunikasi, meliputi informasi dan edukasi kepada Masyarakatupaya KIE dengan berbagai metode, cara dan media masyarakat yang tereduksi akan semakin banyak dan jangkauan semakin luas sehingga meningkatkan perubahan sikap dan perilakunya. Langkah yang dilakukan adalah: a. webinar paman kece seri 1-6 b. KIE lewat medsos dan podcast c. akan dilakukan KIE kepada kader keamanan pangan		meningkatkan perubahan sikap dan perilakunya. Langkah yang dilakukan adalah: a. Pelaksanaan webinar Paman Kece seri 1, 2, 3 b. KIE lewat medsos, podcast di TW 11. 2. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lintas sektor untuk mengedukasi Masyarakat dan menyebarkan informasi	dalam rangka meningkatkan jumlah kemitraan dan edukasi kepada komunitas budaya 3. Melaksanakan upaya KIE dengan berbagai metode, cara dan media masyarakat yang tereduksi akan semakin banyak dan jangkauan semakin luas sehingga meningkatkan perubahan sikap dan perilakunya. Langkah yang		

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			di organisasi kemasyarakatan		keamanan Obat dan Makanan. Akan dilakukan KIE bersama tokoh masyarakat bulan April - Mei timeline Triwulan 2 dengan rincian sbb: a. Telah dilaksanakan KIE yang melibatkan Tokoh Masyarakat di 18 titik dengan total jumlah peserta sebanyak 3750 orang. 3. Selain itu juga	dilakukan yaitu KIE melalui Podcast (Webinar Paman KeCe Seri 7-12) dan Media Sosial sesuai agenda setting (Juli - Deseber 2025) dengan Tema (Sinergi untuk Regulasi, Inovasi, dan Edukasi, Merdeka untuk Hidup Sehat, Terus Berlari untuk Melindungi Negeri, Kontribusi Generasi Muda bagi Bangsa, Bersama Mencegah		

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
					telah dilaksanakan Bimtek KIE, sbb: a. Terlaksanakan Bimtek Kader Keamanan Pangan Regional Barat, Tengah dan Timur, dan Pegiat Budaya b. Terlaksananya KIE oleh Kader Keamanan Pangan kepada komunitasnya sampai dengan bulan Juni 2025 c. Terlaksanakan KIE bersama Dharma Wanita Persatuan	Resistensi Antimikroba, Refleksi dan Aksi untuk Kemajuan)		

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
					Kementerian Pariwisata, DWP Kementerian Transmigrasi, PD Aisyiyah Jakarta Timur d. Terlaksananya Talkshow Keamanan Pangan di Pekan Raya Jakarta 4. Melaksanakan upaya KIE dengan berbagai metode, cara dan media masyarakat yang teredukasi akan			

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
					semakin banyak dan jangkauan semakin luas sehingga meningkatkan perubahan sikap dan perilakunya. Langkah yang dilakukan adalah: a. Webinar Paman KeCe Seri 4-6 dalam rangka World Food Safety Day dan Idul Adha b. Penyebaran konten edukasi keamanan pangan di platform Instagram pmpupangan.bpo			

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
					m dan klubpompi.bpom kemudian di platform Facebook dan Tiktok 5. beberapa UPT telah melaksanakan penyebarluasan pelaksanaan Webinar dan Repost konten KIE di media sosial masing-masing UPT sampai dengan bulan Juni 2025			

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
12	Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar	1. Target dari kegiatan fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar adalah 93% yang disesuaikan dengan bahan alam yang difasilitasi pada tahun 2025 2. Kegiatan dilaksanaka	1. Perlu penyesuaian bahan alam yang diselesaikan dengan anggaran yang tersedia 2. Perlu penyesuaian pola kegiatan sehubungan dengan ketersediaan anggaran yang terbatas 3. Penyesuaian kembali nomenklatur, manual IKU, dan kertas kerja indikator yang disesuaikan	Triwulan II - IV	1. - Melakukan perhitungan capaian indikator sesuai dengan progres bahan alam yang difasilitasi sejumlah 3 inovasi bahan alam yang difasilitasi yaitu arang sekam, tepung biji durian, dan tepung biji alpukat	-	Triwulan II - IV	-

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		n menyesuaik an jumlah bahan alam yang difasiltasi sesuai dengan anggaran yang tersedia						
13	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan	Realisasi indikator pada tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 79,78% dari	1. Melakukan pengevaluasian ulang target untuk tahun berikutnya, mengingat pencapaian tahun 2024 terhadap target 2024 telah mencapai	Periodik dalam 1 tahun berjalan	1. Telah menetapkan target indikator tahun 2025-2029 dengan mempertimban gkan baseline realisasi tahun	1. Pendampingan UMK sampai Desember 2025 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kemajuan UMK	TW 4	-

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		target sebesar 67% (capaian 119,07%) Target pada RKT sebesar 74%, sehingga perlu diusulkan penyesuaian target menggunakan baseline realisasi tahun sebelumnya.	119,07%; 2. Indikator masih berlanjut di tahun 2025 tetapi ada revisi terhadap tahapan pendampingan sesuai efisiensi anggaran 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kemajuan UMK Makanan, dengan dukungan dari PIC yang melakukan pendampingan kepada UMK; 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala		2024. Indikator masih berlanjut di tahun 2025,dan sudah dilakukan revisi terhadap tahapan pendampingan sesuai efisiensi anggaran 2. Telah melaksanakan tahapan Seleksi dan Penetapan UMK target dan atau Bimtek CPPOB	Makanan, dengan dukungan dari PIC yang melakukan pendampingan kepada UMK (Desember) 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap performa Fasilitator UMK, sehingga hambatan yang ada di lapangan dapat diidentifikasi dan ditangani oleh		

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			terhadap performa Fasilitator UMK, sehingga hambatan yang ada di lapangan dapat diidentifikasi dan ditangani oleh Tim Pendampingan UMK UPT BPOM; 5. Memberikan bimbingan dan pengawasan bagi UMK yang sedang melanjutkan CAPA dan persiapan menuju PSB/Audit, dengan bantuan masing-masing instruktur dari Tim		(belum masuk Tahap Pendampingan). 3. Sosialisasi Juklak Pendampingan dan Manual IKU ke PIC UPT 4. Pelaksanaan Bimtek CPPOB oleh masing-masing UPT BPOM 5. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kegiatan	Tim Pendampingan UMK UPT BPOM (Desember) 4. Memberikan bimbingan dan pengawasan bagi UMK yang sedang melanjutkan CAPA dan persiapan menuju PSB/Audit, dengan bantuan masing-masing instruktur dari Tim		

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			Pendampingan UMK UPT BPOM; 6. Sosialisasi Juklak Pendampingan dan Manual IKU ke PIC UPT 7. Pelaksanaan Bimtek CPPOB oleh masing-masing UPT BPOM 8. Melakukan Pendampingan UMK		pendampingan UMK oleh UPT BPOM <			

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
	regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	penambahan 2024 perlu dilakukan perhitungan penambahanny a.	proaktif menerapkan Program Manajemen Risiko (PMR) secara voluntary untuk industri pangan olahan non risiko tinggi dengan target 3. Memperluas cakupan sosialisasi untuk memitigasi rendahnya minat pengajuan 4. Revisi PerBPOM PMR sebagai dasar hukum penerapan Implementasi PMR Sukarela berikut dengan added value penerapan IP PMR Sukarela		2. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi industri pangan olahan proaktif menerapkan Program Manajemen Risiko (PMR) secara voluntary untuk industri pangan olahan non risiko tinggi dengan target 3. Memperluas cakupan sosialisasi untuk memitigasi	sebagai dasar hukum penerapan Implementasi PMR Sukarela berikut dengan <i>added value</i> penerapan IP PMR Sukarela		

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			5. Intensifikasi sosialisasi dan mendorong industri skala besar untuk dapat mengajukan IP PMR Sukarela, paralel dengan pembahasan revisi PerBPOM PMR sebagai dasar hukumnya berikut dengan dampak positif penerapan IP PMR Sukarela.		rendahnya minat pengajuan 4. Revisi PerBPOM PMR sebagai dasar hukum penerapan Implementasi PMR Sukarela berikut dengan added value penerapan IP PMR Sukarela 5. Intensifikasi sosialisasi dan mendorong industri skala besar untuk dapat			

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
					mengajukan IP PMR Sukarela, paralel dengan pembahasan revisi PerBPOM PMR sebagai dasar hukumnya berikut dengan dampak positif penerapan IP PMR Sukarela.			

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
15	Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1. Pada tahun 2024 tercapai 4,90 (melebihi target 4,65); target tahun 2025 adalah 4,69 2. Ada beberapa anggaran yang mendukung kegiatan tersebut terblokir	1. Peningkatan sinergi koordinasi pelaksanaan pelayanan publik 2. peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas pelayanan publik, 3. Pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi di semua aspek 4. Peningkatan kegiatan dengan sistem jemput bola pelayanan publik yang lebih proaktif, dan 5. peningkatan intensitas dan	Periodik selama 1 tahun berjalan	1. Penyusunan rencana aksi penilaian pelayanan publik tahun 2025 2. Melakukan reviu dan update standar pelayanan 3. Melaksanakan brainstorming pelayanan publik kepada pegawai baru CPNS dan PPPK	1. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut ketersediaan sarana dan sistem informasi pelayanan publik 2. Melakukan koordinasi dengan tim penilai dan penyiapan data pendukung secara bertahap 3. Pelaksanaan survei dan pengukuran kinerja serta persiapan inovasi pelayanan publik	Periodik selama 1 tahun berjalan	

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			jangkauan sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat.			untuk meningkatkan kualitas layanan. 4. Mengukur nilai SPKP dan SPAK secara berkala melalui SAPA APIP 5. Masih menunggu arahan terkait dengan buka blokir untuk mendukung kegiatan pengukuran pelayanan publik		

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
16	Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pada tahun 2024, Indikator ini telah mencapai target sebesar 91,07 dari target 92,54.	1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Pembangunan ZI secara periodik dengan melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi 2. Mendorong pembangunan dan penerapan inovasi pada seluruh area perubahan 3. Mengupayakan	Periodik selama 1 tahun berjalan	1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Pembangunan ZI secara periodik dengan melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi TW1 2. Membentuk Tim AoC dalam membangun inovasi pada	1. Mengupayakan peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima secara berkelanjutan dan terjadwal. 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kesesuaian pemberian pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.	TW III	

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima secara berkelanjutan dan terjadwal. 4. Menyempurnakan kebijakan dan pedoman reward and punishment dalam pelayanan publik dengan menambahkan ketentuan terkait punishment bagi petugas pelayanan		seluruh area perubahan 3. Mengupayakan peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima secara berkelanjutan dan terjadwal (TW 1 dan TW 2) 4. Menyusun penyempurnaan kebijakan dan	3. Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima		

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			publik yang tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 5. Menyusun laporan hasil SKM mandiri yang memuat rencana aksi dan progres tindak lanjutnya sesuai dengan periode survei bersangkutan 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kesesuaian pemberian pelayanan dengan standar pelayanan yang telah		pedoman reward and punishment dalam pelayanan publik dengan menambahkan ketentuan terkait punishment bagi petugas pelayanan publik yang tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 5. Menyusun			

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			ditetapkan. 7. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sesuai saran. 8. Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima		laporan hasil SKM mandiri yang memuat rencana aksi dan progres tindak lanjutnya sesuai dengan periode survei bersangkutan (bulan Jan - Juni) 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kesesuaian pemberian pelayanan dengan standar pelayanan yang			

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			9. Desk LKE ZI dengan TPI (inspektorat)		telah ditetapkan dengan dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik untuk meninjau kembali kesesuaian Standar Pelayanan dengan kebutuhan pelanggan)			
					7. Telah dilakukan penyusunan rencana aksi, Monev dan Updating pengisian dan			

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
					dokumen data dukung untuk LKE ZI unit kerja tahun 2025 8. Pengisian dan penilaian LKE ZI self assessment oleh Auditor Internal dan TPU pada bulan Maret s.d 15 April 2025 9. Desk LKE ZI oleh Inspektorat 10. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan			

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
					BPK sesuai saran.			
17	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pada tahun 2024, Indikator ini telah mencapai target sebesar 78,39 dari target 81,86	1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP 2024 2. Peningkatan sistem pendokumentasian data perencanaan dan pelaporan kinerja, serta optimalisasi strategi sebagai upaya peningkatan realisasi kinerja organisasi. 3. Penyusunan pemenuhan dokumen SAKIP Deputy bidang pengawasan pangan	Periodik selama 1 tahun berjalan	1. Telah dibuatkan link site : https://bit.ly/SAKIP_DEP3 untuk dokumentasi data perencanaan dan pelaporan kinerja agar	Penyusunan pemenuhan dokumen SAKIP Deputy bidang pengawasan pangan olahan sesuai standar	Periodik selama 1 tahun berjalan	-

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			olahan sesuai standar		data yang disajikan sesuai dari perencanaan sampai pelaporan kinerja. 2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP 2024 pada bulan April 2025			

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
18	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pada tahun 2024, Indikator ini telah mencapai target sebesar 98,19 dari target 93,98	1. Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan secara berkala untuk setiap bulan dan triwulan untuk menemukan masalah dan merumuskan tindak lanjut perbaikan. 2. Komunikasi dan koordinasi yang efektif antar pengelola keuangan satuan kerja Deputi Bidang Pengawasan	Periodik selama 1 tahun berjalan	-1. Telah dilakukan monitoring terhadap kinerja dan pelaksanaan anggaran secara berkala, untuk TW I monev dilakukan pada tanggal 10 Juli 2025 yang dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dan telah dirumuskan tindak lanjut perbaikan atas masalah yang dituangkan dalam	1. Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan secara berkala untuk setiap bulan dan triwulan untuk menemukan masalah dan merumuskan tindak lanjut perbaikan. 2. Komunikasi dan koordinasi yang	Periodik selama 1 tahun berjalan	

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			Pangan Olahan 3. Melakukan konsultasi terkait dengan beberapa isu dengan instansi terkait dalam suatu pertemuan dengan salah contohnya adalah pembahasan terkait kebijakan perjalanan dinas dalam dan luar negeri bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta dan 4. Melakukan reviu rencana kegiatan secara periodik dan		Laporan Evaluasi Internal Deputi III TW II Tahun 2025. Sedangkan untuk monev per bulan, monitoring terhadap capaian indikator kinerja telah direkap pada link https://bit.ly/SAKIP_DEP3 - Monev - Capaian Kinerja, dan diinput pada aplikasi Simetris 2. Telah dlakukan rapat koordinasi antar pengelola	efektif antar pengelola keuangan satuan kerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 3. Melakukan konsultasi terkait dengan beberapa isu dengan instansi terkait dalam suatu pertemuan dengan salah contohnya adalah pembahasan terkait kebijakan perjalanan dinas		

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			prognosis penyerapan anggaran, serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja		Keuangan satker Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tanggal 17 Juni 2025 yang dipimpin langsung oleh KPA Deputy III dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Deputy III 3. Telah dilakukan pengajuan Revisi DIPA kepada kanwil DJPB dalam rangka	dalam dan luar negeri bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta dan 4. Melakukan reviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran, serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja		

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
					penyesuaian RPD Halaman III DIPA untuk triwulan ke II dan Revisi telah mendapat pengesahan pada tanggal 24 April 2025			
19	Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indikator baru pada tahun 2025	1. Melakukan pelaporan manajemen risiko pada SAPA APIP dan menyampaikan Kertas Kerja Penilaian Maturitas Manajemen Risiko (Self Assessment) pada periode penilaian selanjutnya secara tepat waktu; 2. Melakukan proses manajemen risiko sesuai dengan	TW II - TW IV	1. Telah melakukan pelaporan manajemen risiko di SAPA APIP dengan tepat waktu pada Semester 1 : 20 Januari 2025 2. Telah membuat kertas kerja manajemen	1. Pengisian Kertas Kerja Penilaian Maturitas Manajemen Risiko (Self Assessment) 2. Melakukan pelaporan manajemen risiko semester 2 3. Melakukan reviu	TW II - TW IV	-

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			pedoman dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Mereviu kembali penetapan pemilik risiko sesuai pedoman manajemen risiko yaitu Deputy Bidang Pegawai Pangan Olahan. b. Mereviu kembali penilaian simpulan efektifitas pengendalian eksisting agar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; c. Mereviu kembali atribut pengendalian yang telah dimiliki. 3. Mendokumentasikan dalam kertas kerja		risiko Deputy Bidang Pegawai Pangan Olahan dengan memperhatikan penerapan pemilik risiko, penilaian simpulan efektifitas pengendalian eksisting dan atribut pengendalian 3. Telah menetapkan kriteria dampak dan kemungkinan	risiko semester 2 dengan memperhatikan isu internal dan eksternal 4. Sosialisasi manajemen risiko Deputy Bidang Pegawai Pangan Olahan		

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			untuk penentuan level kemungkinan dan dampak risiko tingkat eselon I. 4. Melakukan reuiu risiko secara berkala dengan memperhatikan isu internal dan eksternal. 5. Sosialisasi manajemen risiko Deputi Bidang Pegawasan Pangan Olahan.		risiko tingkat eselon I 4. Melakukan reuiu risiko semester 1 dengan memperhatikan isu internal dan eksternal			

III.3 REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2025 adalah Rp72.174.659.000. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal Tindak lanjut Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN Tahun 20255 sehingga total pagu Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan setelah efisiensi menjadi Rp. 19.874.766.000 Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 berdasarkan aplikasi OMSPAN telah direalisasikan sejumlah Rp. 6,420,945,079 atau 8.90% terhadap pagu awal atau 32,31% terhadap pagu efisiensi dengan pembagian alokasi untuk masing-masing Direktorat sebagai berikut :

Tabel 35. Alokasi Anggaran Unit Kerja Eselon II Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Setelah dikurangi Blokir Anggaran/AA

No	Unit Kerja	Alokasi Anggaran Awal	Blokir Anggaran	Anggaran Setelah Blokir
1	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	20.041.240.000	15.147.805.000	4.893.435.000
2	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	14.078.148.000	10.480.829.000	3.597.319.000
3	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	14.628.747.000	10.830.918.000	3.797.829.000
4	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	6.058.727.000	3.433.861.000	2.624.866.000
5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	17.367.797.000	12.406.480.000	4.961.317.000

Realisasi anggaran untuk setiap unit kerja hingga 30 Juni 2025 pada Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah sebagai berikut :

Tabel 36. Alokasi dan Realisasi Anggaran Unit Kerja Eselon II Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Triwulan II 2025

No	Unit Kerja	Alokasi Anggaran Awal	Alokasi Anggaran Setelah Efisiensi	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi terhadap Anggaran awal	Capaian Realisasi terhadap Anggaran Setelah Efisiensi
1	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	20.041.240.000	4.893.435.000	1.314.050.559	6,56	26,85
2	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	14.078.148.000	3.597.319.000	1.313.989.271	9,33	36,53
3	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	14.628.747.000	3.797.829.000	1.324.226.935	9,05	34,87
4	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	6.058.727.000	2.624.866.000	469.329.258	7,75	17,88
5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	17.367.797.000	4.961.317.000	1.999.349.056	11,51	40,30
Total		72.174.659.000	19.874.766.000	6.420.945.079	8,90	32,31

Selanjutnya dapat dilihat untuk rincian dan realisasi anggaran untuk setiap indikator kinerja yang ada pada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, sebagai berikut:

Tabel 37. Realisasi Anggaran per Indikator TW II Tahun 2025

N o	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Pagu Awal	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1	Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	9.057.668.000	1.011.270.594	11.16%
		2	Persentase PIRT yang aman dan bermutu	1,131,962,000	122,428,505	10.82%
		3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	2,440,000,000	33.721.369	1.38%
		4	Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	3,631,078,000	292,438,151	8.05%
			Persentase Kab/Kota Pangan Aman	9,846,326,000	497,629,999	5.05%
		6	Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	11,229,959,000	365,967,767	3.26%
		7	Persentase sarana IRTTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan	2,573,561,000	192,606,188	7.48%
		8	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan	1,167,287,000	188,392,570	16.14%
			Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	2,352,915,000	287,181,583	12.21%
			Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan	308,151,000	74,599,797	24.21%

N o	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Pagu Awal	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	1	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu	4,007,382,000	1,310,634,038	32.71%
3	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1	Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar	659,824,0000	27,461,682	4.16%
		2	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan	8,034,438,000	689,488,291	8.58%
		3	Persentase sarana produksi pangan olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	2,000,000,000	457,849,969	22.89%
4	Layanan Publik BPOM yang Prima	1	Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	10,955,898,000	575,543,040	5.25%
5	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1	Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	615,365,500	82,593,732	13.42%
		2	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	396,202,000	40,528,780	10.23%
		3	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1,122,700,500	67,021,899	5.97%

N o	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Pagu Awal	Realisasi	Capaian
		4	Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	643,942,000	103,587,125	16.09%

Total realisasi anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan hingga 30 Juni 2025 sebesar Rp. 6,420,945,079 atau 8,90 % terhadap pagu awal atau 32,31% terhadap pagu efisiensi. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan secara berkala untuk setiap bulan dan triwulan untuk menemukan masalah dan merumuskan tindak lanjut perbaikan.
2. Komunikasi dan koordinasi yang efektif antar pengelola keuangan satuan kerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.
3. Melakukan konsultasi terkait dengan beberapa isu dengan instansi terkait dalam suatu pertemuan dengan salah contohnya adalah pembahasan terkait kebijakan perjalanan dinas dalam dan luar negeri bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
4. Melakukan review rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran, serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja

III.4 PENGUKURAN EFISIENSI KINERJA

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar, atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar, atau persentase capaian output sama/lebih tinggi dari pada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}}$$

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input. Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian yaitu 1 (satu).

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut :

- Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
- Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan.

Tabel 38. Pengukuran Tingkat Efisiensi dan Efektivitas atas penggunaan Anggaran dalam mencapai Kinerja

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase PIRT yang aman dan bermutu	75	84,13	112,17	6.925.000	122.428.505	1767,92	0,06	-0,94	75 %
2	Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	73	62,23	85,25	353.556.000	365.967.767	103,51	0,82	-0,18	75 %
3	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan	65	56,49	86,91	145.000.000	188.392.570	129,93	0,67	-0,33	75 %
4	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang	83	80,23	96,66	217.913.516	287.181.583	131,79	0,73	-0,27	75 %

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
	memenuhi ketentuan									
5	Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan	71	79,23	111,59	56.780.962	74.599.797	131,38	0,85	-0,15	75 %
6	Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar	40	40	100,00	46.187.680	27.461.682	59,46	1,68	0,68	90 %
	Total			98,76	826.363.158	1.066.031.904	129,00	0,77	-0,23	75 %

Berdasarkan tabel diatas, Capaian ini menunjukkan bahwa Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan belum berhasil memenuhi target realisasi anggaran triwulan II yang telah ditetapkan dalam Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga capaian tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja pada triwulan II sebesar 75% dengan kategori “tidak efisien”.

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk perbaikan pada triwulan selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan secara berkala untuk setiap bulan dan triwulan untuk menemukan masalah dan merumuskan tindak lanjut perbaikan.
2. Komunikasi dan koordinasi yang efektif antar pengelola keuangan satuan kerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dan *stakeholder* terkait.
3. Melakukan reviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran, serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja per rincian output sesuai *plan of action* (POA).
4. Dilakukan monitoring agar nilai rata-rata capaian kinerja sama dengan realisasi anggaran setiap bulan untuk mendapatkan nilai TE anggaran yang efisien.

BAB IV – PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Interim Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Triwulan II Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja selama periode Januari - Juni 2025 yang mencakup pemaparan mengenai capaian pelaksanaan kegiatan meliputi 19 (sembilan belas) indikator kinerja yang realisasinya diukur pada akhir tahun.

Realisasi anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada TW II adalah sebesar Rp. 6.420.945.079,- yang menunjukkan capaian 8,90% dari total pagu awal sebesar Rp. 72.174.659.000,- dan/atau capaian 32,31% dari pagu Efisiensi sebesar Rp. 19.874.766.000,-.

IV.2 SARAN

Berdasarkan pemaparan capaian indikator sasaran program di atas, secara umum indikator kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan belum dapat dihitung pencapaiannya dikarenakan target ditetapkan pada akhir tahun sehingga capaian pada TW II masih dalam proses. Namun demikian, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan akan tetap melakukan pemantauan progres pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target sepanjang tahun.

Beberapa kendala dan permasalahan yang menyebabkan capaian indikator pada Triwulan II belum sepenuhnya tercapai sebagaimana target yang telah ditentukan, ke depan akan menjadi fokus untuk perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya. Diharapkan semua program dan kegiatan di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dapat terlaksana dengan baik dan semua Indikator kinerja sasaran dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Demikian laporan evaluasi internal TW II ini kami susun, semoga yang kami laporkan ini dapat bermanfaat bagi publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Capaian-capaian program di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan tentunya diperoleh atas dukungan seluruh pegawai yang telah berkomitmen dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara akuntabel.

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELIN HERLINA

Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta Pusat , 11 February 2025

Pihak Pertama
Deputi Bidang Pengawasan
Pangan Olahan

ELIN HERLINA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	78 Persentase
		02 - Persentase PIRT yang aman dan bermutu	75 Persentase
		03 - Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	86.43 Nilai
		04 - Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	73 Persentase
		05 - Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan	54 Persentase
		06 - Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan	65 Persentase
		07 - Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	83 Persentase
		08 - Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan	71 Persentase
		09 - Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman	14 Persentase
		10 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	57.5 Persentase
2.	05 - Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan	01 - Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan	88.7 Nilai

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
	Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	olahan yang aman dan bermutu	
3.	06 - Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar	88 Persentase
		02 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan	68 Persentase
		03 - Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	19 Persentase
4.	09 - Layanan Publik BPOM yang Prima	01 - Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4.69 Nilai
5.	10 - Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI Deputy bidang Pengawasan Pangan Olahan	91.51 Nilai
		02 - Nilai AKIP Deputy bidang Pengawasan Pangan Olahan	79.39 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Deputy bidang Pengawasan Pangan Olahan	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko Deputy bidang Pengawasan Pangan Olahan	3.4 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 72,174,659,000 (Tujuh Puluh Dua Miliar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	4,717,849,000

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
2.	DR.4120 - Pengawasan Produksi Pangan Olahan	19,880,270,000
3.	DR.4132 - Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	13,707,437,000
4.	DR.4124 - Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	13,697,763,000
5.	DR.4130 - Standardisasi Pangan Olahan	5,627,163,000
6.	DR.4126 - Registrasi Pangan Olahan	14,544,177,000

Jakarta Pusat , 11 February 2025

Pihak Pertama
Deputi Bidang Pengawasan
Pangan Olahan



ELIN HERLINA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan RI



TARUNA IKRAR



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu												78	8,325,529,000
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		2.	DR.4124.BIC.001 - UPT yang melaksanakan pengawasan peredaran pangan olahan sesuai standar	051 - Pengembangan Mekanisme Perkuatan Pengawasan Keamanan Pangan Post Market Berbasis Risiko			A - Pengembangan Mekanisme Perkuatan Pengawasan Keamanan Pangan Post Market Berbasis Risiko			700,000,000			700,000,000		
		3.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar	053 - Forum Koordinasi Lintas Sektor Academia, Bussines, Community, Goverment, Media			D - Manajemen Pemantauan Keamanan Pangan			201,021,000			201,021,000		
		4.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar	053 - Forum Koordinasi Lintas Sektor Academia, Bussines, Community, Goverment, Media			C - Rapat Koordinasi Nasional dalam Rangka Manajemen Sampling 2026			413,392,000			413,392,000		
		5.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar	053 - Forum Koordinasi Lintas Sektor Academia, Bussines, Community, Goverment, Media			B - Perkuatan Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed			277,396,000			277,396,000		
		6.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar	053 - Forum Koordinasi Lintas Sektor Academia, Bussines, Community, Goverment, Media			A - Konsolidasi Nasional Peningkatan Kualitas Pengawasan Pangan Olahan			401,956,000			401,956,000		
		7.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar	052 - Pengawasan Peredaran Produk Pangan			F - Kajian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Sampling dan Uji Pangan Olahan Berbasis Risiko			200,000,000			200,000,000		
		8.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar	052 - Pengawasan Peredaran Produk Pangan			E - Supervisi dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Sampling dan Pengujian Tahun 2025			228,052,000			228,052,000		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI								
		9.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar			052 - Pengawasan Peredaran Produk Pangan			D - Perkuatan Deteksi Kejadian Bawaan Pangan			282,025,000	282,025,000		
		10.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar			052 - Pengawasan Peredaran Produk Pangan			C - Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan			176,865,000	176,865,000		
		11.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar			052 - Pengawasan Peredaran Produk Pangan			B - Pengawasan Pemasukan Pangan Post Border			205,825,000	205,825,000		
		12.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar			051 - Inspeksi Sarana Peredaran Pangan Olahan			C - Penguatan Pengawasan Keamanan Pangan Di Perbatasan			151,232,000	151,232,000		
		13.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar			051 - Inspeksi Sarana Peredaran Pangan Olahan			B - Penguatan Koordinasi Regional dan Internasional Dalam Rangka Pengawasan Pangan			160,459,000	160,459,000		
		14.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan			051 - Penilaian Registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan			E - Focus Group Discussion dalam rangka Percepatan Perizinan Berusaha Pangan Olahan			678,000,000	678,000,000		
		15.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan			051 - Penilaian Registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan			D - Forum Koordinasi Teknis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan			853,460,000	853,460,000		
		16.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan			051 - Penilaian Registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan			C - Forum Koordinasi dan Advokasi Lintas Sektor Dalam Rangka Registrasi Pangan Olahan			1,335,436,000	1,335,436,000		
		17.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan			051 - Penilaian Registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan			B - Intensifikasi Penilaian Permohonan Registrasi Pangan Olahan Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha			2,036,160,000	2,036,160,000		
		18.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan			051 - Penilaian Registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan			A - Uji Petik Keputusan Registrasi Pangan Olahan			24,250,000	24,250,000		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		02 - Persentase PIRT yang aman dan bermutu			75	75	75	75	75	75	75	75	75	281,750,000	
			NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI			
			1.	DR.4124.UBA.001 - Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman		051 - Monitoring Kinerja Pengawasan Post Market Kabupaten Kota		C - Monitoring Hasil Pengujian Pangan Industri Rumah Tangga		281,750,000		281,750,000			
		03 - Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan										86.43		3,631,078,000	
			NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI			
			1.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun		052 - Koordinasi dan Harmonisasi Standar Pangan Olahan		A - Partisipasi Aktif pada Sidang Codex dan Pertemuan Internasional		479,150,000		479,150,000			
			2.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun		052 - Koordinasi dan Harmonisasi Standar Pangan Olahan		B - Persiapan Posisi Indonesia pada Pertemuan Internasional		142,920,000		142,920,000			
			3.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun		052 - Koordinasi dan Harmonisasi Standar Pangan Olahan		C - Advokasi dan Sosialisasi Standar Pangan		298,720,000		298,720,000			
			5.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun		053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Standardisasi Pangan Olahan		C - Forum Koordinasi Teknis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan		295,180,000		295,180,000			
			6.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun		051 - Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Bidang Pangan		A - Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang Keamanan Pangan		385,215,000		385,215,000			
			7.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun		053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Standardisasi Pangan Olahan		B - Evaluasi dan Perencanaan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan		325,731,000		325,731,000			
			8.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun		051 - Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Bidang Pangan		B - Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang Pangan Olahan Tertentu		367,790,000		367,790,000			
			9.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun		051 - Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Bidang Pangan		C - Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang Mutu Pangan Olahan		279,710,000		279,710,000			

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12			
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
		10.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Standardisasi Pangan Olahan			A - Peningkatan Kompetensi Pegawai Direktorat Standardisasi Pangan Olahan			224,408,000			224,408,000			
		11.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Standardisasi Pangan Olahan			D - Perkuatan Jejaring Lintas Sektor dalam Rangka Standardisasi Pangan Olahan			237,260,000			237,260,000			
		12.	DR.4130.PFA.003 - Regulasi terkait pengaturan produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi Kesehatan yang disusun	051 - Penyusunan NSPK Produk Pangan Olahan yang Berdampak Negatif Bagi Kesehatan			A - Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang Produk Pangan Olahan yang Berdampak Negatif bagi Kesehatan			167,000,000			167,000,000			
		13.	DR.4130.PFA.004 - Regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan yang disusun	051 - Penyusunan NSPK yang Mendukung Produksi Konsumsi yang Berkelanjutan			A - Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang Pangan Olahan yang Mendukung Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan			193,016,000			193,016,000			
		14.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	051 - Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Bidang Pangan			D - Evaluasi Kualitas Kebijakan / Standar Pangan Olahan			81,928,000			81,928,000			
		15.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	051 - Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Bidang Pangan			E - Evaluasi Pelayanan Publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan			153,050,000			153,050,000			
		04 - Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan		73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	11,308,262,000		
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
		1.	DR.4120.BIC.002 - UPT yang melaksanakan pengawasan sarana produksi pangan olahan secara mandiri	051 - Perencanaan, Monitoring, dan Pembinaan Kinerja UPT dalam Melaksanakan Pengawasan Sarana Produksi PO			C - Peningkatan Kapasitas Pengawas Pangan Dasar dan Muda			739,316,000			739,316,000			
		2.	DR.4120.BIC.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar	052 - Koordinasi lintas sektor nasional dan regional terkait Pengawasan Sarana Produksi Pangan Olahan			A - Penyelenggaraan meeting ASEAN Health Cluster 4 (AHC4)			642,054,000			642,054,000			
		3.	DR.4120.BIC.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan			A - Fasilitasi dalam rangka Mendukung Kinerja Pengawasan Produksi Pangan Olahan			170,460,000			170,460,000			

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI
			diselesaikan Sesuai Standar		Produksi Pangan Olahan										
		4.	DR.4120.BIC.002 - UPT yang melaksanakan pengawasan sarana produksi pangan olahan secara mandiri		052 - Pengembangan Tools Penilaian Kinerja UPT dalam Melaksanakan Pengawasan Sarana Produksi PQ			A - Penyusunan Grand Design Smart Company Profilling					460,954,000		460,954,000
		5.	DR.4120.BIC.002 - UPT yang melaksanakan pengawasan sarana produksi pangan olahan secara mandiri		051 - Perencanaan, Monitoring, dan Pembinaan Kinerja UPT dalam Melaksanakan Pengawasan Sarana Produksi PQ			A - Perencanaan dan Monitoring Kinerja UPT dalam melakukan Pengawasan Sarana Produksi Pangan Olahan Tahun 2026 (Forum Food Inspector)					773,730,000		773,730,000
		6.	DR.4120.BIC.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar		051 - Pelaksanaan Pengawasan Produksi Pangan Olahan dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan			A - Audit Verifikasi Sarana Produksi Pangan dalam rangka ekspor dan Penelusuran Kasus Pangan					648,404,000		648,404,000
		7.	DR.4120.ACD.001 - Keputusan Izin Produksi Pangan Olahan Risiko Tinggi yang diselesaikan sesuai ketentuan		051 - Fasilitasi Penerapan Program Manajemen Risiko Pangan Olahan Risiko Tinggi			C - Bimtek, Sosialisasi Perka Revisi dan Supervisi dalam rangka Ekstensifikasi Implementasi PMR bagi Pangan Olahan Risiko Tinggi yang Diproses Non Thermal					1,646,725,000		1,646,725,000
		8.	DR.4120.ACD.001 - Keputusan Izin Produksi Pangan Olahan Risiko Tinggi yang diselesaikan sesuai ketentuan		051 - Fasilitasi Penerapan Program Manajemen Risiko Pangan Olahan Risiko Tinggi			B - Perkuatan Kemandirian Industri Pangan Olahan dalam melakukan Pengawasan Keamanan Pangan					356,313,000		356,313,000
		9.	DR.4120.ACD.001 - Keputusan Izin Produksi Pangan Olahan Risiko Tinggi yang diselesaikan sesuai ketentuan		051 - Fasilitasi Penerapan Program Manajemen Risiko Pangan Olahan Risiko Tinggi			A - Fasilitasi Penerbitan Izin Penerapan PMR Bertahap untuk UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi					365,415,000		365,415,000
		10.	DR.4120.ACD.001 - Keputusan Izin Produksi Pangan Olahan Risiko Tinggi yang diselesaikan sesuai ketentuan		052 - Verifikasi dan Monitoring Sarana dalam rangka Penerapan Program Manajemen Risiko Pangan Olahan Risiko Tinggi			A - Monitoring Penerapan Program Manajemen Risiko pada Industri yang telah memiliki Izin Penerapan PMR					118,042,000		118,042,000
		11.	DR.4120.ACD.001 - Keputusan Izin Produksi Pangan Olahan Risiko Tinggi yang diselesaikan sesuai ketentuan		052 - Verifikasi dan Monitoring Sarana dalam rangka Penerapan Program Manajemen Risiko Pangan Olahan Risiko Tinggi			C - Sidang Komisi Penerapan Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Industri Pangan					98,250,000		98,250,000
		12.	DR.4120.ACD.001 - Keputusan Izin Produksi Pangan		052 - Verifikasi dan Monitoring Sarana dalam rangka			B - Audit Verifikasi Penerapan Program					867,900,000		867,900,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET												ANGGARAN	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN											
			Olahan Risiko Tinggi yang diselesaikan sesuai ketentuan	Penerapan Program Manajemen Risiko Pangan Olahan Risiko Tinggi		Manajemen Risiko di Industri Pangan											
		13.	DR.4120.BIC.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar	051 - Pelaksanaan Pengawasan Produksi Pangan Olahan dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan		B - Pendampingan dalam rangka Self Regulatory Assesment bagi Industri Pangan Olahan Siap Saji						808,260,000		808,260,000			
		14.	DR.4120.BIC.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar	051 - Pelaksanaan Pengawasan Produksi Pangan Olahan dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan		C - Pendampingan dan Jemput Bola Pelayanan Publik Sarana Produksi Pangan						167,880,000		167,880,000			
		15.	DR.4120.BIC.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Produksi Pangan Olahan		B - Perkuatan Kompetensi Pegawai Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan						92,938,000		92,938,000			
		16.	DR.4120.BIC.002 - UPT yang melaksanakan pengawasan sarana produksi pangan olahan secara mandiri	051 - Perencanaan, Monitoring, dan Pembinaan Kinerja UPT dalam Melaksanakan Pengawasan Sarana Produksi PO		B - Supervisi dan Pendampingan ke UPT						368,490,000		368,490,000			
		17.	DR.4120.ACD.001 - Keputusan Izin Produksi Pangan Olahan Risiko Tinggi yang diselesaikan sesuai ketentuan	053 - Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur PMR		A - Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur PMR						283,360,000		283,360,000			
		18.	DR.4120.BIC.002 - UPT yang melaksanakan pengawasan sarana produksi pangan olahan secara mandiri	051 - Perencanaan, Monitoring, dan Pembinaan Kinerja UPT dalam Melaksanakan Pengawasan Sarana Produksi PO		D - OJT Pengawasan Sarana Produksi Air Minum Dalam Kemasan						387,076,000		387,076,000			
		19.	DR.4120.BIC.002 - UPT yang melaksanakan pengawasan sarana produksi pangan olahan secara mandiri	051 - Perencanaan, Monitoring, dan Pembinaan Kinerja UPT dalam Melaksanakan Pengawasan Sarana Produksi PO		E - Peningkatan Kompetensi Pengelolaan dan Analisis Data Produksi Pangan Olahan Berbasis Risiko						300,000,000		300,000,000			
		20.	DR.4120.ACD.001 - Keputusan Izin Produksi Pangan Olahan Risiko Tinggi yang diselesaikan sesuai ketentuan	052 - Verifikasi dan Monitoring Sarana dalam rangka Penerapan Program Manajemen Risiko Pangan Olahan Risiko Tinggi		D - Survei Baseline Data Implementasi Food Safety Culture pada Industri Usaha Besar						952,310,000		952,310,000			
		21.	DR.4120.ACD.001 - Keputusan Izin	052 - Verifikasi dan Monitoring Sarana		E - Audit, Sidang komisi dan Monev dalam rangka						1,060,385,000		1,060,385,000			

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI					
			Produksi Pangan Olahan Risiko Tinggi yang diselesaikan sesuai ketentuan	dalam rangka Penerapan Program Manajemen Risiko Pangan Olahan Risiko Tinggi		Ekstensifikasi Implementasi PMR bagi Pangan Olahan Risiko Tinggi yang Diproses Non Thermal dalam rangka Meningkatkan Kemandirian Industri Pangan Olahan									
		05 - Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan									54		297,440,000		
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI					
		2.	DR.4120.BIC.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar	052 - Koordinasi lintas sektor nasional dan regional terkait Pengawasan Sarana Produksi Pangan Olahan		B - Koordinasi Peningkatan Efektivitas Pengawasan Produksi Pangan Olahan		297,440,000		297,440,000					
		06 - Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan					65 65 65 65 65 65 65				1,167,287,000				
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI					
		1.	DR.4120.QDI.002 - Sarana Produksi Pangan Fortifikasi skala Kecil yang diintervensi dalam rangka pendampingan pemenuhan kesesuaian pengendalian proses	051 - Pelaksanaan Pengawasan Pangan Fortifikasi di Tingkat Produksi		E - Penyediaan Test Kit Fortifikan pada Pangan Fortifikasi untuk Pengawas Pangan BPOM		229,575,000		229,575,000					
		2.	DR.4120.QDI.002 - Sarana Produksi Pangan Fortifikasi skala Kecil yang diintervensi dalam rangka pendampingan pemenuhan kesesuaian pengendalian proses	051 - Pelaksanaan Pengawasan Pangan Fortifikasi di Tingkat Produksi		C - Pendampingan Pelaku Usaha Pangan Fortifikasi dalam Pengendalian Proses Produksi		152,740,000		152,740,000					
		3.	DR.4120.QDI.002 - Sarana Produksi Pangan Fortifikasi skala Kecil yang diintervensi dalam rangka pendampingan pemenuhan kesesuaian pengendalian proses	051 - Pelaksanaan Pengawasan Pangan Fortifikasi di Tingkat Produksi		D - Coaching Clinic Pelaku Usaha Pangan Fortifikasi		301,979,000		301,979,000					
		4.	DR.4120.QDI.002 - Sarana Produksi Pangan Fortifikasi skala Kecil yang diintervensi dalam rangka pendampingan pemenuhan kesesuaian pengendalian proses	051 - Pelaksanaan Pengawasan Pangan Fortifikasi di Tingkat Produksi		A - Pengawasan terpadu sarana produksi pangan fortifikasi		315,479,000		315,479,000					

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		6.	DR.4120.QDI.002 - Sarana Produksi Pangan Fortifikasi skala Kecil yang diintervensi dalam rangka pendampingan pemenuhan kesesuaian pengendalian proses				051 - Pelaksanaan Pengawasan Pangan Fortifikasi di Tingkat Produksi				B - Bimbingan Teknis Nasional Pengawas Pangan Mengenai Pengawasan Fortifikasi Pangan				167,514,000
		07 - Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	83				83				83				2,571,212,000
		2.	DR.4124.BIC.002 - Sarana Peredaran yang Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)				051 - Inspeksi Sarana Peredaran Pangan Olahan yang menerapkan SMKPO				A - Inspeksi Sarana Peredaran Pangan				616,886,000
															616,886,000
		3.	DR.4124.BIC.002 - Sarana Peredaran yang Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)				051 - Inspeksi Sarana Peredaran Pangan Olahan yang menerapkan SMKPO				B - Perkuatan Pengawasan Produk Impor di Sarana Peredaran				107,213,000
															107,213,000
		4.	DR.4124.BIC.002 - Sarana Peredaran yang Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)				052 - Peningkatan Kapasitas BPOM dan Kepatuhan Pelaku Usaha di Peredaran terkait penerapan SMKPO				A - Peningkatan Pengetahuan Food Inspector dan Pelaku Usaha terkait Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)				998,415,000
															998,415,000
		5.	DR.4124.BIC.002 - Sarana Peredaran yang Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)				053 - Pelayanan Publik SMKPO				A - Forum Komunikasi Stakeholder SMKPO				451,201,000
															451,201,000
		6.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar				051 - Inspeksi Sarana Peredaran Pangan Olahan				A - Verifikasi Sarana Peredaran Pangan				218,297,000
															218,297,000
		7.	DR.4124.BIC.002 - Sarana Peredaran yang Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)				052 - Peningkatan Kapasitas BPOM dan Kepatuhan Pelaku Usaha di Peredaran terkait penerapan SMKPO				B - Pengembangan Program Pinter SMKPO				179,200,000
															179,200,000
		08 - Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan	71				71				71				218,064,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO				KOMPONEN	SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		1.	DR.4124.BIA.001 – Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar			052 – Pengawasan Peredaran Produk Pangan		A – Pengawasan Iklan Pangan, Pangan Online dan MLM			218,064,000		218,064,000		
		09 – Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman											14	12,894,356,000	
		NO	RO				KOMPONEN	SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		1.	DR.4132.UBA.001 – Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara aktif			052 – Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan		A – Implementasi Kegiatan CPE (ASEAN Health Cluster 4)			131,250,000		131,250,000		
		2.	DR.4124.UBA.001 – Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman			052 – Pendampingan post market Pangan Industri Rumah Tangga		B – Forum Nasional District Food Inspector			571,050,000		571,050,000		
		3.	DR.4132.UBA.001 – Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara aktif			051 – Koordinasi Lintas Sektor		H – Gebyar Keamanan Pangan Sekolah			264,750,000		264,750,000		
		4.	DR.4124.UBA.001 – Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman			051 – Monitoring Kinerja Pengawasan Post Market Kabupaten Kota		A – Bimtek Label, Iklan dan Pengujian serta Desk Penilaian Mandiri Kab/Kota			519,867,000		519,867,000		
		5.	DR.4132.UBA.001 – Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara aktif			051 – Koordinasi Lintas Sektor		G – Forum Koordinasi Teknis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan			500,000,000		500,000,000		
		6.	DR.4124.UBA.001 – Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman			051 – Monitoring Kinerja Pengawasan Post Market Kabupaten Kota		B – Evaluasi Kinerja Pemda Kab/Kota			167,400,000		167,400,000		
		7.	DR.4132.UBA.001 – Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara aktif			051 – Koordinasi Lintas Sektor		E – Koordinasi Lintas Sektor Pendampingan UMKM			150,000,000		150,000,000		
		8.	DR.4132.UBA.001 – Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara aktif			051 – Koordinasi Lintas Sektor		D – Koordinasi Lintas Sektor Kegiatan Sekolah			121,903,000		121,903,000		
		9.	DR.4132.UBA.001 – Kabupaten/Kota yang melaksanakan			051 – Koordinasi Lintas Sektor		C – Koordinasi Lintas Sektor Kegiatan Pasar			184,980,000		184,980,000		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
			pemberdayaan masyarakat secara aktif				Pangan Aman Berbasis Komunitas								
		10.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara aktif				051 - Koordinasi Lintas Sektor		B - Koordinasi Lintas Sektor Kegiatan Desa Pangan Aman		232,080,000		232,080,000		
		11.	DR.4120.UBA.001 - Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan IRTP untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman				052 - Pendampingan Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga		A - Pendampingan Pengawasan Industri Rumah Tangga		186,370,000		186,370,000		
		12.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara aktif				051 - Koordinasi Lintas Sektor		A - Koordinasi Lintas Sektor Kegiatan Germas Sapa		284,887,000		284,887,000		
		13.	DR.4132.BDB.003 - UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang pangan olahan				054 - Pelaksanaan Penilaian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat		D - Penilaian UMKM Pangan Award dan SAKA POM		347,173,000		347,173,000		
		14.	DR.4120.UBA.001 - Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan IRTP untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman				052 - Pendampingan Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga		C - Pelatihan CPPB-IRT untuk produk pangan lokal spesifik Daerah		272,500,000		272,500,000		
		15.	DR.4132.BDB.003 - UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang pangan olahan				054 - Pelaksanaan Penilaian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat		B - Penilaian Kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		411,192,000		411,192,000		
		16.	DR.4132.BDB.003 - UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang pangan olahan				054 - Pelaksanaan Penilaian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat		A - Penilaian Desa Pangan Aman		240,070,000		240,070,000		
		17.	DR.4132.BDB.003 - UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang pangan olahan				053 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan		F - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan UMK Pangan Olahan		80,000,000		80,000,000		
		18.	DR.4132.BDB.003 - UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku				053 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan		E - Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE Keamanan Pangan berbasis Seni Budaya Tradisional		496,000,000		496,000,000		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
			usaha di bidang pangan olahan												
		19.	DR.4132.BDB.003 - UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang pangan olahan				053 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan			D - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendampingan UMKM			40,095,000		40,095,000
		20.	DR.4120.UBA.001 - Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan IRTP untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman				051 - Pembinaan dan Monitoring Kinerja Kabupaten/Kota sesuai dengan Dana Alokasi Khusus Tahun 2025			A - Advokasi Pemerintah Daerah dan Monitoring Realisasi Penyerapan DAK NF (Terpadu)			699,020,000		699,020,000
		21.	DR.4132.BDB.003 - UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang pangan olahan				053 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan			C - Monitoring dan Evaluasi Program Keamanan PJAS			85,000,000		85,000,000
		22.	DR.4132.BDB.003 - UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang pangan olahan				053 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan			B - Monitoring dan Evaluasi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas			116,994,000		116,994,000
		23.	DR.4132.BDB.003 - UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang pangan olahan				053 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan			A - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Desa Pangan Aman			196,600,000		196,600,000
		24.	DR.4132.BDB.003 - UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang pangan olahan				052 - Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan			C - Pengembangan Materi Promosi Keamanan Pangan Program PJAS			136,000,000		136,000,000
		25.	DR.4132.BDB.003 - UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang pangan olahan				052 - Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan			B - Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas			130,000,000		130,000,000
		26.	DR.4132.BDB.003 - UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang pangan olahan				052 - Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan			A - Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan Desa Pangan Aman			186,410,000		186,410,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI							
		27.	DR.4132.BDB.003 - UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang pangan olahan			054 - Pelaksanaan Penilaian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	C - Lomba Sekolah dengan PJAS AMAN					431,457,000	431,457,000		
		28.	DR.4120.UBA.001 - Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan IRTP untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman			052 - Pendampingan Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga	B - Sosialisasi PerBPOM CPPB IRT dan Bimtek Penerapan CPPB-IRT kepada Pemda					608,476,000	608,476,000		
		29.	DR.4120.UBA.001 - Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan IRTP untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman			051 - Pembinaan dan Monitoring Kinerja Kabupaten/Kota sesuai dengan Dana Alokasi Khusus Tahun 2025	C - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK 2025					165,100,000	165,100,000		
		30.	DR.4120.UBA.001 - Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan IRTP untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman			051 - Pembinaan dan Monitoring Kinerja Kabupaten/Kota sesuai dengan Dana Alokasi Khusus Tahun 2025	B - Forum District Food Inspector (DFI) dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas DFI					278,565,000	278,565,000		
		31.	DR.4132.BDB.003 - UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang pangan olahan			053 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	G - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendampingan SAKA POM					40,000,000	40,000,000		
		32.	DR.4132.UBA.002 - Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan pre-market IRTP sesuai standar			051 - Advokasi Keamanan Pangan IRTP	D - Pengelolaan Pemenuhan Komitmen Setelah Penerbitan SPP-IRT					258,336,000	258,336,000		
		33.	DR.4132.UBA.002 - Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan pre-market IRTP sesuai standar			052 - Kab/Kota Pangan Aman	C - Sistem Pengawasan Keamanan Pangan berbasis Masyarakat diKab/Kota					179,772,000	179,772,000		
		34.	DR.4132.UBA.002 - Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan pre-market IRTP sesuai standar			052 - Kab/Kota Pangan Aman	B - Peningkatan Kapasitas Petugas Penyuluh Keamanan Pangan					620,000,000	620,000,000		
		35.	DR.4132.UBA.002 - Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan pre-market IRTP sesuai standar			052 - Kab/Kota Pangan Aman	A - Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman					499,026,000	499,026,000		
		36.	DR.4132.UBA.002 - Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan pre-market IRTP sesuai standar			051 - Advokasi Keamanan Pangan IRTP	C - Monitoring dan Evaluasi Implementasi Peraturan Keamanan Pangan untuk IRTP					143,400,000	143,400,000		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		37.	DR.4132.UBA.002 - Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan pre-market IRTP sesuai standar	051 - Advokasi Keamanan Pangan IRTP			B - Koordinasi Lintas Sektor Keamanan Pangan IRTP			97,650,000			97,650,000		
		38.	DR.4132.UBA.002 - Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan pre-market IRTP sesuai standar	051 - Advokasi Keamanan Pangan IRTP			A - Bimtek Pre Market IRTP kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			545,058,000			545,058,000		
		39.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara aktif	053 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan			A - Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha			436,140,000			436,140,000		
		40.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara aktif	052 - Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan			D - Podcast Keamanan Pangan			204,492,000			204,492,000		
		41.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara aktif	052 - Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan			C - Branding Keamanan Pangan			350,467,000			350,467,000		
		42.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara aktif	052 - Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan			B - Pengembangan Pedoman dan Materi Keamanan Pangan Kegiatan Germas Sapa			450,000,000			450,000,000		
		43.	DR.4124.UBA.001 - Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman	052 - Pendampingan post market Pangan Industri Rumah Tangga			A - Pendampingan Pengawasan Post Market			628,766,000			628,766,000		
		44.	DR.4132.BDB.003 - UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang pangan olahan	051 - Koordinasi Lintas Sektor			A - Workshop Nasional Keamanan Pangan			206,060,000			206,060,000		
		10 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar											57.5	2,440,000,000	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		1.	DR.4124.QIC.003 - Laporan KLB Keracunan Pangan yang Teridentifikasi Penyebabnya	051 - Peningkatan Efektivitas Penanganan KLB			B - Monev dan Diseminasi Hasil Laporan KLB KP SPIMKER			161,940,000			161,940,000		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI					
		2.	DR.4124.QIC.003 - Laporan KLB Keracunan Pangan yang Teridentifikasi Penyebabnya		051 - Peningkatan Efektivitas Penanganan KLB		F - Global Connect: Kolaborasi Internasional untuk Benchmarking Inovasi Penanganan KLB Keracunan Pangan		632,856,000		632,856,000				
		3.	DR.4124.QIC.003 - Laporan KLB Keracunan Pangan yang Teridentifikasi Penyebabnya		051 - Peningkatan Efektivitas Penanganan KLB		A - Penguatan Kompetensi UPT dalam Penanganan KLB KP		245,632,000		245,632,000				
		4.	DR.4124.QIC.003 - Laporan KLB Keracunan Pangan yang Teridentifikasi Penyebabnya		051 - Peningkatan Efektivitas Penanganan KLB		E - Penyusunan Pedoman Self Assesment dan Kemandirian UPT dalam Penyelidikan dan Pengujian KLB KP		286,040,000		286,040,000				
		5.	DR.4124.QIC.003 - Laporan KLB Keracunan Pangan yang Teridentifikasi Penyebabnya		051 - Peningkatan Efektivitas Penanganan KLB		D - Penguataan Koordinasi, Komunikasi dan Jejaring Pengawasan Pangan		666,600,000		666,600,000				
		7.	DR.4124.QIC.003 - Laporan KLB Keracunan Pangan yang Teridentifikasi Penyebabnya		051 - Peningkatan Efektivitas Penanganan KLB		C - Tabletop and Drill Exercise Bersama Lintas Sektor Terkait KLB KP		446,932,000		446,932,000				
2.	05 - Meningkatkan Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	01 - Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu									88.7	4,007,382,000			
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI					
		1.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		054 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh Deputi III		A - Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan		2,964,360,000		2,964,360,000				
		3.	DR.4132.BDC.001 - Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan		051 - Peningkatan Kapasitas Manajemen Mitra Kerja		A - Peningkatan Kapasitas Manajemen Mitra Kerja		32,075,000		32,075,000				
		4.	DR.4132.BDC.001 - Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan		052 - Peningkatan Kapasitas Kader Keamanan Pangan		A - Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan		697,712,000		697,712,000				
		5.	DR.4132.BDC.001 - Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan		052 - Peningkatan Kapasitas Kader Keamanan Pangan		C - Peningkatan Aktualisasi Kader Keamanan Pangan		115,420,000		115,420,000				
		6.	DR.4132.BDC.001 - Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan		052 - Peningkatan Kapasitas Kader		B - SINERGI PENINGKATAN KAPASITAS KOMUNITAS		197,815,000		197,815,000				

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI				
					Keamanan Pangan		MELALUI DASA WISMA ENGAGEMENT								
3.	06 - Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar	15	15	15	34	40	40	50	50	70	70	70	88	659,824,000
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI					
		2.	DR.4130.AFA.002 - Standar Produk Inovasi Pangan Olahan	051 - Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Produk Inovasi Pangan Olahan		A - Fasilitasi Standardisasi Keamanan, Mutu dan Manfaat Produk Inovasi Pangan Olahan		659,824,000		659,824,000					
		02 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan						20	30	40	40	60	68	8,034,438,000	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI					
		1.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	053 - Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan		D - Pembentukan dan Pemberdayaan Fasilitator Keamanan Pangan Bagi Ormas/Asosiasi/Lembaga Lainnya		545,030,000		545,030,000					
		3.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	053 - Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan		A - Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi Anggota Satuan Karya Pengawasan Obat dan Makanan		200,000,000		200,000,000					
		4.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	051 - Perkuatan Lintas Sektor Dalam Pemberdayaan UMK Pangan Olahan		A - Pertemuan Lintas Sektor dalam Pemberdayaan Fasilitator dan UMK Pangan Olahan		154,030,000		154,030,000					
		5.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	055 - Monitoring dan Evaluasi Direktorat PMPUPO		A - Monitoring dan Evaluasi Pendampingan UMK Pangan Olahan		306,380,000		306,380,000					
		6.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	051 - Perkuatan Lintas Sektor Dalam Pemberdayaan UMK Pangan Olahan		B - Advokasi dan Sosialisasi Program Pangan Aman Goes to Campus		128,920,000		128,920,000					
		7.	DR.4126.BDG.001 - Pelaku usaha yang	051 - Peningkatan Pemahaman		A - Coaching dan Desk Registrasi Dalam Rangka		2,647,550,000		2,647,550,000					

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12			
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI						
			diberikan pendampingan di bidang registrasi pangan olahan	Pelaku Usaha terhadap Persyaratan Registrasi Pangan Olahan		Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan										
		8.	DR.4126.BDG.001 - Pelaku usaha yang diberikan pendampingan di bidang registrasi pangan olahan	051 - Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha terhadap Persyaratan Registrasi Pangan Olahan		B - Pelatihan Registration Officer Pangan Olahan		989,850,000		989,850,000						
		9.	DR.4126.BDG.001 - Pelaku usaha yang diberikan pendampingan di bidang registrasi pangan olahan	051 - Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha terhadap Persyaratan Registrasi Pangan Olahan		C - Evaluasi Pemenuhan Komitmen Registrasi Pangan Olahan Tingkat Risiko Menengah Rendah		617,880,000		617,880,000						
		10.	DR.4126.BDG.001 - Pelaku usaha yang diberikan pendampingan di bidang registrasi pangan olahan	051 - Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha terhadap Persyaratan Registrasi Pangan Olahan		D - Bimbingan Teknis Registrasi Pangan Olahan untuk Lintas Sektor		211,985,000		211,985,000						
		11.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	052 - Peningkatan Pengetahuan Pelaku UMK Pangan Olahan		A - Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi UMK Pangan Olahan		446,183,000		446,183,000						
		12.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	052 - Peningkatan Pengetahuan Pelaku UMK Pangan Olahan		B - Bimtek CPPOB untuk UMK Pangan Olahan		208,085,000		208,085,000						
		13.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	052 - Peningkatan Pengetahuan Pelaku UMK Pangan Olahan		C - Program Santripreneurship SAPA SANTRI		719,750,000		719,750,000						
		14.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	053 - Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan		B - Pembentukan dan Pemberdayaan Fasilitator Keamanan Pangan UPT BPOM		356,680,000		356,680,000						
		15.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	053 - Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan		C - Pembentukan dan Pemberdayaan Fasilitator Keamanan Pangan melalui Program Pangan Aman Goes to Campus		502,115,000		502,115,000						

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		03 - Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan												19	2,000,000,000
NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI							
1.	DR.4120.QDI.001 - Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	051 - Fasilitasi industri pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan		A - Sosialisasi Program Manajemen Risiko kepada pelaku usaha pangan industri pangan olahan risiko rendah dan sedang		350,040,000		350,040,000							
2.	DR.4120.QDI.001 - Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	051 - Fasilitasi industri pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan		B - Bimbingan Teknis Program Manajemen Risiko kepada pelaku usaha pangan industri pangan olahan risiko rendah dan sedang		293,060,000		293,060,000							
4.	DR.4120.QDI.001 - Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	052 - Sarana Produksi Pangan Olahan yang di audit dalam rangka meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan		B - Pendampingan dan Jemput Bola Layanan Izin Penerapan CPPOB Industri Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang		271,890,000		271,890,000							
5.	DR.4120.QDI.001 - Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	052 - Sarana Produksi Pangan Olahan yang di audit dalam rangka meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan		C - Sidang Komisi dan Monitoring Penerapan Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Industri pangan olahan risiko rendah dan sedang		172,650,000		172,650,000							
6.	DR.4120.QDI.001 - Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	052 - Sarana Produksi Pangan Olahan yang di audit dalam rangka meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan		D - Pelatihan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)		225,600,000		225,600,000							

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI							
4.	09 - Layanan Publik BPOM yang Prima	01 - Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	7.	DR.4120.QDI.001 - Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	052 - Sarana Produksi Pangan Olahan yang di audit dalam rangka meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	A - Audit Verifikasi di Industri Pangan Olahan risiko Rendah dan Sedang	686,760,000	686,760,000							
											4.69	10,955,898,000			
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI							
			2.	DR.4120.BAH.001 - Layanan Publik Pengawasan Produksi Pangan Olahan	051 - Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Publik dalam rangka mendukung Pelayanan Prima	A - Peningkatan sistem manajemen mutu dalam rangka pelayanan prima	60,055,000	60,055,000							
			3.	DR.4132.BAH.001 - Layanan Konsultasi untuk Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	051 - Forum Koordinasi Lintas Sektor	A - Forum Konsultasi Publik	73,340,000	73,340,000							
			4.	DR.4132.BAH.001 - Layanan Konsultasi untuk Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	051 - Forum Koordinasi Lintas Sektor	B - Koordinasi dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik	54,000,000	54,000,000							
			5.	DR.4132.BAH.001 - Layanan Konsultasi untuk Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	052 - Pengelolaan Layanan Publik Dit. PMPU PO	A - Pembuatan Produk Informasi	13,340,000	13,340,000							
			6.	DR.4132.BAH.001 - Layanan Konsultasi untuk Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	052 - Pengelolaan Layanan Publik Dit. PMPU PO	B - Publikasi Informasi	36,480,000	36,480,000							
			7.	DR.4132.BAH.001 - Layanan Konsultasi untuk Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	053 - Pengelolaan Layanan Publik Dit. PMPU PO untuk Kelompok Rentan	A - Pembuatan Produk Informasi	85,000,000	85,000,000							
			8.	DR.4132.BAH.001 - Layanan Konsultasi untuk Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	053 - Pengelolaan Layanan Publik Dit. PMPU PO untuk Kelompok Rentan	B - Bimtek Kelompok Rentan	37,840,000	37,840,000							
		9.	DR.4124.BAH.002 - Layanan Publik Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	051 - Peningkatan Pelayanan Publik Layanan Ekspor, Impor dan SMKPO	C - Peningkatan Fasilitas Pendukung Pelayanan Publik	62,824,000	62,824,000								

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI							

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
		20.	DR.4120.BAH.001 - Layanan Publik Pengawasan Produksi Pangan Olahan			051 - Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Publik dalam rangka mendukung Pelayanan Prima			C - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik termasuk untuk Ramah Kelompok Rentan (Difable Fisik)			76,500,000			76,500,000
		21.	DR.4120.BAH.001 - Layanan Publik Pengawasan Produksi Pangan Olahan			051 - Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Publik dalam rangka mendukung Pelayanan Prima			D - Pengelolaan Media, data dan Informasi Pada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan			94,920,000			94,920,000
		22.	DR.4120.BAH.001 - Layanan Publik Pengawasan Produksi Pangan Olahan			051 - Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Publik dalam rangka mendukung Pelayanan Prima			E - Foreign Establishment Verification Programme (FEVP) - Verifikasi Sarana Produksi Pangan olahan yang Berlokasi di Luar Negeri			1,580,758,000			1,580,758,000
		23.	DR.4124.BAH.001 - Surat Keterangan Ekspor Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu			052 - Peningkatan Indeks Pelayanan Publik			B - Peningkatan Pelayanan Publik Importir Prioritas dan Eksportir Prioritas			71,721,000			71,721,000
		24.	DR.4124.BAH.001 - Surat Keterangan Ekspor Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu			052 - Peningkatan Indeks Pelayanan Publik			A - Sistem Jemput Bola Pelayanan Publik Bagi Pelaku Usaha			136,534,000			136,534,000
		25.	DR.4124.BAH.001 - Surat Keterangan Ekspor Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu			051 - Pelayanan Ekspor Impor Pangan			B - Pembangunan Nasional Sistem Dukungan Ekspor Ke Negara Lain			366,822,000			366,822,000
		26.	DR.4124.BAH.001 - Surat Keterangan Ekspor Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu			051 - Pelayanan Ekspor Impor Pangan			A - Peningkatan Pelayanan Publik Layanan Ekspor Impor			288,443,000			288,443,000
		27.	DR.4126.BAH.001 - Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima			051 - Penyempurnaan prosedur dan mekanisme Layanan Registrasi Pangan Olahan			A - Penyusunan Pedoman Penilaian Registrasi Pangan Olahan			37,210,000			37,210,000
		28.	DR.4126.BAH.001 - Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima			051 - Penyempurnaan prosedur dan mekanisme Layanan Registrasi Pangan Olahan			B - Penyusunan Draft Revisi Peraturan Registrasi Pangan Olahan			52,955,000			52,955,000
		29.	DR.4126.BAH.001 - Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima			051 - Penyempurnaan prosedur dan mekanisme Layanan Registrasi Pangan Olahan			C - Monitoring Konten dan Aplikasi Registrasi Pangan Olahan dalam rangka kemudahan perizinan berusaha secara elektronik			278,476,000			278,476,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
30.	DR.4126.BAH.001 - Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima		051 - Penyempurnaan prosedur dan mekanisme Layanan Registrasi Pangan Olahan				D - Pengembangan Metode Pelaporan Kinerja dan Database Registrasi Pangan Olahan				26,910,000				26,910,000
31.	DR.4126.BAH.001 - Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima		051 - Penyempurnaan prosedur dan mekanisme Layanan Registrasi Pangan Olahan				E - Pengembangan Aplikasi Registrasi Pangan Olahan Berbasis Risiko				100,000,000				100,000,000
32.	DR.4126.BAH.001 - Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima		051 - Penyempurnaan prosedur dan mekanisme Layanan Registrasi Pangan Olahan				F - Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik Registrasi Pangan Olahan				50,000,000				50,000,000
33.	DR.4126.BAH.001 - Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima		051 - Penyempurnaan prosedur dan mekanisme Layanan Registrasi Pangan Olahan				G - Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik Registrasi Pangan Olahan				871,255,000				871,255,000
34.	DR.4126.BAH.001 - Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima		051 - Penyempurnaan prosedur dan mekanisme Layanan Registrasi Pangan Olahan				H - Penyusunan Database Registrasi Pangan Olahan dalam rangka Pemanfaatan Artificial Intelligence				1,000,000,000				1,000,000,000
35.	DR.4126.BAH.001 - Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima		051 - Penyempurnaan prosedur dan mekanisme Layanan Registrasi Pangan Olahan				I - Kajian Implementasi Regulasi Teknis Pangan Olahan Dalam Pelayanan Publik Registrasi Pangan Olahan				227,650,000				227,650,000
36.	DR.4126.BAH.001 - Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima		052 - Peningkatan layanan terkait tindak lanjut Pengaduan				A - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pengaduan Registrasi Pangan Olahan				33,786,000				33,786,000
37.	DR.4126.BAH.001 - Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima		052 - Peningkatan layanan terkait tindak lanjut Pengaduan				B - Survey Kepuasan Pelanggan				12,480,000				12,480,000
38.	DR.4126.BAH.001 - Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima		052 - Peningkatan layanan terkait tindak lanjut Pengaduan				C - Administrasi Pelaksanaan Pelayanan Publik				644,672,000				644,672,000
39.	DR.4126.BAH.001 - Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima		052 - Peningkatan layanan terkait tindak lanjut Pengaduan				D - Pengelolaan Media Komunikasi Registrasi Pangan Olahan				83,414,000				83,414,000
40.	DR.4126.BAH.001 - Layanan Publik		053 - Peningkatan Layanan Terkait				A - Bimbingan Teknis Evaluator dan Petugas				910,116,000				910,116,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12			
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
			Registrasi Pangan Olahan yang prima	Kompetensi Dan Perilaku Petugas			Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan									
		41.	DR.4126.BAH.001 - Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima	053 - Peningkatan Layanan Terkait Kompetensi Dan Perilaku Petugas			B - Workshop Registrasi Pangan Olahan Untuk Fasilitator			710,382,000			710,382,000			
		42.	DR.4126.BAH.001 - Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima	054 - Peningkatan Layanan Untuk Kelompok Rentan			A - Pembuatan Media Komunikasi dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik Registrasi Pangan Olahan untuk Kelompok Rentan			110,300,000			110,300,000			
5.	10 - Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI Deputy bidang Pengawasan Pangan Olahan													91.51	1,058,356,729
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	067 - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan			A - Pengelolaan Manajemen Risiko, ZI dan ISO Dit PMPUPO			379,772,000			189,886,000			
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	064 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Peredaran Pangan Olahan			B - Dukungan Management Pengawasan Peredaran Pangan Olahan			279,640,000			279,640,000			
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	063 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Produksi Pangan Olahan			A - Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan			100,020,000			50,010,000			
		5.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar	054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Peredaran Pangan			A - Forum Koordinasi Teknis Kedeputian 3			309,833,000			309,833,000			
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	065 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi Pangan Olahan			A - Penerapan, Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Direktorat Registrasi Pangan			52,170,000			42,450,729			
		7.	DR.4130.CAB.001 - Sarana Pengawasan Pangan Olahan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			A - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan			54,051,000			54,051,000			

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		8.	DR.4130.CAB.001 - Sarana Pengawasan Pangan Olahan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			B - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran pada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan			22,600,000			22,600,000		
		9.	DR.4130.CAB.001 - Sarana Pengawasan Pangan Olahan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			C - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan			29,178,000			29,178,000		
		10.	DR.4130.CAB.001 - Sarana Pengawasan Pangan Olahan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			D - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran pada Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan			12,018,000			12,018,000		
		11.	DR.4130.CAB.001 - Sarana Pengawasan Pangan Olahan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			E - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan			68,690,000			68,690,000		
		02 - Nilai AKIP Deputi bidang Pengawasan Pangan Olahan											79.39	453,294,520	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	064 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Peredaran Pangan Olahan			A - Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan			100,745,000			100,745,000		
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	065 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi Pangan Olahan			B - Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Registrasi Pangan Olahan			32,400,000			26,399,520		
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	066 - Pelaksanaan Koordinasi Standardisasi Pangan Olahan			C - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan			30,140,000			30,140,000		
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	067 - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan			C - Pengelolaan dan Evaluasi Anggaran Dit PMPUPO			246,000,000			246,000,000		
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	063 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Produksi Pangan Olahan			A - Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan			100,020,000			50,010,000		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Deputi bidang Pengawasan Pangan Olahan												5	989,753,480
			NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI	
			1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		067 - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan		B - Pengelolaan Satker Kedeputian 3					70,228,000	70,228,000	
			3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		065 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi Pangan Olahan		B - Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Registrasi Pangan Olahan					32,400,000	6,000,480	
			4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		063 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Produksi Pangan Olahan		B - Monitoring dan Evaluasi Manajemen Risiko dan Kinerja Anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan					60,950,000	30,475,000	
			5.	DR.4130.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi		051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		B - Pengadaan Perangkat Pengolah Data pada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan					118,200,000	118,200,000	
			6.	DR.4130.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi		051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		D - Pengadaan Perangkat Pengolah Data pada Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan					157,900,000	157,900,000	
			7.	DR.4130.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi		051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		C - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan					64,933,000	64,933,000	
			8.	DR.4130.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi		051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		A - Pengadaan Perangkat Pengolah Data pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan					265,451,000	265,451,000	
			9.	DR.4130.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi		051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		E - Pengadaan Perangkat Pengolah Data pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan					231,700,000	231,700,000	
			10.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar		054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Peredaran Pangan		C - Administrasi Satker kedeputian 3					44,866,000	44,866,000	
		04 - Indeks Manajemen Risiko Deputi bidang											3.4	880,734,271	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Pengawasan Pangan Olahan													
			NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
			1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		066 - Pelaksanaan Koordinasi Standardisasi Pangan Olahan		A - Pelaksanaan Operasional Kegiatan Standardisasi Pangan Olahan				260,760,000		260,760,000	
			2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		066 - Pelaksanaan Koordinasi Standardisasi Pangan Olahan		B - Pengelolaan Data dan Informasi pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan				140,664,000		140,664,000	
			3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		067 - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan		A - Pengelolaan Manajemen Risiko, ZI dan ISO Dit PMPUPO				379,772,000		189,886,000	
			4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		065 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi Pangan Olahan		A - Penerapan, Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Direktorat Registrasi Pangan				52,170,000		9,719,271	
			5.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar		054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Peredaran Pangan		B - Peningkatan Kompetensi Personil Pengawas				249,230,000		249,230,000	
			6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		063 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Produksi Pangan Olahan		B - Monitoring dan Evaluasi Manajemen Risiko dan Kinerja Anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan				60,950,000		30,475,000	

Jakarta Pusat , 11 February 2025

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan



ELIN HERLINA

Indikator Sasaran Program	DO Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	PIC
1.6. Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	a. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai Pangan Olahan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan Pangan Olahan atau minuman (UU No.18 tahun 2012) b. Pangan Olahan (PO) adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. c. Terhadap sampel Pangan Olahan dilakukan pemeriksaan terhadap: - Nomor Izin Edar - Produk kedaluwarsa - Produk rusak - Penandaan produk - Pengujian produk d. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan Olahan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 – 5 (kriteria pada poin c). Pangan Olahan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin c.1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin c.2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin c.3 (pemeriksaan awal). Apabila pemeriksaan awal sesuai maka akan dilanjutkan ke kriteria point c.4 dan c.5. <pre> graph TD A[Pangan] --> B{TIE?} B -- Ya --> C{Batas B to D?} B -- Tidak --> E{Rusak?} C -- Ya --> F[TMS] C -- Tidak --> E E -- Ya --> G[TMS] E -- Tidak --> H[Cara Pengambilan Sampel] H --> I[Mikro] H --> J[Kimia] I --> K["(Uji) Laboratorium"] J --> K K --> L[Keputusan Sesuai Hasil Uji Mik / TMS] L --> M[WASDAR] </pre> e. Kriteria Pangan Olahan Aman dan Bermutu adalah Pangan Olahan yang memiliki izin edar, tidak kedaluwarsa, tidak rusak dan memenuhi syarat berdasarkan pengujian. f. Kriteria Pangan Olahan Tidak Aman dan Bermutu adalah Pangan Olahan TIE, kedaluwarsa, rusak dan tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian Cara Perhitungan dan Formulasi: $\% \text{ Pangan Olahan Tidak Aman dan Bermutu} = ((\text{Sampel PO TIE} + \text{PO rusak} + \text{PO kedaluwarsa} + \text{PO TMS Pengujian})) / (\text{Total sampel PO}) \times 100\%$ $\% \text{ Pangan Olahan Aman dan Bermutu} = 100\% - \% \text{ PO Tidak Aman dan Bermutu}$	WASDAR
1.30 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	1. Sampel KLB keracunan pangan adalah sampel yang diduga sebagai agen penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang berasal dari internal dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L). 2. Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil investigasi dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan, serta ketepatan penyimpulan sumber penyebab pangan dugaan KLB KP. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan : Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan, Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023 Cara perhitungan dan Formulasi: Jumlah sampel KLB keracunan pangan yang telah diuji dan teridentifikasi penyebabnya dibagi total jumlah sampel KLB keracunan pangan yang dilaporkan ke BPOM untuk diuji dikalikan 100%.	WASDAR

1.7. Persentase PIRT yang aman dan bermutu	1) Pangan Industri Rumah Tangga adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. 2) Terhadap sampel PIRT dilakukan pemeriksaan terhadap: - Nomor Izin Edar - Produk kedaluwarsa - Produk rusak - Penandaan produk - Pengujian produk. 3) Alur pemeriksaan hasil sampling PIRT dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 2.a hingga poin 2.e. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 2.a akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2.b dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 2.c (pemeriksaan awal). Apabila pemeriksaan awal sesuai maka akan dilanjutkan ke kriteria point 2.d dan 2.e. 4) Kriteria Pangan Tidak Aman dan Bermutu adalah pangan TIE, pangan kedaluwarsa, pangan rusak dan pangan tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Cara Perhitungan dan Formulasi: % PIRT Tidak Aman dan Bermutu = (Sampel PIRT TIE + PIRT rusak + PIRT kedaluwarsa + TMS Pengujian) dibagi Total sampel PIRT × 100% % PIRT Aman dan Bermutu = 100% - % PIRT Tidak Aman dan Bermutu	WASDAR
1.10. Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	1. Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat merupakan instrumen yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai profil kualitas kebijakan pengawasan obat dengan mengacu pada instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). 2. Ruang lingkup kebijakan yang disepakati sebagai Objek yang akan dinilai yaitu kebijakan dalam bentuk Peraturan Badan POM yang memenuhi ketentuan: - Memiliki jangka waktu pemberlakuan (sesuai ketentuan LAN) selama 2 (dua) tahun terakhir (minimal 2 tahun, untukantisipasi pada tahun berjalan tidak ada peraturan yang memenuhi ketentuan pemberlakuan selama 2 tahun) dengan perhitungan sampling berupa peraturan yaitu $n = \sqrt{N} + 1$, dengan n adalah Jumlah sampel kebijakan yang dinilai dan N adalah jumlah kebijakan yang telah masuk menjadi populasi pengukuran - Bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang hanya memiliki materi muatan pencabutan peraturan perundang-undangan lainnya; - Peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan teknis tugas dan fungsi Badan POM. 3. Kualitas kebijakan diukur dengan dimensi penilaian yang terdiri dari Perencanaan Kebijakan (Agenda Setting dan Formulasi Kebijakan) dan Pelaksanaan Kebijaksanaan (Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). 4. Pengukuran Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan dilakukan oleh Tim Penilai APM-KK BPOM setiap tahun	SPO
3.1. Persentase Kab/ Kota Pangan Aman	a. Yang dimaksud Kab/ Kota Pangan Aman adalah Kab/Kota yang menerapkan pemberdayaan masyarakat, pengawasan premarket, pengawasan post market produk IRT dan sarana IRT sesuai dengan pedoman. b. Kriteria Kab/ Kota Pangan Aman antara lain: - Pemberdayaan masyarakat mencakup peran aktif dalam pemberdayaan komunitas masyarakat desa, pasar dan sekolah, dengan kriteria minimal memiliki 1 (satu) Desa, Pasar, Sekolah yang aktif di wilayahnya - Kabupaten/Kota yang menerapkan pengawasan pre market IRTTP sesuai standar. - Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disebut SPP-IRT adalah legalitas yang diberikan kepada IRTTP untuk memproduksi dan mengedarkan PIRT. - Kab/Kota yang melakukan pengawasan pre market IRTTP sesuai standar: Kabupaten/Kota yang melakukan penerbitan SPP-IRT melalui OSS RBA dan melakukan verifikasi pemenuhan komitmen pasca penerbitan SPP-IRT sesuai ketentuan. - Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan post market sarana IRTTP dan produk pangan IRTTP sesuai standar Cara Perhitungan dan Formulasi: - Dihitung dari Kab/Kota yang memenuhi kriteria pada poin b dengan nilai minimal 70. - Denominator merupakan Kab/ Kota yang diintervensi selama 5 tahun total 514 Kab/ Kota - Jumlah target dihitung secara kumulatif Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria dibagi jumlah Kab/kota yang diintervensi dikali 100% 4) Kab/kota yang memenuhi standar Pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman - Jumlah Kab/Kota yang memenuhi standar post market pengawasan PIRT meliputi sampling dan pengujian, pengawasan label dan iklan, tindak lanjut hasil pengawasan, pelaporan dan komitmen - - Pemda terkait sumber daya khusus untuk pengawasan PIRT (anggaran, SDM dan sarana prasarana) - Kab/Kota yang memenuhi kriteria adalah Kab/Kota dengan hasil penilaian mandiri yang telah diverifikasi dengan nilai minimal 70.	PMPU, WASDAR, WASPROD
1.23. Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	a. Sarana produksi pangan olahan adalah sarana produksi yang telah beroperasi dalam memproduksi pangan olahan (tidak termasuk sarana IRTTP dan produsen pangan fortifikasi) b. Memenuhi ketentuan adalah memenuhi ketentuan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM c. Target pemeriksaan sarana produksi pada tahun berjalan ditetapkan sesuai dengan : - Kajian risiko sebagaimana tertuang dalam SK Ka BPOM No.HK.02.02.1.2.01.22.63 tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan dalam rangka Pemeriksaan Rutin - Pengajuan izin dari pelaku usaha dalam rangka Penerbitan Izin Penerapan	WASPROD

1.24. Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan	a. Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis sesuai dengan peraturan Badan POM no 4 tahun 2024 Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan olahan Industri Rumah Tangga b. Memenuhi ketentuan adalah memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik IRTP (CPPOB IRTP) c. Pengawasan pemenuhan CPPOB-IRT ini merupakan pengawasan post-market yang dilakukan oleh petugas BPOM dan/atau Dinas Kesehatan, baik pemeriksaan mandiri maupun pemeriksaan bersama. d. Pengampu indikator Pemda dan BPOM dgn BPOM sbg koordinator. e. DO : pengawasan IRTP yg dilakukan BPOM serta pengawasan yang dilakukan dan dilaporkan Pemda ke BPOM	WASPROD
1.24. Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan	a. Pangan fortifikasi adalah pangan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat Gizi mikro yang diperlukan masyarakat b. Sarana produksi pangan olahan adalah sarana produksi yang telah beroperasi dalam memproduksi pangan fortifikasi c. Memenuhi ketentuan adalah memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM	WASPROD
1.25. Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	a. Sarana distribusi pangan olahan adalah sarana distribusi yang mengedarkan pangan olahan, termasuk tetapi tidak terbatas pada ritel modern, ritel tradisional, pasar rakyat, gudang importir, distributor, serta e-commerce b. Memenuhi ketentuan adalah memenuhi ketentuan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB). Cara perhitungan: Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan = (Jumlah sarana peredaran pangan olahan yang memenuhi ketentuan CPerPOB / Jumlah sarana peredaran pangan olahan yang diperiksa) x 100%	WASDAR
1.29. Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan	- Iklan pangan olahan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan olahan dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan olahan. - Memenuhi ketentuan adalah sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) - Cara perhitungan: Jumlah iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan / jumlah iklan pangan olahan yang diawasi x 100%	WASDAR
5.3. Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu	1. Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Sediaan farmasi dan Makanan yang aman dan bermutu. 2. Masyarakat adalah konsumen obat yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. 3. Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu: a. Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. b. Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat yang aman dan bermutu. c. Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dengan baik. Cara Perhitungan: Indeks kesadaran masyarakat dilakukan melalui survei dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan stratified random sampling dimana pengembangan desain dan metodologi survei kesadaran masyarakat dilakukan bekerja sama dengan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei - Badan Pusat Statistik Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted mean score) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan per aspek pengetahuan, sikap dan perilaku serta bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran. Indeks Kesadaran Nasional diperoleh dari penjumlahan atas hasil perkalian indeks kesadaran setiap komoditi dengan bobot masing-masing komoditi.	PMPU
6.3. Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar	Inovasi makanan adalah pengembangan hasil penelitian siap hilirisasi di bidang pangan, diantaranya mencakup bahan alam alternatif pengganti bahan tambahan pangan/ bahan penolong, bahan pangan lokal yang memiliki manfaat kesehatan. Standar dapat berupa peraturan, standar, pedoman atau code of practice di bidang pangan Tahapan fasilitasi pengembangan inovasi meliputi : ● Tahap identifikasi produk inovasi (literature review) (15%) ● Tahap pengkajian efektivitas/ manfaat produk inovasi (40%) ● Tahap pengkajian keamanan produk inovasi (80%) ● Tahap standarisasi produk inovasi dan/atau submit dokumen NIE (100%)	SPO

6.5. Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan	1. Ruang lingkup UMKM UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil: a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 2. UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK 3. Kriteria UMKM yang didampingi a) UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan. b) UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan. Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan. Cara Perhitungan dan Formulasi Persentase UMKM pangan yang menerapkan standar keamanan pangan = Jumlah UMK Pangan Olahan yang memenuhi standar dibagi Jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan x 100%	PMPU
6.10. Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	a. Sarana produksi pangan olahan dalam kemasan adalah sarana produksi skala usaha menengah besar yang telah beroperasi dalam memproduksi pangan olahan dalam kemasan b. Sistem pengawasan pangan internal adalah sistem manajemen keamanan pangan yang diterapkan oleh sarana produksi pangan dalam menjamin produknya aman dan bermutu. c. Sarana produksi yang proaktif adalah sarana produksi yang memiliki Level Pemenuhan Regulasi Lanjutan d. Level Pemenuhan Regulasi sarana produksi pangan terbagi 2 : 1) Level Pemenuhan Regulasi Dasar : sistem pengawasan internal di sarana produksi pangan memenuhi persyaratan dasar sesuai regulasi dan dibuktikan dengan izin penerapan sarana produksi dari BPOM (Izin Penerapan CPPOB Pendaftaran atau Izin Penerapan PMR Wajib) 2) Level Pemenuhan Regulasi Lanjutan: sistem pengawasan internal di sarana produksi pangan lebih komprehensif/ketat dibandingkan regulasi dasar, dan dibuktikan dengan penerbitan sertifikasi sukarela dari Badan POM (IP PMR sukarela, IP CPPOB selain keperluan pendaftaran) e. Denominator perhitungan = 1132 sarana	WASPROD
9.3. Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan (24%), Aspek Profesionalisme SDM (25%), Aspek Sarana Prasarana (18%), Aspek Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%), Aspek Konsultasi dan Pengaduan (10%), Aspek Inovasi (12%). Penilaian IPP dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM yaitu Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama dengan menggunakan aplikasi evortalapom.go.id. a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi: 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%); 2) Profesionalitas SDM (18%); 3) Sarana Prasarana (15%); 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%); 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%); 6) Inovasi (7%). b. Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Cara Perhitungan: a. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama) b. Kategori nilai: 0 - 1,00 F Gagal 1,01 - 1,50 E Sangat Buruk 1,51 - 2,00 D Buruk 2,01 - 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan) 2,51 - 3,00 C Cukup 3,01 - 3,50 B- Baik (Dengan Catatan) 3,51 - 4,00 B Baik 4,01 - 4,50 A- Sangat Baik 4,51 - 5,00 A Pelayanan Prima	PMPU, WASDAR, WASPROD, RPO dan SPO

10.9. Nilai Pembangunan ZI Deputy 3	a. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani b. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja. c. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk: 1) memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan 2) menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self assessment dan reuiu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>KOMPONEN PENGUNGKIT</th> <th>BOBOT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Manajemen Perubahan</td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penataan Tatalaksana</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penataan Sistem Manajemen SDM</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Penguatan Akuntabilitas Kinerja</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Penguatan Pengawasan</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Penguatan Kualitas Pelayanan Publik</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>KOMPONEN HASIL</th> <th>BOBOT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Birokrasi yang bersih dan akuntabel</td> <td>22,5 %</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pelayanan Publik yang prima</td> <td>17,5 %</td> </tr> </tbody> </table>	NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT	1	Manajemen Perubahan	8%	2	Penataan Tatalaksana	7%	3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%	4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%	5	Penguatan Pengawasan	15%	6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%	No	KOMPONEN HASIL	BOBOT	1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %	2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %	PMPU, WASDAR, WASPROD, RPO dan SPO
NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT																														
1	Manajemen Perubahan	8%																														
2	Penataan Tatalaksana	7%																														
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%																														
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%																														
5	Penguatan Pengawasan	15%																														
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%																														
No	KOMPONEN HASIL	BOBOT																														
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %																														
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %																														
10.10. Nilai AKIP Deputy 3	a. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani b. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja. c. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk: 1) memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan 2) menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self assessment dan reuiu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>KOMPONEN PENGUNGKIT</th> <th>BOBOT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Manajemen Perubahan</td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penataan Tatalaksana</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penataan Sistem Manajemen SDM</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Penguatan Akuntabilitas Kinerja</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Penguatan Pengawasan</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Penguatan Kualitas Pelayanan Publik</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>KOMPONEN HASIL</th> <th>BOBOT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Birokrasi yang bersih dan akuntabel</td> <td>22,5 %</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pelayanan Publik yang prima</td> <td>17,5 %</td> </tr> </tbody> </table>	NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT	1	Manajemen Perubahan	8%	2	Penataan Tatalaksana	7%	3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%	4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%	5	Penguatan Pengawasan	15%	6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%	No	KOMPONEN HASIL	BOBOT	1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %	2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %	PMPU, WASDAR, WASPROD, RPO dan SPO
NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT																														
1	Manajemen Perubahan	8%																														
2	Penataan Tatalaksana	7%																														
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%																														
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%																														
5	Penguatan Pengawasan	15%																														
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%																														
No	KOMPONEN HASIL	BOBOT																														
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %																														
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %																														

10.11. Nilai Kinerja Anggaran Deputi 3	Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: Revisi DIPA (bobot 10%) Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%) Penyerapan Anggaran (bobot 20%) Belanja Kontraktual (bobot 10%) Penyelesaian Tagihan (bobot 10%) Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%) Capaian Output (bobot 25%) Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA) Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah: Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%) Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%) Cara Perhitungan : Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%) Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran <table><tr><td>Nilai</td><td>Kategori</td></tr><tr><td>0 s.d. 50</td><td>Sangat Kurang</td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>50,01 s.d. 60</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>60,01 s.d. 80</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>3</td><td></td></tr><tr><td>80,01 s.d. 90</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td></td></tr><tr><td>90,01 s.d. 100</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>5</td><td></td></tr></table>	Nilai	Kategori	0 s.d. 50	Sangat Kurang	1		50,01 s.d. 60	Kurang	2		60,01 s.d. 80	Cukup	3		80,01 s.d. 90	Baik	4		90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5		PMPU, WASDAR, WASPROD, RPO dan SPO														
Nilai	Kategori																																					
0 s.d. 50	Sangat Kurang																																					
1																																						
50,01 s.d. 60	Kurang																																					
2																																						
60,01 s.d. 80	Cukup																																					
3																																						
80,01 s.d. 90	Baik																																					
4																																						
90,01 s.d. 100	Sangat Baik																																					
5																																						
10.12. Indeks Manajemen Risiko Deputi 3	a. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko b. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. c. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi. <table><tr><td>Kategori Tingkat Maturitas</td><td>Karakteristik</td></tr><tr><td>Risk Naive</td><td>Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan</td></tr><tr><td>Risk Aware</td><td>Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat</td></tr><tr><td>Risk Defined</td><td>Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.</td></tr><tr><td>Risk Managed</td><td>Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan</td></tr><tr><td>Risk Enabled</td><td>Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan</td></tr></table> d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk: - mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan - memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko - menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko cara perhitungan : Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut: <table><tr><td>Menuju Tingkat Maturitas</td><td>Skor Total</td><td>Nilai Maturitas</td><td>Tingkat Maturitas</td></tr><tr><td>Risk Naive</td><td>0-16</td><td>1</td><td>-</td></tr><tr><td>Risk Aware</td><td>17-32</td><td>2</td><td>Peningkatan Risk Naive menuju Risk Aware</td></tr><tr><td>Risk Defined</td><td>33-48</td><td>3</td><td>Peningkatan Risk Aware menuju Risk Defined</td></tr><tr><td>Risk Managed</td><td>49-64</td><td>4</td><td>Peningkatan Risk Defined menuju Risk Managed</td></tr><tr><td>Risk Enabled</td><td>65-80</td><td>5</td><td>Peningkatan Risk Managed menuju Risk Enabled</td></tr></table> Cara perhitungan level maturitas Skor Maturitas = (Skor Total)/16 Keterangan: Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama	Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik	Risk Naive	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan	Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat	Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.	Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan	Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan	Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas	Risk Naive	0-16	1	-	Risk Aware	17-32	2	Peningkatan Risk Naive menuju Risk Aware	Risk Defined	33-48	3	Peningkatan Risk Aware menuju Risk Defined	Risk Managed	49-64	4	Peningkatan Risk Defined menuju Risk Managed	Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan Risk Managed menuju Risk Enabled	PMPU, WASDAR, WASPROD, RPO dan SPO
Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik																																					
Risk Naive	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan																																					
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat																																					
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.																																					
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan																																					
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan																																					
Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas																																			
Risk Naive	0-16	1	-																																			
Risk Aware	17-32	2	Peningkatan Risk Naive menuju Risk Aware																																			
Risk Defined	33-48	3	Peningkatan Risk Aware menuju Risk Defined																																			
Risk Managed	49-64	4	Peningkatan Risk Defined menuju Risk Managed																																			
Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan Risk Managed menuju Risk Enabled																																			